



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**IMPLEMENTASI BASEL II SEBAGAI ALAT  
NEO – KOLONIALISME DI INDONESIA**

**TESIS**

**NAMA : SANDY WARDHANA  
NPM : 0806449336**

**FAKULTAS PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEJIK INTELJEN**

**JAKARTA**

**JULI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**IMPLEMENTASI BASEL II SEBAGAI ALAT  
NEO – KOLONIALISME DI INDONESIA**


**TESIS**

**NAMA : SANDY WARDHANA  
NPM : 0806449336**

**FAKULTAS PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEJIK INTELIJEN  
JAKARTA  
JULI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sandy Wardhana  
NPM : 0806449336  
Tanda Tangan :   
Tanggal : 12 Juli 2010


## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Sandy Wardhana  
NPM : 0806449336  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Kekhususan Kajian Strategik Intelijen  
Judul Tesis : Impelementasi Basel II Sebagai Alat Neo-Kolonialisme  
di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister of Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik Intelijen, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

## DEWAN PENGUJI


Penguji : Dra. F. Iriani Sophiaan Yudoyoko, M.Si

()

Penguji : Drs. Viraguna Bagoes Oka, MA

(.....)

Pembimbing : Dr. Hariyadi Wirawan

()

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 12 Juli 2010

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertandatangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 12 Juli 2010



Sandy Wardhana

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sandy Wardhana

NPM : 0806449336

Kekhususan : Kajian Strategik Intelijen

Program Studi: Kajian Ketahanan Nasional

Fakultas : Pasca Sarjana

Jeniskarya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI BASEL II SEBAGAI ALAT NEO-KOLONIALISME DI INDONESIA”**


Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Juli 2010

Yang menyatakan

  
( SandyWardhana )

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah dan bimbinganNya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Kekhususan Kajian Strategik Intelijen pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- (1) Dr. Hariyadi Wirawan, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Drs. F. Iriani Sophiaan Yudoyoko, M.Si, selaku ketua program studi kajian strategik intelijen yang telah membimbing kami selama masa perkuliahan;
- (3) Edy Faisal, SE. MM, selaku sekretaris jurusan yang telah membantu kami dan memberikan dukungan dalam menghadapi setiap hambatan yang ditemui;
- (4) Saudara Wing Wiryawan yang dengan tanpa lelah memberikan bantuan kepada para mahasiswa dalam menghadapi birokrasi kampus;
- (5) Rekan-rekan seperjuangan di kampus UI tercinta, sungguh pengalaman yang menyenangkan menjalani masa pembelajaran ini bersama.
- (6) Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan tanpa lelah;
- (7) Yang terkasih Say Ayu atas semangat yang selalu diberikan saat penulis mengalami saat-saat berat;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 14 Juli 2010

Penulis

## **ABSTRAK**

Nama : Sandy Wardhana  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Judul : Implementasi Basel II Sebagai Alat Neo-Kolonialisme di Indonesia

Tesis ini membahas mengenai ketentuan perbankan yang di sebut dengan Basel II. Ketentuan tersebut telah diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk diterapkan oleh seluruh bank di Indonesia paling lambat tahun 2011. Meski demikian ditenggarai ketentuan Basel II tersebut merupakan salah satu alat neo-kolonialisme oleh pihak asing di Indonesia, karena mengandung potensi-potensi ancaman dibaliknya. Penulis mencoba menjabarkan ketentuan Basel II tersebut sebagai alat neo-kolonialisme dengan melihat aspek sejarah, organisasi-organisasi dibalik ketentuan tersebut, latar belakang implementasi, maupun akibat yang ditimbulkan.

Kata kunci:

Perbankan, bank, perjanjian Basel, neo-kolonialisme, pasar bebas, IMF

## **ABSTRACT**

Name : Sandy Wardhana  
Study Program: Kajian Ketahanan Nasional  
Title : Implementasi Basel II Sebagai Alat Neo-Kolonialisme di Indonesia

This thesis will focus on study of banking regulation call Basel II accord. This regulation has been a mandatory regulation to implement by all banks Indonesia by at the latest 2011. However, many have thought that this regulation is mainly a tool for neo-colonialism in Indonesia because the potential threats that it has. Writer tries to analyze Basel II regulation as a neo-colonialism from the historical, organizational, the back ground of implementation and the result of implementation perspective.

Key word:

Banking, Basel accord, neo-colonialism, free market, IMF

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	1
BAB 1 .....	4
PENDAHULUAN .....	4
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	4
1.2 Perumusan Masalah .....	10
1.3 Potensi Ancaman .....	11
1.4 Tujuan Penelitian .....	12
1.5 Hipotesa Penelitian .....	13
1.6 Metode Penelitian .....	13
1.7 Sistematika Penulisan .....	14
BAB 2 .....	17
TINJAUAN TEORI .....	17
2.1 Teori Mercantilism .....	18
2.2 Teori Ekonomi Liberal .....	19
2.3 Teori Neo-Kolonialisme .....	23
2.4 Teori Kebijakan Moneter dan Bank Sentral .....	26
2.4.1 Perkembangan Bank Sentral .....	29
BAB 3 .....	36
PERJANJIAN BASEL DAN .....	36
ORGANISASI YANG TERKAIT .....	36
3.1 Perjanjian Basel .....	36
3.1.1 Evolusi Basel II .....	37
3.1.2 Pilar 1 ---- Definisi Modal .....	40
3.1.3 Pilar 1 ---- Risiko Kredit .....	41
3.1.3.1 Risiko Kredit ---- Standardised Approach .....	41
3.1.3.2 Risiko Kredit ---- <i>IRB Approach</i> .....	42
Insentif .....	43

Komponen Pembobotan Risiko .....	43
3.1.3.3 Pilar 1 --- Mitigasi Risiko Kredit.....	44
3.1.3.4 Pilar 1 ---- Risiko Pasar .....	46
3.1.3.5 Pilar 1 ---- Risiko Operasional.....	47
3.1.4 Pilar 2 ---- Proses Review Dalam Rangka Pengawasan .....	48
3.1.5 Pilar 3 ---- Pengungkapan Kepada Pasar .....	49
3.2 Bank of International Settlements (BIS).....	49
3.2.1 Sejarah BIS .....	50
3.2.2 Kewenangan dan Tanggung Jawab BIS .....	52
3.2.3 Organisasi BIS .....	53
3.2.4 Wewenang Pengambilan Keputusan dalam BIS .....	54
3.2.5 BIS dan Organisasi Keuangan Dunia .....	55
3.3 <i>International Monetary Fund</i> (IMF).....	56
3.3.1 Sejarah IMF .....	57
3.3.2 Organisasi IMF .....	57
3.3.3 Kritik terhadap IMF.....	60
3.4 <i>World Bank</i> .....	62
3.4.1 Organisasi <i>World Bank</i> .....	64
3.4.2 Kritik terhadap <i>World Bank</i> .....	67
3.5 BIS, IMF, dan World Bank – 3 Serangkai Pengatur Perekonomian Dunia.....	69
3.5.1 Bermula dari Dawes Plan .....	69
3.5.2 Young Plan – Awal Mula BIS .....	72
3.5.3 Konferensi Bretton Woods – Lahirnya IMF dan World Bank .....	72
3.5.4 Mekanisme Kerja BIS, IMF, dan World Bank .....	74
<b>BAB 4 .....</b>	<b>79</b>
<b>BASEL II DI INDONESIA .....</b>	<b>79</b>
4.1 Bank Indonesia .....	79
4.1.1 Stabilitas Sistem Keuangan .....	81
4.1.2 Bank Indonesia dan Dunia Perbankan .....	83

4.2 Krisis Ekonomi 1997 .....	88
4.2.1 Penyebab Krisis Ekonomi 1997 di Indonesia .....	88
4.2.2 Penyelesaian Krisis Ekonomi Indonesia.....	96
4.3 IMF di Indonesia.....	97
4.3.1 Peranan IMF dalam Krisis Ekonomi Indonesia 1966.....	97
4.3.2 Peranan IMF dalam Krisis Ekonomi Indonesia 1997.....	100
4.3.3 Memorandum of Economic and Financial Policies.....	104
4.4 Implementasi Ketentuan Basel .....	106
4.5 Ketentuan Basel II Sebagai Alat Neo-Kolonialisme .....	109
BAB 5 .....	114
PENUTUP .....	114
5.1 Kesimpulan.....	114
5.2 Saran .....	118
Bibliography .....	121

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Bank merupakan suatu perusahaan yang menjalankan fungsi intermediasi atas dana yang diterima dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Jika sebuah bank mengalami kegagalan, dampak yang ditimbulkan akan meluas dan mempengaruhi nasabah, lembaga-lembaga yang menyimpan dananya atau menginvestasikan modalnya di bank, dan akan menciptakan dampak sistemik secara domestik maupun internasional tergantung dari skala dari bank tersebut.<sup>1</sup>

Karena pentingnya peran bank dalam melaksanakan fungsinya maka operasional bank perlu diatur secara baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap aktivitas perbankan. Salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk mengatur perbankan adalah peraturan mengenai permodalan bank yang berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian.

Pada tahun 1988 para bankir bank sentral dari negara G-10 menyatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan yang tertuang dalam "*International convergence of supervisory regulations governing the capital adequacy of international banks*"<sup>2</sup>. Pertemuan yang berlangsung di Basel, Swiss tersebut merupakan awal mula perjanjian Basel. Para bankir sentral bank sepakat bahwa untuk menjaga "*level of fairness*" dalam industri perbankan maka bank diwajibkan untuk memiliki modal minimum sebesar 8% atau lebih dan "menuntut" agar bank-bank yang masih memiliki modal minimum dibawah 8% untuk menaikkan modalnya. Komite Basel merancang Basel I sebagai standar

---

<sup>1</sup> (Indonesia, Bank); Bank Indonesia. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=M&start=1&curpage=9&search=False&rule=forward>

<sup>2</sup> (Kapstein, 1994, p. 105); Kapstein, E. B. (1994). *Governing the global economy: international finance and the state*. Cambridge: Harvard University.

yang sederhana, mensyaratkan bank-bank untuk memisahkan eksposurnya (risiko) kedalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe debitur. Eksposur kepada nasabah dengan tipe yang sama (seperti eksposur kepada semua nasabah korporasi) akan memiliki persyaratan modal yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan yang potensial pada kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing-masing individu nasabah. Sejalan dengan semakin berkembangnya produk-produk yang ada di dunia perbankan, BIS kembali menyempurnakan kerangka permodalan yang ada pada the 1988 accord dengan mengeluarkan konsep permodalan baru yang lebih di kenal dengan Basel II. Basel II dibuat berdasarkan struktur dasar perjanjian Basel yang pertama yang memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive*) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di bank. Hal ini dicapai dengan cara penyesuaian persyaratan modal dengan risiko dari kerugian kredit dan juga dengan memperkenalkan perubahan perhitungan modal dari eksposur yang disebabkan oleh risiko dari kerugian akibat kegagalan operasional.

Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan, dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko, *supervisory review process*, dan *market discipline*. Framework Basel II disusun berdasarkan *forward-looking approach* yang memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dari waktu ke waktu. Hal ini untuk memastikan bahwa framework Basel II dapat mengikuti perubahan yang terjadi di pasar maupun perkembangan-perkembangan dalam manajemen risiko.

Bank Indonesia pada tahun 2003 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang isinya mewajibkan bank-bank umum di Indonesia untuk menerapkan prinsip manajemen risiko atau dengan kata lain menerapkan ketentuan Basel II.

Permasalahannya ialah apakah Basel II yang disebut – sebut sebagai suatu standar yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perbankan di dunia memang bertujuan seperti itu atau ada hal – hal lain yang tersembunyi yang justru menyimpan risiko besar lainnya terhadap negara – negara yang menerapkannya? Karena meskipun perjanjian Basel disebutkan tidak bersifat mengikat namun pada

kenyataannya bank-bank yang berasal dari negara-negara yang tidak mengadopsi ketentuan tersebut akan kesulitan untuk bersaing di level internasional. Hal ini dikarenakan bank-bank yang berasal dari negara yang tidak mengadopsi perjanjian Basel akan dikenakan biaya transaksi yang jauh lebih tinggi. Situasi semacam itu bisa dikatakan sebagai tindakan "pemaksaan secara halus" agar setiap negara melakukan implementasi perjanjian Basel. Hal tersebut diperkuat dengan cara masuknya perjanjian Basel tersebut di kebanyakan negara melalui mekanisme prasyarat yang diwajibkan oleh lembaga-lembaga keuangan dunia untuk mencairkan bantuannya.

Untuk dapat memahami lebih jauh mengenai perjanjian Basel II ini ada baiknya kita menelaah terlebih dahulu mengenai Bank of International Settlement (BIS) organisasi yang membidani lahirnya perjanjian Basel tersebut. Bank of International Settlement (BIS) merupakan sebuah organisasi internasional yang beranggotakan bank sentral-bank sentral di seluruh dunia. Sebagai sebuah organisasi yang menaungi bank sentral di seluruh dunia BIS berusaha untuk membuat kebijakan moneter lebih mudah untuk diperkirakan dan transparan bagi seluruh anggotanya yang berjumlah 57 bank sentral. Meskipun kebijakan moneter merupakan kewenangan dari masing-masing negara, namun praktik perbankan pada kenyataannya sangat tergantung dari masing-masing bank sentral. Kegagalan dalam pengawasan perbankan ini akan dapat mempengaruhi nilai pertukaran mata uang dan perekonomian pada umumnya. Disinilah peran BIS sebagai organisasi pengawas sentral bank untuk memastikan bahwa kebijakan moneter pada masing-masing negara dapat berjalan secara selaras sehingga terhindar dari bencana ekonomi dunia.

Didirikan pada tahun 1930, oleh Gubernur Bank Sentral Inggris, Montague Norman, dan koleganya Hjalmar Schacht, calon menteri keuangan Adolf Hitler<sup>3</sup>. Bank ini dibentuk dengan maksud untuk memfasilitasi transfer uang yang timbul karena perjanjian perdamaian. BIS merupakan suatu organisasi perbankan yang sahamnya dimiliki baik oleh pemerintah maupun oleh

---

<sup>3</sup> (Toniolo, 2005, p. 61); Toniolo, G. (2005). *Central Bank Cooperation at the Bank for International Settlements, 1930-1973*. New York: Cambridge University Press.

perorangan. Hal ini terjadi ketika Amerika Serikat dan Perancis memutuskan untuk menjual saham mereka kepada investor perorangan.

BIS merupakan organisasi yang mempelopori pembentukan komite Basel yang beranggotakan 12 anggota dan menjadi perumus perjanjian Basel. Saat ini para anggota BIS pada umumnya juga merangkap jabatan-jabatan strategis lainnya di lembaga-lembaga keuangan dunia, antara lain anggota dewan direksi BIS, Mario Draghi, mantan gubernur bank sentral Itali, yang dimasa kepemimpinannya banyak melakukan privatisasi perusahaan – perusahaan nasional, yang juga merupakan anggota Governing and General Council dari European Central Bank, dan juga anggota dewan direksi International Bank for Reconstruction and Development (IBRD-salah satu institusi World Bank Group) dan Asian Development Bank (ADB) serta ketua dari Financial Stability Forum yang berubah nama menjadi Financial Stability Board pada tahun 2009<sup>4</sup>.

Pemberian wewenang pengaturan perekonomian dunia kepada pihak – pihak perorangan merupakan suatu hal yang sangat riskan dan berbahaya. Tuntutan keterbukaan yang diserukan oleh Basel Committee, FSF, IMF, dan lain sebagainya bagaikan pedang bermata dua. Keterbukaan informasi kepada pihak – pihak di luar negara, serta kontrol moneter melalui pengaturan modal minimum maupun pencadangan terhadap kredit membuat bank sentral, terutama di negara – negara berkembang dan dunia ketiga, tidak memiliki wewenang yang cukup untuk menentukan arahan perekonomian negerinya sendiri.

Kasus kolapsnya perekonomian Jepang pasca penerapan ketentuan Basel I menjadi contoh nyata betapa berkuasanya aktor-aktor yang duduk di BIS ini<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> (Wikipedia); Wikipedia. (n.d.). Retrieved May 8, 2010, from [http://en.wikipedia.org/wiki/Mario\\_Draghi](http://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Draghi); hubungan antara BIS, World Bank Group, IMF dan institusi-institusi keuangan yang lain akan dibahas lebih lanjut pada bab 3.

<sup>5</sup> (Grover); Grover, D. (n.d.). Retrieved may 8, 2010, from <http://www.mailstar.net/basle.html>; David Grover mempertanyakan mengapa pada pertengahan tahun 1980-an Jepang yang pada saat itu merupakan kekuatan besar dalam bidang perbankan hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil dalam penerapan Basel accord. Hasil analisisnya menggambarkan adanya kekuatan yang lebih besar yang menekan perbankan Jepang pada saat itu, yaitu kekuatan para bankir internasional. Penjelasan mengenai bankir internasional akan dijelaskan pada bab 3.

Seperti yang telah dijabarkan diatas, bahwa setelah para bankir bank sentral dari negara-negara G-10 menyepakati perjanjian Basel pada tahun 1988 maka mereka membawa hasil pertemuan tersebut kepada sentral bank Jepang dan menuntut mereka untuk menerapkan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh bankir anggora G-10. Negosiasi ini berjalan dengan alot terutama terhadap dua hal yang menjadi perhatian bankir Jepang, yaitu: 1) kesepakatan mengenai definisi capital (modal) dan seberapa besar modal minimum yang harus disediakan, dan 2) mengenai perbedaan jumlah modal minimum yang diterapkan akan menimbulkan keuntungan kompetitif bagi bank negara tersebut.

Bagi Amerika Serikat kesepakatan tersebut bertujuan untuk menyamakan level kompetisi antara bank Amerika dan bank Jepang yang pada saat itu sudah mulai menguasai pasar perbankan di Jepang karena rendahnya bunga kredit yang dapat mereka berikan. Namun pada tahun 1990, sekretaris komite Basel, Peter Hayward menyatakan bahwa perjanjian Basel bukan diciptakan untuk menjamin *level of fairness* dari industri perbankan namun untuk mengamankan keberadaan sistem perbankan internasional dan untuk mengamankan kepentingan para "sponsor"nya<sup>6</sup>. Hal tersebut mencuatkan anggapan bahwa perjanjian Basel digunakan sebagai alat untuk menutupi sekaligus melanggengkan kepentingan mercantilism pihak-pihak pengusungnya<sup>7</sup>.

Dengan kesepakatan yang telah dicapai oleh para bankir bank sentral negara G-10 tersebut dan dimotori oleh bankir bank sentral Amerika Serikat dan Inggris maka Jepang secara otomatis berada pada kedudukan yang lemah di meja perundingan. Meskipun pada tahun 1980-an para bankir Jepang memiliki *market share* kredit yang cukup besar di Amerika Serikat namun karena ketergantungan Jepang yang tinggi terhadap Amerika Serikat dalam bidang pertahanan dan ekonomi (Amerika Serikat merupakan negara pengimpor utama dari Jepang) membuat Jepang tidak mampu untuk mentransformasikan besarnya hutang yang

<sup>6</sup> (Kapstein, 1994, p. 114); Kapstein, E. B. (1994). *Governing the global economy: international finance and the state*. Cambridge: Harvard University.

<sup>7</sup> Penjabaran mengenai mercantilism akan dituangkan pada bab 2, dan merupakan salah satu paham yang mendasari teori neokolonialisme. Pemahaman mengenai perkembangan mercantilism akan memberikan kerangka pemikiran yang komprehensif terhadap tindakan para bankir internasional di dunia perekonomian modern.

diberikan kepada Amerika Serikat menjadi kekuatan yang sebenarnya yang biasanya terjadi dalam hubungan antara negara pemberi hutang dengan negara penghutangnya.

Dengan ancaman akan di *exclude* dalam hubungan perbankan dunia, maka Jepang menyetujui adopsi ketentuan Basel tersebut. Pada saat itu efek dari adopsi modal minimum perbankan belum memberikan efek yang signifikan bagi Jepang dikarenakan masih tingginya pemasukan dari investasi pasar modalnya. Namun ketika pasar modal Jepang mengalami kegoncangan pada tahun 1990 baru ketentuan Basel mulai memberikan efek kepada perekonomian Jepang.

Pada saat perjanjian Basel mengenai modal minimum sebesar 8% diterapkan di Jepang maka para bankir Jepang dihadapkan pada pilihan menambah modal mereka atau mengurangi jumlah kredit yang telah mereka salurkan<sup>8</sup>. Dikarenakan untuk menambah modal perbankan bukanlah hal yang mudah maka para bankir Jepang lebih memilih untuk mengurangi jumlah kredit yang telah mereka salurkan. Dimulai dengan kredit luar negeri kemudian dilanjutkan dengan kredit di dalam negeri. Pengurangan jumlah kredit di dalam negeri tersebut merupakan salah satu pencetus dari resesi ekonomi yang menghantam Jepang pada awal 1990-an. Sektor properti merupakan sektor yang mengalami efek paling buruk, harga-harga properti di Jepang melambung dengan sangat tinggi bahkan di distrik Ginza harga properti mencapai USD 1 juta per meter persegi<sup>9</sup>.

Ditambah dengan tindakan para bankir Jepang pada waktu itu yang berharap untuk mendapatkan keuntungan berlebih dengan ketentuan yang memperbolehkan bank untuk memiliki saham di perusahaan-perusahaan yang mendapatkan pinjaman dari mereka, sehingga ketika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan maka bank juga akan mendapatkan keuntungan yang berlipat baik dari bunga pinjaman maupun dari peningkatan harga sahamnya. Namun dikarenakan tindakan pengurangan bahkan pemotongan kredit yang

<sup>8</sup> (Gardiner); Gardiner, G. (n.d.). Retrieved May 8, 2010, from <http://www.mailstar.net/basle.html>

<sup>9</sup> (Wikipedia); Wikipedia. (n.d.). Retrieved May 8, 2010, from [http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese\\_asset\\_price\\_bubble](http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_asset_price_bubble)

dilakukan pada saat itu sebagai akibat dari implementasi ketentuan modal minimum, maka jumlah kepemilikan mereka juga berkurang sehingga mengurangi kemampuan finansial bank itu sendiri. Efek spiral dari hal tersebut mengakibatkan perbankan Jepang mengalami kebangkrutan secara total, bahkan operasional mereka perlu didukung secara penuh oleh pemerintah bahkan bisa dikatakan seluruh sistem perbankan Jepang telah dinasionalisasi oleh pemerintahnya.

Hal diatas menunjukkan bagaimana perjanjian Basel sebagai suatu konsensus internasional dapat dipergunakan sebagai alat yang digunakan oleh negara-negara atau pihak-pihak tertentu untuk menguasai perekonomian suatu negara.

Untuk mencegah hal yang serupa terjadi di Indonesia ini maka kita akan melakukan pengkajian yang menyeluruh terhadap implementasi Basel II di Indonesia, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi jika memang ternyata penerapan ketentuan Basel II tersebut mengandung potensi risiko terhadap kepentingan nasional.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas maka permasalahan utama yang akan menjadi fokus pembahasan dan akan dijawab melalui penelitian ini adalah *"Apakah Basel II sebagai ketentuan perbankan merupakan perwujudan dari alat neo-kolonialisme di Indonesia?"*. Perlu ditegaskan bahwa meskipun penelitian ini bertujuan untuk menjawab apakah ketentuan Basel II merupakan suatu bentuk alat kolonialisme, namun untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis harus melakukan studi terhadap segala hal yang bergubungan dengan Basel II tersebut, antara lain organisasi apa yang berwenang untuk menetapkan ketentuan tersebut, bagaimanakah hubungan organisasi tersebut dengan organisasi-organisasi keuangan lainnya, bagaimanakah sejarah perkembangan organisasi tersebut, bagaimana metode-metode yang digunakan oleh para aktor yang berada dibalik ketentuan tersebut untuk dapat membuat suatu negara mengimplementasikan ketentuan tersebut, bagaimana implementasi ketentuan tersebut dapat mempengaruhi kebijakan perekonomian suatu negara, dan

bagaimana pengalaman di negara-negara selain Indonesia pasca implementasi ketentuan Basel tersebut.

Jadi selain mempelajari apakah ketentuan Basel II tersebut, segala aspek yang terkait dengan ketentuan tersebut akan juga menjadi obyek dari penelitian, sehingga akan didapatkan suatu gambaran yang menyeluruh terhadap perjanjian Basel II dan apakah benar bisa dikatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan suatu alat neo-kolonialisme.

### **1.3 Potensi Ancaman**

Sebagai suatu penelitian intelijen maka signifikansi paling pokok dari topik penelitian terletak pada ancaman terhadap keamanan dan ketahanan nasional suatu negara, dalam hal ini adalah Indonesia. Dalam konteks tersebut setidaknya terdapat tiga ancaman yang dapat diidentifikasi terkait dengan topik penelitian yang terdapat dalam tesis ini, yaitu:

#### **1. Pembocoran rahasia negara tanpa disadari**

Hal ini terjadi karena dalam penerapannya bank-bank nasional diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepatuhan terhadap prinsip Basel II kepada regulator yang dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia, laporan-laporan tersebut antara lain laporan profil risiko, laporan produk dan jasa baru, laporan kerugian keuangan yang signifikan, laporan publikasi dan akuntansi.

Laporan-laporan tersebut jika dikompilasi akan memberikan gambaran mengenai profil keuangan suatu negara saat ini dan dimasa mendatang. Sedangkan bank-bank sentral sendiri memiliki agenda rutin untuk bertemu di Basel, Swiss untuk membicarakan pelaksanaan prinsip Basel di negara masing-masing. Metode pelaporan yang tersistemasi inilah yang mungkin akan kurang disadari oleh pelaku ekonomi nasional memiliki potensi pembocoran rahasia negara tanpa disadari.

#### **2. Pengalihan otoritas keuangan kepada pihak asing**

Pengalihan otoritas keuangan terhadap pihak asing dapat terjadi karena pada prinsipnya negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian Basel akan

tunduk kepada keputusan komite Basel, yang pada kenyataannya arah kebijakannya ditentukan oleh segelintir pihak yang berpengaruh saja. Kenaikan modal minimum perbankan akan menjadi salah satu contoh ketetapan komite Basel yang akan berimbas banyak terhadap perekonomian nasional. Sedangkan negara-negara anggotanya seperti Indonesia yang cuma memiliki sebagian kecil suara dalam komite Basel akan tidak memiliki pilihan selain patuh terhadap apapun keputusan dari komite Basel tersebut. Karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan Basel akan mengakibatkan perbankan dari suatu negara akan dikenakan biaya premium terhadap transaksi internasionalnya yang pada akhirnya akan mematikan bisnis bank dari negara tersebut.

### **3. Perlambatan roda perekonomian oleh karena sistem risiko**

Perlambatan roda perekonomian oleh karena salah satu bidang industri dianggap mengandung risiko yang terlalu tinggi merupakan konsekuensi dari diterapkannya ketentuan Basel. Risiko yang tinggi terhadap salah satu bidang usaha akan mengakibatkan perbankan untuk tidak menyalurkan kredit terhadap bidang tersebut yang pada akhirnya justru akan semakin memperlambat sektor perekonomian itu sendiri.

Sistem rating/peringkat dalam ketentuan Basel akan membuat bank-bank untuk berlomba-lomba untuk menyalurkan pinjaman kepada sektor-sektor yang dianggap paling menjanjikan. Sehingga untuk sektor-sektor yang tidak memiliki rating bagus akan kesulitan untuk mendapatkan kredit dari perbankan.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian dengan judul “Implementasi Basel II sebagai Alat Neo-Kolonialisme di Indonesia” ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kriteria tindakan neo-kolonialisme.
2. Untuk menentukan apakah implementasi ketentuan Basel II di Indonesia merupakan suatu bentuk neo-kolonialisme dengan memperhitungkan sejarah Basel II, keterkaitan aktor-aktor pendukung ketentuan Basel II, dan latar belakang implementasi Basel II di Indonesia.

3. Untuk menentukan potensi–potensi ancaman yang timbul dengan mengimplementasikan ketentuan Basel II di Indonesia.
4. Untuk menentukan langkah–langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai antisipasi setiap risiko yang timbul akibat mengimplementasi ketentuan Basel II tersebut.

### 1.5 Hipotesa Penelitian

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang dan perumusan permasalahan diatas maka kita akan mendapatkan gambaran bahwa neo kolonialisme merupakan suatu bentuk baru dari kolonialisme yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menguasai suatu daerah atau negara lain diluar negara asal sebagai target eksploitasi untuk meningkatkan kekayaan maupun kemakmuran penguasanya.

Neo kolonialisme paling mudah ditemukan dalam bentuk eksploitasi secara ekonomi terhadap negara koloni. Eksploitasi secara ekonomi dapat dilaksanakan melalui penanaman kekuasaan baik melalui jalur politik, sosial, maupun budaya.

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka kita akan dapat merumuskan kesimpulan awal atau hipotesa penelitian, bahwa penerapan ketentuan Basel II di Indonesia yang dirumuskan oleh segelintir pihak dan masuk kedalam sistem perbankan nasional melalui jalur politis dapat dikategorikan sebagai bentuk neo kolonialisme terhadap Indonesia.

Hipotesa awal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut secara detail pada bab pembahasan lebih lanjut. umum penelitian tentang “Basel II sebagai Alat Neo-Kolonialisme di Indonesia

### 1.6 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk menyusun tesis ini akan dilakukan secara kualitatif melalui studi literatur, dan *intelligence gathering* terhadap informasi-informasi *open source* terutama melalui internet. Informasi-informasi *open source* yang didapat dirangkai berdasarkan kerangka pemikiran yang disusun berdasarkan

teori-teori yang didapat melalui studi literatur sehingga didapat informasi yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis merasa bahwa di era informasi seperti saat ini dengan perkembangan internet yang begitu pesat, penelitian dengan menggunakan sumber informasi terbuka bukan lagi menjadi halangan, bahkan untuk subyek-subyek yang dikategorikan “rahasia”. Hal ini bahkan sudah disadari oleh para anggota kongres Amerika Serikat melalui badan risetnya Congressional Research Service (CSR) yang dinyatakan dalam salah satu hasil laporannya yaitu bahwa Open Source Intelligence (OSINT) di era informasi saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata lagi<sup>10</sup>.

Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kasus dimana Central Intelligence Agency (CIA) secara nyata melewatkan beberapa informasi open source yang ternyata pada akhirnya berujung pada suatu peristiwa besar dan bernilai strategis bagi pemerintah Amerika Serikat, sebagai contoh ialah peristiwa uji coba nuklir India pada tahun 1998 dimana ketua CIA pada waktu itu George Tenet mengakui kepada anggota kongres Richard Shelby bahwa dirinya dan CIA tidak memiliki petunjuk sama sekali terhadap peristiwa tersebut, padahal perdana menteri India terpilih saat itu Atal Behari Vajpayee sempat mengemukakan pendapat publik akan ketertarikannya terhadap teknologi nuklir<sup>11</sup>.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis dengan judul “Implementasi Basel II Sebagai Alat Neo-Kolonialisme di Indonesia” ini terdiri dari lima bagian utama dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB 1. PENDAHULUAN

---

<sup>10</sup> (Richard A. Best, 2007); Richard A. Best, J. (2007). *Open Source Intelligence (OSINT): Issues for Congress*. Washington: Congressional Research Service.

<sup>11</sup> (Perkovich, 1999); Perkovich, G. (1999). *India's Nuclear Bomb*. Berkeley: University of California Press.

Bab Pendahuluan akan menjelaskan secara singkat alasan penulis mengangkat tema Implementasi Basel II sebagai Alat Kolonialisme di Indonesia yang antara lain terkait dengan beberapa fakta yang ada bahwa: 1) Indonesia telah menerapkan ketentuan tersebut. 2) Perjanjian Basel II disusun dan dihasilkan oleh organisasi internasional (BIS) yang berafiliasi secara erat dengan IMF, dan World Bank, dua organisasi yang oleh banyak pihak terutama oleh masyarakat negara-negara berkembang didentikkan sebagai motor penggerak paham neo-kolonialisme dengan mengusung isu globalisasi dan transparansi dalam setiap gerakannya. 3) Adopsi perjanjian Basel yang mengandung beberapa risiko bagi negara yang melakukannya, bahkan menimbulkan krisis ekonomi saat diterapkan di Jepang.

Bab pendahuluan juga menampilkan ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini, tujuan penelitian, serta metodologi yang akan digunakan.

## **BAB 2. TINJAUAN TEORI**

Bab 2 akan menjelaskan landasan teori yang akan digunakan oleh penulis untuk menyusun kerangka berpikir yang sistematis untuk memahami fenomena implementasi perjanjian Basel II. Selain digunakan sebagai alat bantu untuk membuktikan apakah implementasi Basel II memang dapat digolongkan dalam suatu bentuk neo-kolonialisme, kerangka teori terutama digunakan untuk membantu penulis maupun pembaca untuk memberikan arahan bagaimana Basel II sebagai salah satu ketentuan perbankan internasional dapat dihasilkan dan dimanakah perannya dalam dunia ekonomi politik internasional.

Adapun dalam bab 2 ini penulis akan melakukan pembahasan terhadap teori mercantilism, teori ekonomi liberal, teori neo-kolonialisme, serta teori kebijakan moneter dan bank sentral.

## **BAB 3. PERJANJIAN BASEL DAN ORGANISASI YANG TERKAIT**

Bab 3 akan menjelaskan mengenai perjanjian basel serta aktor-aktor yang berperan dalam perjanjian Basel II yang dalam hal ini terdiri dari orang-orang yang berpengaruh, organisasi-organisasi keuangan internasional, serta forum-

forum keuangan internasional yang secara sistematis bekerja secara independen namun bersinergi untuk mempromosikan paham neo-kolonialisme.

Adapun organisasi-organisasi yang akan dibahas dalam bab ini antara lain: Bank of International Settlement (BIS), International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Financial Stability Forum. Dengan membahas mengenai organisasi-organisasi tersebut kita akan mendapatkan gambaran bahwa meskipun organisasi-organisasi internasional tersebut beranggotakan banyak negara, namun pada kenyataannya hanya dikendalikan oleh segelintir pihak yang berpengaruh saja.

#### **BAB 4. BASEL II DI INDONESIA**

Bab 4 akan menjelaskan mengenai perjanjian basel di Indonesia, bagaimana perjanjian tersebut diadopsi oleh Indonesia, latar belakang kejadiannya, peranan IMF di Indonesia, serta bagaimana implementasi perjanjian basel di negara-negara lain serta akibat yang ditimbulkannya.

Dari penjabaran yang terdapat pada bab 4 ini kita akan mengetahui bahwa penerapan perjanjian Basel tidak berasal dari inisiatif Indonesia sendiri, namun lebih karena adanya paksaan dari pihak lain karena suatu kondisi yang memungkinkan. Hal tersebut terjadi tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara lain, meskipun kejadiannya tidak selalu sama persis. Risiko-risiko yang timbul akibat dari implementasi perjanjian Basel juga akan dibahas dalam bab ini.

#### **BAB 5. KESIMPULAN**

Bab 5 merupakan bab penutup dalam tesis ini. Di bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dan kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran tersebut dengan mempertimbangkan kerangka berpikir yang telah dirangkai dengan kenyataan yang ada terkait dengan perjanjian Basel II. Dalam bab ini juga akan dijabarkan mengenai saran dan rekomendasi yang akan diajukan penulis terkait dengan implementasi ketentuan Basel II di Indonesia.

## BAB 2

### TINJAUAN TEORI

Basel II sebagai salah satu ketentuan internasional mengenai perbankan tidak dapat dilepaskan eksistensinya dari fenomena globalisasi ekonomi dewasa ini. Terjadinya berbagai krisis ekonomi di dunia semakin memudahkan kita dalam memahami fenomena tersebut di atas dimana institusi-institusi keuangan dunia tampak saling bekerjasama untuk mengatasi krisis keuangan agar tidak meluas. Ekonomi politik global telah menjelma menjadi lembaga pemerintahan dunia dimana kekuatan global tersentralisasi pada beberapa institusi ekonomi internasional. Hal tersebut bukanlah pembicaraan mengenai teori konspirasi, melainkan kenyataan yang ada di depan mata kita saat ini.

Konsep mengenai pemerintahan dunia berasal dan telah berkembang sepanjang sejarah kapitalisme dan ilmu ekonomi politik. Pemikiran-pemikiran mainstream dalam bidang ekonomi politik telah mengikutsertakan konsep mengenai pemerintahan dunia sejak berabad-abad yang lalu.

Dalam dunia ekonomi politik terutama dalam bidang ekonomi politik global atau internasional merupakan hal yang penting bagi kita untuk dapat memahami berbagai perspektif teoritikal ekonomi politik yang ada agar kita dapat memahami fenomena yang terjadi dan kearah mana fenomena ini akan berjalan. Teori akan menyediakan landasan pemahaman bagi kita terhadap aktor-aktor yang terlibat dan tindakan yang mereka lakukan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu ahli ilmu politik dunia Robert W. Cox "*Theory is always for someone and for some purpose*"<sup>12</sup>, teori selalu ada untuk seseorang dan untuk tujuan tertentu. Oleh sebab itu memahami dan menganalisa teori yang mendasari perubahan-perubahan dalam ekonomi politik global adalah hal yang penting agar kita dapat memahami mengapa dan bagaimana pemerintahan dunia diwujudkan.

---

<sup>12</sup> (Cox, 1997, p. 31); Cox, R. W. (1997). *Critical Political economy*. Kampala: East African Educational Publisher; Dalam tesisnya Robert W. Cox menjabarkan mengenai "teori tentang teori" yang pada intinya menjelaskan bahwa teori-teori sosial yang ada terutama yang terkait dengan bidang ekonomi politik selalu bersifat relatif terhadap keadaan masyarakat pada waktu itu, latar belakang, serta tujuan dari teori tersebut.

## 2.1 Teori Mercantilism

Teori mercantilism merupakan suatu teori ekonomi yang berbentuk ekonomi nasionalisme yaitu teori yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu bangsa tergantung pada pasokan modal atau *capital* terhadap bangsa tersebut<sup>13</sup>. Teori mercantilism juga menyatakan bahwa volume perdagangan global ialah tetap dan tidak dapat berubah dengan alasan apapun.

Perkembangan ilmu ekonomi politik menunjukkan bahwa teori mercantilism merupakan salah satu teori yang memiliki penganut paling banyak. Perkembangan dunia ekonomi politik global di barat pada abad 16–17 banyak berdasar pada teori ini. Hal ini ditunjukkan dengan fenomena ekspansi negara-negara eropa ke kawasan-kawasan asia dan afrika.

Teori mercantilism berasal dari Inggris dipopulerkan oleh pedagang besar Inggris, Thomas Mun (1571-1641) melalui tulisannya *Treasure by Foreign Trade* (1664) yang oleh Adam Smith disebut sebagai manifesto dari gerakan tersebut. Meskipun dimulai dari Inggris pada abad 16, istilah mercantilism sendiri baru diperkenalkan oleh Jerman pada awal abad 19, adapun istilah asli Inggris dari pergerakan ini ialah "*mercantile system*" atau sistem perdagangan<sup>14</sup>.

Inggris memulai pergerakan mercantilism secara integratif pada era pemerintahan ratu Elizabeth. Pada periode tersebut pemerintahan Inggris mengembangkan armada angkatan laut dan armada kapal dagang yang sangat kuat sehingga dapat menyaingi armada Spanyol dalam perdagangan dan sebagai alat untuk mengumpulkan *bullion* (logam berharga) bagi kerajaan Inggris. Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk *Trade and Navigation Acts* yang ditetapkan oleh parlemen Inggris dan memberikan wewenang kepada *admiralty* atau komandan angkatan laut Inggris untuk melindungi dan mengembangkan armada perdagangan Inggris. Penguatan armada angkatan laut dan perdagangan Inggris

<sup>13</sup> (LaHaye); LaHaye, I. (n.d.). *Mercantilism*. Retrieved May 13, 2010, from The Concise Encyclopedia of Economics: <http://www.econlib.org/library/Enc/Mercantilism.html>

<sup>14</sup> (Magnusson, 1994, p. 46); Magnusson, L. G. (1994). *Mercantilism*. London: Routledge.

tersebut mengantarkan Inggris untuk menjadi negeri imperialis terbesar dalam sejarah<sup>15</sup>.

Mercantilism memiliki kerangka berpikir bahwa politik dan ekonomi merupakan dua hal yang selaiu terkait sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi dan mendukung antara yang satu dan lainnya, namun motif politik selalu menjadi dasar dari hubungan tersebut sehingga elemen-elemen politik selalu mendominasi elemen-elemen ekonomi.

Pemikiran mercantilism yang menyatakan bahwa perdagangan global merupakan sesuatu hal yang bersifat tetap dan tidak dapat berubah mengakibatkan teori tersebut menjadi semacam teori *zero sum gain* dimana jika suatu bangsa berusaha untuk meningkatkan kemakmurannya maka akan ada bangsa lain yang berkurang kemakmurannya.

Literatur mengenai mercantilism berkembang tidak hanya di Inggris namun sampai keseluruhan Eropa sebagai contoh Italia, Perancis, Spanyol, dan Jerman memiliki penulis-penulis mengenai mercantilism seperti Giovanni Botero dan Antonio Serra dari Italia, Jean Bodin dari Perancis, dan Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Martin de Azpilcueta, dan Luis de Molina dari Spanyol, dan Friedrich List dari Jerman pada abad ke-19. Dari hal diatas kita dapat mengetahui bahwa asal muasal ilmu ekonomi politik internasional yang pada prinsipnya mempelajari mengenai penguasaan kepemilikan baik teritori, kekayaan, maupun pengaruh yang melintasi negara asalnya berasal dari Eropa, terutama Inggris. Hal ini akan sejalan dengan perkembangan global ekonomi politik yang akan kita bahas dalam bab-bab selanjutnya.

## 2.2 Teori Ekonomi Liberal

Liberalisme merupakan paham yang mengedepankan *liberty* atau kemerdekaan dan *equality* atau persamaan<sup>16</sup>. Pemikiran liberal memiliki banyak

<sup>15</sup> (Ekelund R. B., 1997); Ekelund, R. B. (1997). *Politicized economies : monarchy, monopoly, and mercantilism*. Texas: Texas A&M University Press.

<sup>16</sup> (Young, 2002); Young, S. (2002). *Beyond Rawls: an analysis of the concept of political liberalism*. Maryland: University Press of America.

variasi tergantung dari pemahaman terhadap dua prinsip utama tersebut, namun sebagian besar pemikir liberalisme mendukung ide-ide seperti konstitusi, demokrasi liberal, pemilihan umum yang bebas dan adil, hak asasi manusia, perdagangan bebas, sekulerisme, dan ekonomi pasar.

Ekonomi liberalisme merupakan salah satu paham yang berangkat dari pemikiran liberalisme tersebut. Dipelopori oleh Adam Smith melalui karyanya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* (1776) atau lebih dikenal dengan *The Wealth of Nations*<sup>17</sup>. Dalam karya tersebut Adam Smith mengemukakan pemikiran mengenai pasar bebas dimana meskipun pasar bebas tampak sebagai hal yang bersifat *chaotic* dan tidak beraturan namun justru kebebasan tersebut akan mengakibatkan suatu keadaan yang bersifat *optimal uqilibrium* karena mekanisme *invisible hand* yang tercipta dari para pelaku pasar yang terlibat dalam kompetisi tersebut.

Adam Smith percaya bahwa ketika seorang individu mengejar kepentingannya sendiri dalam hal ekonomi maka dia akan membawa pengaruh secara positif terhadap masyarakat, dan hal tersebut akan bersifat lebih efektif dibandingkan ketika hal tersebut dilakukan oleh pemerintah. Pengaruh-pengaruh positif yang dapat ditimbulkan oleh kepentingan individu tersebut antara lain terciptanya harga yang rendah dari barang-barang produksi dan jasa maupun terciptanya lapangan kerja yang lebih luas, hal ini akan jauh lebih baik dibanding dengan penerapan sistem monopoli yang sering dilakukan oleh pemerintah yang pada waktu itu timbul sebagai salah satu perwujudan paham mercantilism.

Pada masa imperialisme Inggris negara-negara seperti Jerman, dan Amerika Serikat turut menerapkan prinsip ekonomi mercantilism, hal ini dilakukan untuk melindungi negara mereka sendiri agresifitas kerajaan Inggris. Pada masa tersebut jugalah pemikir-pemikir mercantilism seperti Alexander

---

<sup>17</sup> (Smith, 1776); Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell; *The Wealth of Nations* merupakan karya masterpiece dari Adam Smith seorang ekonom dan filosof Skotlandia. Karya tersebut sering dianggap sebagai kitab bagi perekonomian liberal karena konsep *the invisible hand* yang diperkenalkan. Namun kebenaran konsep tersebut masih diragukan karena hanya ditenggarai digunakan sebagai propaganda penganut liberalisme untuk mempromosikan pasar bebas.

Hamilton (Amerika Serikat), dan Friedrich List (Jerman) menulis kritisme mereka terhadap teori ekonomi liberal.

Mercantilism merupakan teori ekonomi politik yang dominan sampai pertengahan abad ke-19 hingga teori ekonomi liberal mulai berkembang sebagai oposisi dari teori mercantilism tersebut. Dalam teori ekonomi liberal pembahasan ruang lingkup bidang ekonomi terpisah dengan pembahasan ruang lingkup politik, dan berjalan dengan logika masing-masing. Dalam teori ini meskipun ekonomi dan politik merupakan dua hal yang berbeda namun mereka masih berhubungan namun independen antara yang satu dengan yang lain. Mercantilism melihat negara sebagai aktor utama dalam ekonomi politik global, sedangkan ekonomi liberal menempatkan individu sebagai aktor utamanya.

Mercantilism melihat arena internasional sebagai sebuah wilayah konfliktual, dimana jika sebuah negara tidak melakukan kolonialisme terhadap wilayah asing dan mengambil sumber daya yang ada di wilayah tersebut, maka negara lain akan melakukannya, sehingga akan mengakibatkan negara-negara yang tidak melakukan kolonialisme dan membangun imperialismenya akan menjadi tertinggal dan berkurang pengaruhnya. Hal diatas menjadi semacam justifikasi terhadap tindakan negara-negara yang menerapkan kebijakan kolonialisme di negaranya, sekaligus menegaskan bahwa pemikiran mercantilism melihat dunia sebagai fenomena *zero sum gain* yaitu berkembangnya suatu negara akan menimbulkan regresi dari negara yang lain sehingga mercantilism menjadi bersifat mutlak dalam rangka survival bagi suatu bangsa.

Sebaliknya teori ekonomi liberal berpendapat bahwa arena internasional yang terdiri dari individu-individu akan membangun suatu hubungan yang bersifat *positive sum gain* dimana setiap individu akan berusaha untuk mengejar kepentingannya sendiri, dan dalam usahanya tersebut akan memberikan keuntungan kepada semua orang, dan akan mendorong terwujudnya kerjasama dan ketergantungan antara satu dengan yang lain<sup>18</sup>. Dalam hal ini arena

<sup>18</sup> (Smith, 1776, pp. 330-331); Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell; Pada pembukaan bab keempat dari *The Wealth of Nations*, Adam Smith menjelaskan bagaimana usaha meraih kemakmuran pribadi melalui perdagangan akan menguntungkan bangsa itu sendiri.

internasional akan menjadi suatu lingkungan dimana kerjasama dan ketergantungan, serta stabilitas dan keteraturan akan terwujud.

Pemikiran Adam Smith mengenai *the invisible hand* telah dipergunakan untuk mengembangkan ide mengenai usaha-usaha individu untuk mengejar kemakmuran akan membawa pengaruh baik terhadap masyarakat. Namun pada kenyataannya istilah *invisible hand* hanya tertulis sekali dalam naskah *The Wealth of Nations* milik Adam Smith tersebut dan telah dibawa jauh melebihi konteksnya. Adam Smith membahas mengenai bagaimana setiap individu secara natural akan menggunakan *capital* atau modal yang dimilikinya untuk mendukung industri domestik negrinya, dan untuk memberikan pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di negaranya. Sebagai tambahan dari hal tersebut diatas, para individu tersebut akan berusaha untuk mengarahkan industri yang ada agar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi.

Adapun pernyataan Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* adalah sebagai berikut:

*“By preferring the support of domestic to that of foreign industry, he intends only his own security; and by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention”*<sup>19</sup>.

Pada kenyataannya Adam Smith menyatakan bahwa *invisible hand* merupakan suatu keadaan penurunan yang natural sebagai akibat dari usaha individu dalam mengejar keuntungan pribadinya. Namun istilah tersebut telah dimanipulasi untuk mendukung konsep *self regulating market* dimana semakin sedikit aturan dan batasan dalam hal ekonomi akan semakin mendukung pertumbuhan ekonomi itu sendiri dan akan semakin menguntungkan bagi masyarakat karena akan memberikan harga yang optimal pada setiap hasil produksi dan jasa yang ada. Manipulasi terhadap istilah tersebut telah membawa *invisible hand* jauh dari maksudnya semula dan menjadikannya sebagai dogma pasar bebas.

---

<sup>19</sup> (Smith, 1776, pp. 363-364); Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.

Pada akhir abad ke-19, ide mengenai ekonomi liberal merupakan oposisi utama dari kebijakan-kebijakan negara-negara imperialisme yang menggunakan mercantilism sebagai paham utamanya. Pendekatan imperialisme atau kolonialisme pada akhirnya menemui kenyataan bahwa mempertahankan kekuasaan dengan dasar politik dan kekuatan akan memakan biaya dan sumber daya yang sangat besar. Sedangkan negara-negara yang menjadi target imperialisme dan kolonialisme secara natural akan memberikan perlawanan terhadap kekuatan asing yang menekannya.

Pada masa tersebut pemikiran ekonomi liberal mulai menemukan tempatnya di kalangan negara-negara penguasa. Hadirnya kekuasaan asing dengan dalih perdagangan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi akan lebih bisa diterima oleh negara-negara koloni dibandingkan dengan alasan kekuasaan. Hal ini menandai munculnya era baru yang lebih dikenal sebagai neo-kolonialisme yang menggunakan perekonomian sebagai senjata utamanya dan telah diterapkan lebih dahulu oleh dunia perbankan sebelum penguasa-penguasa pemerintahan mulai menerapkannya.

### 2.3 Teori Neo-Kolonialisme

Neo-kolonialisme merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebut campur tangan negara maju pada pemerintahan negara-negara berkembang atau bahkan terbelakang. Kwame Nkrumah dalam kata pembuka buku *Neo-Colonialism, The Last Stage of Imperialism*<sup>20</sup>, menyatakan bahwa inti dari neo-kolonialisme ialah sebuah negara yang seharusnya secara teori berdaulat dan merdeka terhadap segala pengaruh asing pada kenyataannya sistem perekonomiannya dan kebijakan-kebijakan politiknya dipengaruhi oleh pihak-pihak asing.


Praktik neo-kolonial dapat berwujud dalam berbagai hal, antara lain dalam bentuk yang paling ekstrim ialah pendudukan militer dari negara imperial untuk menjaga teritorial negara neo-koloninya dan mengendalikan jalannya

<sup>20</sup> (Nkrumah, 1965); Nkrumah, K. (1965). *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism*. New Jersey: Humanities Press Intl.

pemerintahan secara terang-terangan. Namun praktik yang lebih umum ialah melalui sarana ekonomi dan moneter. Negara-negara koloni akan dipaksa untuk mendukung perusahaan-perusahaan maupun komoditi-komoditi yang berasal dari negara imperialnya. Sementara kontrol terhadap kebijakan pemerintah dapat dilakukan melalui kontrol moneter terhadap negara neo-kolonialisme tersebut. Kontrol moneter dapat dilakukan dengan penguasaan sistem perbankan oleh negara imperialnya.

Neo-kolonialisme seperti juga kolonialisme merupakan suatu usaha untuk menguasai daerah atau negara lain untuk kepentingan negara imperialnya dengan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Dalam konteks perekonomian modern eksploitasi ini bisa berwujud penguasaan pasar dalam negara koloni tersebut.

Akibat yang ditimbulkan dari kebijakan ini ialah munculnya gap yang semakin besar antara negara-negara kaya dan miskin di dunia ini. Ciri khas dari neo-kolonialisme ialah digunakannya modal asing untuk keperluan eksploitasi dan bukannya penggunaan modal asing tersebut untuk pengembangan negara koloni. Investasi yang dilakukan pada kasus neo-kolonialisme akan meningkatkan gap yang ada antara negara kaya dan negara miskin.



Gambar 2.1 Bagan Neo-kolonialisme

Pada gambar diatas kita akan mendapatkan gambaran secara umum mengenai karakteristik neo-kolonialisme. Secara garis besar neo-kolonialisme

menggambarkan hubungan antara negara imperial atau negara penguasa dengan negara koloni atau negara yang dikuasai. Hubungan antara negara imperial dan negara koloni ini bersifat eksploitatif dalam pengertian negara imperial akan berusaha mengeruk sumber daya yang sebesar-besarnya dari negara koloninya dengan tujuan untuk memperkaya negaranya sendiri, memenuhi kebutuhannya, maupun semata-mata untuk menjaga kondisi yang stabil dalam rangka untuk mempertahankan status quo-nya.

Proses eksploitasi oleh negara imperial ke negara koloni dapat didukung oleh tiga pilar utama yaitu politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Ketiga pilar tersebut bersifat saling menguatkan dan bersifat tumpang tindih, sehingga sering kali kita kesulitan untuk benar-benar memisahkan faktor-faktor mana yang termasuk dalam politik, ekonomi, maupun budaya.

Mahmood Mamdani dalam bukunya *Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism*<sup>21</sup> menyebutkan bahwa salah satu aspek dalam kolonialisme ialah penggunaan metode *indirect rule* atau pemerintahan/penguasaan secara tak langsung. *Indirect rule* dapat dilaksanakan melalui penggunaan penguasa lokal yang sebenarnya sudah berada dalam kekuasaan negara imperial baik melalui cara penyuaipan, maupun ancaman. Iming-iming dalam bentuk kekayaan ataupun kekuasaan merupakan praktik yang paling lazim untuk meyakinkan loyalitas penguasa lokal tersebut terhadap negara imperialnya.

Penggunaan penguasa lokal sebagai kaki tangan negara imperial ini dapat mendatangkan beberapa keuntungan bagi negara imperialnya, antara lain: 1) Risiko minimal bagi negara imperial untuk menaklukan negara koloni. Penguasa lokal biasanya termasuk orang yang berpengaruh di negara koloni. Mereka memiliki pengikut loyal yang sering kali bersedia untuk mengorbankan nyawa demi para pemimpinnya tersebut. Jika konflik fisik terjadi di negara koloni, maka pihak yang pertama kali akan terjun kedalam pertempuran ialah penguasa lokal dan pengikut-pengikutnya tersebut. Sementara negara imperial biasanya hanya memberikan dukungan dalam hal dana, logistik, dan persenjataan. Hal ini akan meminimalisir korban jiwa dari pihak negara imperial secara langsung. 2)

<sup>21</sup> (Mamdani, 1996)

Legitimasi kekuasaan bagi rakyat koloni. Dengan menggunakan penguasa lokal sebagai pemimpin di negara koloni maka resistansi dari rakyat negara tersebut akan dapat ditekan seminimal mungkin. Rakyat koloni akan lebih mudah menerima fakta bahwa pemimpin mereka ialah seorang pribumi dibanding ketika mereka melihat bahwa pemimpin mereka secara langsung merupakan seseorang asing yang bukan bagian dari bangsa mereka.

#### 2.4 Teori Kebijakan Moneter dan Bank Sentral

Kebijakan moneter merupakan proses dimana pemerintah, bank sentral, atau otoritas keuangan dalam suatu negara menggunakan kekuatannya untuk melakukan kontrol terhadap: a) supply uang; b) keberadaan uang; dan c) biaya dari uang atau bunga pinjaman untuk mencapai tujuan secara umum yaitu pertumbuhan maupun stabilitas ekonomi<sup>22</sup>.

Adapun secara lebih spesifik tujuan dari kebijakan moneter antara lain sebagai berikut<sup>23</sup>:

- **Pencapaian stabilitas harga atau tingkat inflasi;** stabilitas harga terkait erat dengan tingkat inflasi dari suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dapat diartikan sebagai peningkatan harga barang kebutuhan masyarakat yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang baik dari suatu negara biasanya ditandai dengan tingkat inflasi positif yang terkendali, meski demikian tingkat inflasi yang terlalu tinggi justru menandakan adanya resesi di negara tersebut dimana harga barang-barang konsumsi menjadi sangat mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat dari negara tersebut.
- **Pencapaian tingkat suku bunga yang optimal;** pencapaian tingkat suku bunga yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Tingkat suku bunga yang terlalu tinggi akan membuat perekonomian suatu negara berjalan dengan lambat karena pertumbuhan ekonomi selalu terkait

<sup>22</sup> (Federal Reserve Bank); Federal Reserve Bank. (n.d.). Retrieved May 16, 2010, from <http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomc.htm>

<sup>23</sup> (Bingham, 1985); Bingham, T. (1985). *Banking and Monetary Policy*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

dengan prinsip hutang sebagai komponen modal yang paling utama. Tingkat suku bunga yang terlalu tinggi akan membuat para pelaku usaha tidak berani mengajukan pinjaman kepada bank sehingga pada akhirnya kegiatan perekonomian menjadi terhambat bahkan mungkin akan menjadi stagnan.

- **Pencapaian nilai tukar mata uang yang optimal;** pencapaian nilai tukar mata uang yang optimal akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi antar negara yaitu ekspor dan impor. Nilai mata uang yang rendah terhadap negara lain akan membuat suatu negara kuat dalam sisi ekspor. Sementara nilai mata uang yang tinggi akan membuat suatu negara kuat dalam sisi impor. Oleh sebab itu perilaku suatu negara yang tidak membiarkan mata uang negaranya berada dalam keadaan mengambang (*floating*) dengan maksud untuk mengatur tingkat kompetitif negara tersebut dipasar global biasanya akan menuai protes dari negara-negara lain yang menganut prinsip mata uang mengambang.

Kebijakan moneter dapat digolongkan kedalam dua macam hal, yaitu **kebijakan ekspansi** dan **kebijakan kontraksi**. Kebijakan ekspansi merupakan kebijakan otoritas moneter yang mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan supply uang kedalam sistem perekonomian, sedangkan kebijakan kontraksi merupakan langkah-langkah yang diambil oleh otoritas moneter untuk mengurangi suplai uang di sistem perekonomian.

Kebijakan ekspansi biasanya digunakan untuk mengurangi angka pengangguran dalam keadaan resesi, dengan menurunkan tingkat bunga. Sedangkan kebijakan kontraksi dilakukan dengan meningkatkan suku bunga untuk memerangi inflasi.

Ada beberapa perangkat kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk melakukan aksi-aksi diatas, antara lain: dengan meningkatkan tingkat suku bunga; dengan mengurangi besarnya *monetary base*; dan dengan meningkatkan besarnya cadangan bank-bank komersial. *Monetary base* merupakan suatu terminologi dalam ekonomi moneter yaitu terkait dengan supply atau jumlah uang yang

beredar dalam sistem perekonomian<sup>24</sup>. *Monetary base* merupakan uang yang bersifat likuid seperti uang koin dan uang kertas (uang giral). Dalam istilah moneter hal tersebut disebut dengan level M0. Cakupan lebih luas dari *monetary base* tersebut mencakup modal minimum perbankan yang disimpan di bank sentral, hal tersebut dikenal sebagai level M1. System *monetary base* ini merupakan dasar dari ketentuan yang akan dituangkan dalam ketentuan *risk management* Basel II.

Hal-hal yang telah disebutkan diatas merupakan langkah-langkah yang dilakukan jika melakukan kebijakan kontraksi. Langkah-langkah sebaliknya akan dilakukan jika otoritas keuangan mengambil kebijakan ekspansi.

Institusi-institusi khusus seperti Bank of England, the European Central Bank, Reserve Bank of India, the Federal Reserve System (Amerika Serikat), Bank of Japan, Bank of Canada, atau the Reserve Bank of Australia merupakan institusi-institusi yang ada untuk melakukan aksi-aksi kebijakan moneter dan disebut sebagai bank sentral. Bank-bank sentral tersebut juga biasanya memiliki kewenangan independent terhadap eksekutif dan bertanggung jawab terhadap pengawasan sistem keuangan. agar dapat berjalan dengan baik.

Perangkat utama dari kebijakan moneter disebut dengan *open market operations*. Hal tersebut merupakan mekanisme untuk mengatur jumlah uang yang beredar di sistem keuangan dengan membeli maupun menjual berbagai instrumen seperti *treasury bills*, surat hutang perusahaan, atau mata uang asing<sup>25</sup>. Transaksi-transaksi tersebut berdampak terhadap besarnya *base currency* yang masuk atau keluar dari sirkulasi uang di pasar.

Biasanya tujuan jangka pendek dari *open market operations* ialah untuk mencapai target tingkat bunga spesifik dalam jangka pendek. Tujuan yang lain ialah untuk mencapai target nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing atau

<sup>24</sup> (Goodhart, 1987, pp. 654-655); Goodhart, C. (1987). *Monetary Base*. In S. N. Durlauf, *The New Palgrave: A Dictionary of Economics* (pp. 654-655). Hampshire: Palgrave Macmillan.

<sup>25</sup> (Johnson); Johnson, P. M. (n.d.). *Open market operations*. Retrieved May 16, 2010, from A Glossary of Political Economy Terms: [http://www.auburn.edu/~johnspm/gloss/open\\_market\\_operations](http://www.auburn.edu/~johnspm/gloss/open_market_operations)

terhadap nilai emas. Setiap negara biasanya memiliki fokus yang berbeda-beda tergantung dari arah perekonomian yang diinginkan.

Selain peran-peran diatas kebijakan moneter juga turut mencakup mengenai: a) *discount window lending (lender of last resort)*, b) *fractional deposit lending* (perubahan dalam ketentuan modal minimum); c) pendekatan terhadap pelaku pasar untuk mencapai tujuan tertentu; d) *open mouth operation* atau memberikan komentar kepada pasar mengenai suatu hal sehingga mempengaruhi keadaan pasar<sup>26</sup>. Peran-peran tersebut biasanya dilakukan oleh bank sentral sebagai penanggung jawab utama kebijakan moneter.

#### 2.4.1 Perkembangan Bank Sentral

Pada saat paham ekonomi liberal mulai mendapat tempatnya di dunia, kekuatan perbankan menjadi salah satu tulang punggung berkembangnya paham tersebut. Dipelopori oleh Inggris sebagai kekuatan hegemoni pada saat itu yang bisa dibilang didukung oleh kekuatan dinasti perbankan seperti Roschild, pada tahun 1694, didirikanlah Bank of England sebagai *private central bank* yang berhak untuk memproduksi uang, meminjamkannya kepada pemerintah maupun kepada industri dengan imbalan bunga<sup>27</sup>.

Pada masa abad ke-16 sampai 19 merupakan abad perkembangan negara bangsa (*nation state*) dan kapitalisme. Dilengkapi dengan perkembangan bank sentral maka dimulailah era yang kita kenal dengan perekonomian dunia atau *world economy*. Mercantilism mendominasi periode tersebut dengan menempatkan ekonomi sebagai hal pelengkap dari kekuasaan politis seperti yang telah dijabarkan diatas.

Pada masa perkembangan paham ekonomi liberal yang ditandai dengan tulisan Adam Smith yang berjudul *Wealth of Nation* (1776), Amerika sebagai salah satu koloni dari Inggris melakukan pemberontakan dan mendeklarasikan

<sup>26</sup> (Friedman, 1983); Friedman, M. (1983). *A Program For Monetary Stability*. New York: Fordham University Press.

<sup>27</sup> (Galbraith, 1975); Galbraith, J. K. (1975). *Money: Whence It Came, Where It Went*. Boston: Houghton Mifflin.

kemerdekaannya dari Inggris. Pemberontakan tersebut didasari oleh berbagai motif, antara lain perilaku anggota militer kerajaan Inggris yang berlaku sewenang-wenang dan bertindak di atas hukum, dan pengenaan pajak yang tinggi terutama terhadap barang-barang import yang berasal dari negara imperialnya sementara negara koloni tidak diberikan keleluasaan untuk berdagang dengan negara lain dikarenakan penerapan paham mercantilism yang menyatakan bahwa negara koloni tidak dapat bertahan tanpa dukungan perdagangan dari negara imperialnya. Motif yang lain yang tidak kalah penting ialah perebutan kontrol terhadap mata uang negara. Para *founding father* Amerika menyadari bahwa dengan memiliki kontrol terhadap mata uang negaranya maka kontrol terhadap perekonomian akan dapat dilakukan tanpa campur tangan negara imperial yang juga berarti kemerdekaan yang sepenuhnya dari kontrol negara imperial (Kerajaan Inggris)<sup>28</sup>.

Sebagai akibat dari kekalahan Inggris dalam mempertahankan koloninya di Amerika, maka dinasti perbankan eropa juga mengalami hantaman yang sangat besar terhadap usaha ekspansi mercantilism mereka. Seperti halnya kapitalisme yang membutuhkan konsumsi dan perkembangan yang terus menerus demikian juga dengan bank sentral yang memiliki sifat yang serupa. Bank sentral membutuhkan kontrol terhadap industri, negara, maupun masyarakat untuk dapat berkembang, kontrol tersebut didapatkan melalui mekanisme hutang. Hutang merupakan sumber dari kekuatan dan kekayaan dari bank sentral, karena mereka pada dasarnya tidak memproduksi barang sedikitpun seperti halnya dengan industri, dan tidak memberikan servis apapun seperti halnya pemerintah<sup>29</sup>.

Bunga bank merupakan pendapatan utama dari bank dan sekaligus otoritas utama yang dimiliki. Oleh sebab itu perkembangan kredit atau hutang merupakan suatu hal yang mutlak diusahakan oleh sistem perbankan agar mereka dapat bertahan. Oleh sebab itu lepasnya Amerika sebagai salah satu koloni dan sumber

---

<sup>28</sup> (Ellen Hodhson Brown, 2008); Ellen Hodhson Brown, J. (2008). *The Web of Debt*. Louisiana: Third Millenium Press.

<sup>29</sup> (Ellen Hodhson Brown, 2008, p. 26); Ellen Hodhson Brown, J. (2008). *The Web of Debt*. Louisiana: Third Millenium Press.

hutang bagi perbankan Inggris merupakan hantaman yang telak bagi kepentingan mereka.

Dari peristiwa diatas para bankir internasional mengambil pelajaran bahwa pendapat yang menyatakan bahwa negara koloni tidak akan dapat mengalahkannya kekuatan negara imperialnya merupakan hal yang tidak bersifat absolut. Revolusi menjadi ancaman terbesar dalam usaha mengembangkan kekuasaan dan kekayaan dari para bankir internasional tersebut.

Satu dekade kemudian semenjak berakhirnya revolusi di Amerika yang beraklir pada tahun 1783 sebuah bangsa yang lain juga diperkirakan akan mengalami nasib yang sama. Namun berbeda dengan Amerika yang merupakan negara koloni, Perancis bukanlah negara koloni, melainkan negara mercantilism yang besar. Oleh sebab itu kemungkinan hal tersebut untuk menimpa Perancis merupakan hal terlalu besar risikonya untuk dibiarkan. Pada tahun 1788, monarki Perancis mengalami kebangkrutan, hal tersebut meningkatkan tensi antara masyarakat Perancis dengan pihak kerajaan yang sudah semakin mengarah terhadap terjadinya revolusi. Para bankir Eropa pada saat itu telah meneatukan bahwa mereka akan berpihak kepada rakyat Perancis hal ini ditunjukkan dengan ditolaknya permohonan kredit jangka pendek yang diajukan oleh pihak monarki Perancis<sup>30</sup>, bahkan mereka juga mengatur agar pengiriman bahan makanan ke kota Paris akan datang dengan terlambat sehingga akan memantik terjadinya revolusi Perancis<sup>31</sup>.

Hal tersebut benar-benar memicu terjadinya peristiwa revolusi Perancis. Rakyat yang marah dan lapar menjadi para penguasa baru Perancis. Namun keadaan semakin tidak terkendali, kekerasan dan terorisme semakin merajalela di kota-kota di Perancis. Hal ini akan mengancam kepentingan para bankir eropa yang membutuhkan situasi yang kondusif untuk menjalankan bisnisnya. Disinilah para bankir Eropa kembali mengalihkan dukungannya. Kali ini dukungan mereka jatuh pada seorang jenderal perang revolusi yang bernama Napoleon. Melalui

<sup>30</sup> (Kagan, *The Western Heritage*, 2007); Kagan, D. (2007). *The Western Heritage*. New Jersey: Pearson Prentice Hall. -

<sup>31</sup> (Dall, 1982, p. 172); Dall, C. B. (1982). *F.D.R. : My Exploited Father-in-Law*. Newport Beach, C.A: Institute for Historical Review.

dukungan para bankir inilah Napoleon dapat menguasai keadaan dan mengembalikan ketertiban di Perancis.

Sebagai balas budi Napoleon memberikan dukungan penuh terhadap operasional para bankir Eropa. Dia mendirikan Bank of France pada tahun 1800 sebuah bank sentral yang kepemilikannya dimiliki oleh para bankir Eropa tersebut, bahkan Napoleon turut memiliki sebagian saham dari Bank of France tersebut<sup>32</sup>. Melalui Bank of France inilah para bankir Eropa tersebut kembali mengembangkan kekuasaan dan pengaruhnya ke seluruh wilayah kekaisaran. Namun kebijakan ekspansi Napoleon yang tidak tertahankan membuat para bankir tersebut mulai habis kesabarannya. Perang yang terjadi secara terus menerus menimbulkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi kelangsungan perdagangan.

Napoleon bahkan turut mencampuri operasional perbankan dan menyatakan bahwa Bank of France merupakan milik kekaisaran Perancis. Hal tersebut memancing kemarahan para bankir Eropa, sekali lagi mereka mengalihkan dukungannya dan mereka tetap bertahan dalam pergantian rezim<sup>33</sup>.

Dalam peperangan Waterloo, Nathan Rothschilds seorang anggota kerajaan Inggris yang berasal dari keluarga perbankan menampakkan kepintarannya bahkan kendali kekuasaannya. Nathan yang telah dikenal oleh masyarakat Eropa sebagai orang yang berpengaruh dan bahkan bisa mendapatkan berita lebih cepat dari siapapun juga bahkan lebih cepat dari pemerintah telah mengetahui hasil peperangan Napoleon 24 jam sebelum pemerintah mendapatkan berita tersebut. Berbekal informasi tersebut dia bergerak memasuki bursa saham London dan menjual seluruh aset yang dimilikinya. Hal ini menimbulkan pemikiran dari para pelaku pasar pada saat itu bahwa Inggris telah kalah dalam peperangan terhadap Napoleon. Tidak seberapa lama kemudian pasar saham London mengalami kejatuhan yang sangat dalam. Hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh Nathan, ketika harga saham berada di titik terendahnya dia membeli

---

<sup>32</sup> (Quigley, 1966, p. 515); Quigley, C. (1966). *Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time*. New York: Macmillan Company.

<sup>33</sup> (Thompson, 1998, pp. 98-99); Thompson, R. E. (1998). *The Politics of Central Banks*. New York: Routledge.

saham-saham tersebut, yang jumlahnya ditenggarai hampir meliputi seluruh pasar saham London pada saat itu. Pada saat masyarakat Inggris menerima kabar yang sebenarnya dari peperangan Inggris maka saham-saham tersebut meningkat dengan drastis. Hal tersebut semakin mengukuhkan keberadaan Rothschild sebagai orang yang paling kaya dan berpengaruh di Inggris<sup>34</sup>.

Profesor sejarah universitas Georgetown, Carrol Quigley menyatakan dalam salah satu bukunya yang berjudul *Tragedy and Hope*, bahwa para bankir Inggris pada tahun 1810-1850 telah menguasai seluruh pasar saham Inggris, Bank of England, dan seluruh pasar uang London, serta menyatakan bahwa "Di saat mereka (para bankir) telah membawa seluruh jaringan bank mereka baik yang berupa bank komersial dan bank simpanan, perusahaan asuransi, untuk membentuk suatu sistem keuangan yang tunggal dalam skala internasional yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi jumlah dan arus uang, sehingga mereka dapat mempengaruhi bahkan mengontrol pemerintahan dan industri/perdagangan"<sup>35</sup>. Kekuatan para bankir eropa tersebutlah yang kemudian bertransformasi menjadi bank-bank sentral di seluruh dunia.

Seperti telah dijelaskan pada pembahasan kebijakan moneter dibagian sebelumnya bank sentral dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dengan menerapkan kebijakan ekspansi atau kontraksi terhadap *monetary base*, yang termasuk didalamnya jumlah uang yang beredar di masyarakat maupun uang yang berada dalam sistem perbankan. Dua langkah utama yang dapat dilakukan bank sentral untuk melakukan hal tersebut ialah dengan melakukan *open market operation* atau dengan melakukan pembelian atau penjualan surat hutang pemerintah, dan dengan melakukan pengaturan pada simpanan wajib minimum yang ditentukan terhadap bank, yang di Indonesia lebih dikenal dengan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM)<sup>36</sup>.

<sup>34</sup> (BBC, 1998); BBC. (1998, January 28). Retrieved May 16, 2010, from [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk\\_news/50997.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/50997.stm)

<sup>35</sup> (Quigley, 1966, p. 51); Quigley, C. (1966). *Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time*. New York: Macmillan Company.

<sup>36</sup> (Liu, 2005); Liu, H. C. (2005, September 29). Retrieved May 16, 2010, from Asia Times Online: [http://www.atimes.com/atimes/Global\\_Economy/GI29Dj01.html](http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/GI29Dj01.html)

Jika bank sentral bermaksud untuk menurunkan tingkat suku bunga maka bank sentral akan melakukan pembelian terhadap surat hutang pemerintah yang pada akhirnya akan menambah jumlah uang yang beredar di sistem ekonomi. Langkah lain yang dapat ditempuh untuk dapat mencapai tujuan tersebut ialah dengan menurunkan tingkat bunga pada overdraft bank (pinjaman terhadap bank). Hal tersebut akan mendorong perbankan untuk melakukan pinjaman terhadap bank sentral dan akan digunakan untuk melakukan ekspansi terhadap kredit yang diberikan kepada masyarakat. Menurunkan jumlah simpanan wajib perbankan juga memiliki efek yang serupa yaitu menambah persediaan uang perbankan yang pada akhirnya akan digunakan untuk meningkatkan jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat.


Bank sentral baru akan dapat melakukan kebijakan moneter secara independen penuh apabila menganut prinsip mata uang yang mengapung (*floating*)<sup>37</sup>. Jika prinsip mata uang yang dipergunakan merupakan prinsip fix yang besarnya ditentukan oleh pemerintah, maka bank sentral akan melakukan pembelian mata uang melalui *foreign exchange* untuk memenuhi target mata uang yang ditentukan. Transaksi tersebut akan mempengaruhi *monetary base* seperti halnya operasi open market. Jika bank sentral melakukan pembelian mata uang asing maka *monetary base* akan mengalami perkembangan dan sebaliknya. Pada prinsipnya pengaturan terhadap nilai mata uang akan mempengaruhi kondisi moneter domestik. Sebagai contoh jika bank sentral melakukan pembelian mata uang yang mengakibatkan perkembangan pada *monetary base* seperti telah disebutkan diatas, maka bank sentral harus melakukan tindakan untuk menetralsir pengembangan *monetary base* dengan melakukan penjualan surat hutang pemerintah dengan nilai yang sama dengan jumlah mata uang yang dibeli. Oleh sebab itu goncangan perekonomian dunia akan menyebabkan bank sentral mengalami kehilangan kontrol terhadap kebijakan moneter negaranya.

Pada tahun 1980-an para ahli ekonomi mulai percaya bahwa independensi bank sentral merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk mengoptimalkan

<sup>37</sup> (Frankel); Federal Reserve Bank. (n.d.). Retrieved May 16, 2010, from <http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomc.htm>

kebijakan moneter negaranya. Pada masa-masa inilah banyak bank sentral yang mulai menerapkan prinsip mata uang mengambang. Hal tersebut juga dilakukan untuk mengurangi manipulasi terhadap kebijakan-kebijakan moneter yang digunakan untuk alasan politis.

Pada tahun 1990-an bank sentral mulai melakukan adopsi kebijakan moneter yang lebih transparan. Sebagai contoh jika bank sentral menargetkan inflasi berada pada angka 2% dan pada kenyataannya inflasi jatuh pada angka 5% maka bank sentral harus memberikan keterangan mengapa hal tersebut bisa terjadi dan apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.



## BAB 3

### PERJANJIAN BASEL DAN ORGANISASI YANG TERKAIT

#### 3.1 Perjanjian Basel

*Basel accord* atau perjanjian basel merupakan suatu ketentuan yang mengatur mengenai kerangka permodalan perbankan yang diciptakan dengan maksud agar bank dalam operasionalnya dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak terkontrol dan membahayakan kehidupan bank itu sendiri maupun bank-bank lain yang terkait dengannya.

Permodalan bagi bank merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi salah satu ukuran utama yang menentukan apakah bank tersebut berada dalam keadaan sehat atau tidak. Oleh karena perbankan memiliki sifat mediasi, yaitu suatu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan meneruskan dana tersebut kepada anggota masyarakat yang membutuhkannya, maka kondisi kesehatan bank merupakan hal yang mutlak untuk menjamin masyarakat agar tidak dirugikan oleh praktik pemberian kredit yang berlebihan yang jauh melewati cakupan kemampuan modal perbankan tersebut.

Tingkat kesehatan bank diukur dengan menggunakan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yaitu perbandingan antara modal dengan jumlah aset yang dimiliki. Rasio tersebut akan menampakkan apakah bank memiliki kemampuan dalam menyerap kerugian yang kemungkinan timbul dalam operasionalnya<sup>38</sup>.

Bagi bank modal merupakan sumber daya yang sangat mahal dan harus diatur penggunaannya dengan seefektif mungkin agar dapat mencapai keuntungan yang maksimal disatu sisi dan menjaga stabilitas dari bank itu sendiri di sisi yang lain. Penentuan modal minimum bagi perbankan biasanya diatur dengan suatu perhitungan yang cukup rumit dan dapat mencakup berbagai elemen yang terkait sehingga akan menghasilkan angka modal minimum yang seefektif mungkin

<sup>38</sup> (Capital Adequacy Ratio - CAR); *Capital Adequacy Ratio - CAR*. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from Investopedia: <http://www.investopedia.com/terms/c/capitaladequacyratio.asp>

sehingga dapat mendukung tujuan pencapaian keuntungan dan keamanan perbankan diatas.

*Basel Committee on Banking Supervision's (BCBS)* menyatakan bahwa pengawas bank atau regulator harus menetapkan persyaratan modal minimum yang aman dan tepat bagi semua bank. Untuk memastikan kestabilan dan kesehatan sistem keuangan merupakan tujuan yang dimiliki oleh semua otoritas pengawas perbankan. Sejak akhir 1980, penggunaan perhitungan permodalan bank secara standar yang berdasar pedoman BCBS telah diikuti secara internasional untuk mencapai tujuan tersebut.

### 3.1.1 Evolusi Basel II

Para pengawas bank atau regulator meyakini bahwa bank harus menjaga kecukupan modalnya untuk mengcover seluruh risiko yang kemungkinan dapat timbul dalam menjalankan operasionalnya. Pada tahun 1988, *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* menyetujui "*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*" lebih dikenal sebagai *Basel Capital Accord* atau perjanjian Basel. Diterapkan sepenuhnya pada tahun 1992, *Capital Accord* memperkenalkan dasar dari perhitungan kecukupan modal yang sensitif pada risiko yang memberikan satu-satunya opsi dalam perhitungan kecukupan modal untuk bank-bank yang aktif secara internasional.


Lebih dari satu dekade kemudian, evolusi perbankan diseluruh dunia dan kenyataan bahwa cara terbaik untuk menghitung, mengelola dan memitigasi risiko berbeda untuk masing-masing bank menyebabkan *Basel Committee* berinisiatif untuk merevisi *Accord* 1988. Proposal pertama dikeluarkan pada tahun 1999, dan diharapkan dapat diterapkan pada akhir tahun 2006<sup>39</sup>, revisi *Capital Accord* --- Basel II --- merupakan suatu kesepakatan menyeluruh yang menetapkan suatu spektrum pendekatan yang lebih sensitif terhadap risiko dalam persyaratan perhitungan modal minimum bank, menyediakan proses review dalam rangka

<sup>39</sup> (Bank of International Settlements, 2006); Bank of International Settlements. (2006, June). Retrieved May 23, 2010, from Bank of International Settlements: <http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf>

pengawasan bagi bank dalam menjaga tingkat permodalan yang sepadan dengan profil risiko mereka dan mendorong disiplin pasar dengan mempersyaratkan pengungkapan informasi yang terkait.

*Framework* kecukupan permodalan yang baru, Basel II, bisa dikatakan memiliki sifat yang lebih fleksibel dengan memberikan sejumlah pendekatan yang sensitif terhadap risiko dan insentif bagi penerapan manajemen risiko yang lebih baik. Dalam Basel II, bank diminta untuk mengalokasikan modal yang lebih kecil untuk *counterparty* yang memiliki peringkat lebih tinggi dan modal yang lebih besar untuk yang lebih berisiko. *Framework* tersebut disusun dalam tiga pilar yaitu:

- Pilar 1 yang terkait dengan persyaratan modal minimum yang harus disediakan oleh masing-masing bank untuk mengcover eksposur kredit, pasar dan operasional.
- Pilar 2 khusus terkait dengan proses review dalam rangka pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa tingkat permodalan bank mencukupi untuk mengcover risiko bank secara keseluruhan.
- Pilar 3 terkait dengan disiplin pasar dan rincian mengenai batas minimum untuk pengungkapan kepada publik.



Gambar 3.1 Pilar Basel II

Pilar 1 memberikan pilihan kepada bank dua metodologi dalam perhitungan kecukupan modal untuk mengcover risiko kredit. Opsi pertama adalah mengukur risiko kredit dengan ketentuan standar yang didukung oleh penilaian kredit secara eksternal sebagaimana diberikan oleh lembaga pemeringkat. Metodologi lainnya, mengacu pada persetujuan dari pengawas, memungkinkan bank untuk menggunakan sistem pemeringkatan internal mereka.

Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan, dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko, supervisory review process, dan market discipline. Framework Basel II disusun berdasarkan *forward-looking approach* yang memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dari waktu ke waktu. Hal ini untuk memastikan bahwa framework Basel II dapat mengikuti perubahan yang terjadi di pasar maupun perkembangan-perkembangan dalam manajemen risiko.

Basel II memiliki berbagai kompleksitas dan prakondisi yang cukup berat bagi perbankan namun karena Basel II merupakan standar yang diakui secara internasional, akan mudah bagi suatu bank yang akan beroperasi secara global untuk dapat diterima oleh pasar internasional, kalau mengikuti standar ini.

Basel II menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko bank, serta memberikan insentif bagi peningkatan kualitas dalam praktek manajemen risiko di perbankan. Menggunakan berbagai alternatif pendekatan (*approaches*) dalam mengukur risiko kredit (*credit risk*), risiko pasar (*market risk*) dan risiko operasional (*operational risk*), maka hasilnya adalah perhitungan modal bank yang lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive capital allocation*). Dalam Basel II, perhitungan modal bank ini dimuat dalam Pilar-1 Minimum Capital Requirement. Dalam berbagai alternatif pendekatan di atas pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu pendekatan standar berlaku untuk seluruh bank (*standardised model*) dan model yang dikembangkan secara internal sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha dan profil risiko individual

bank (*internal model*) sehingga akan lebih menggambarkan keadaan riil bank tersebut.

Komparasi di antara 2 pendekatan di atas, maka *internal model* secara umum diharapkan dapat menghasilkan perhitungan kebutuhan modal yang lebih tepat sesuai dengan risiko yang dihadapi oleh bank. Ini akan menjadi insentif bagi bank tersebut. Kondisi ini diharapkan menjadi pemicu bagi upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas manajemen risiko sehingga pada saatnya dapat mengoptimalkan insentif yang dapat diperoleh dalam menghitung kebutuhan modal.

### 3.1.2 Pilar 1 ---- Definisi Modal

Pilar 1 menetapkan persyaratan modal minimum yang terkait dengan risiko kredit, pasar dan operasional. Dalam Basel II, bank harus menjaga sekurang-kurangnya 8% dari modalnya terhadap aset tertimbang menurut risiko. Dalam konteks ini, modal dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

- Modal Tier 1 yang merupakan modal dasar yaitu saham ditambah saham utama nonkumulatif ditambah cadangan-cadangan dikurangi *goodwill*<sup>40</sup>.
- Modal Tier 2 terdiri dari nilai revaluasi aset dan cadangan umum maupun instrumen modal hybrid dan hutang subordinasi.
- Modal Tier 3, ditambahkan dalam Amandemen Capital Accord tahun 1996 tetapi hanya digunakan untuk memenuhi proporsi persyaratan modal bank untuk risiko pasar. Kategori tersebut terdiri dari instrumen hutang subordinasi jangka pendek dengan karakteristik khusus.

<sup>40</sup> (Bank Indonesia); Bank Indonesia. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=M&start=1&curpage=9&search=False&rule=forward>; Goodwill merupakan nilai harta yang tidak berwujud, berupa kemampuan untuk memperoleh laba, seperti hubungan baik, letak yang menguntungkan; nilai tersebut diikutsertakan dalam menetapkan harga satu perusahaan, yang baru dapat diperhitungkan pada saat perusahaan dijual.

Modal dasar harus memenuhi sekurang-kurangnya 50 persen dari permodalan bank. Diikuti dengan modal Tier 2 yang tidak boleh melebihi 50 persen dari permodalan.

### 3.1.3 Pilar 1 ---- Risiko Kredit

Basel II memungkinkan lembaga keuangan untuk menghitung risiko kredit untuk memenuhi ketentuan permodalan dengan menggunakan salah satu dari dua cara sebagai berikut:

- Berdasarkan *Standardised Approach (SA)*, bank menggunakan daftar pembobotan risiko dalam perhitungan risiko kredit dari aset-aset bank. Pembobotan risiko dikaitkan dengan peringkat yang diberikan kepada pemerintah, lembaga keuangan dan perusahaan oleh lembaga pemeringkat eksternal.
- *Internal Rating-Based Approach (IRB)* mengizinkan bank untuk menggunakan peringkat internal mereka terhadap *counterparty* dan eksposur yang dimiliki yang memungkinkan pembedaan risiko yang lebih rinci dari berbagai eksposur sehingga menghasilkan tingkat permodalan yang lebih sesuai dengan tingkatan risiko yang dihadapi.

#### 3.1.3.1 Risiko Kredit ---- Standardised Approach

Berdasarkan *standardised approach*, bank mengalokasikan satu bobot risiko untuk setiap aset dan pos-pos *off-balance sheet* yang menghasilkan jumlah keseluruhan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) sebagai berikut:

$$\text{ATMR} = \text{Jumlah eksposur} \times \text{bobot risiko}$$

Alokasi untuk masing-masing bobot risiko didasarkan pada kategori umum dari debitur (pemerintah, bank atau perusahaan), yang selanjutnya diklasifikasikan kembali dengan peringkat yang diberikan oleh lembaga

pemeringkat kredit eksternal. *Standardised approach* menetapkan bobot risiko berdasarkan perbedaan jenis aset dan menggunakan penilaian kredit eksternal untuk meningkatkan sensitivitas terhadap risiko dibandingkan dengan *Accord* yang digunakan saat ini. Bobot risiko untuk pemerintah, antar bank dan eksposur perusahaan dibedakan berdasarkan penilaian kredit eksternal<sup>41</sup>.

#### Contoh Bobot Risiko

Lihat bobot risiko dalam tabel pemerintah, bank dan perusahaan. Bobot risiko 100% menghasilkan beban modal sebesar 8% dari nilai eksposur. Hal yang sama, bobot risiko 20% menghasilkan beban modal setara dengan 1,6% ( $20\% \times 8\%$ ) dari eksposur.

Terdapat beberapa bobot risiko lain sesuai dengan perbedaan jenis eksposur. Beberapa kategori bobot risiko yang diterapkan:

- Eksposur untuk rumah tinggal yang memenuhi kriteria kehati-hatian yang ketat ditetapkan sebesar 35%.
- Eksposur retail ditetapkan sebesar 75% (pinjaman kepada usaha kecil dan menengah yang memenuhi kriteria tertentu dapat diperlakukan sebagai retail).
- Eksposur properti komersial dengan pengecualian terbatas untuk kondisi tertentu ditetapkan sebesar 100%.
- Eksposur yang berisiko tinggi seperti pinjaman yang telah jatuh tempo ditetapkan sebesar 150%.
- Bagian-bagian sekuritisasi yang berperingkat BB+ and BB- ditetapkan sebesar 350%.

#### 3.1.3.2 Risiko Kredit ---- *IRB Approach*

*IRB approach* mengakui bahwa bank secara umum lebih mengetahui debitur mereka dibandingkan lembaga pemeringkat. Pendekatan ini

<sup>41</sup> (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2006, p. 17); Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. (2006, September). *Implementasi Basel II di Indonesia*. Retrieved May 30, 2010, from Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Implementasi+Basel+II/Dokumentasi+Basel+II/basel1.htm>

memungkinkan bank untuk menerapkan diferensiasi yang lebih tepat untuk masing-masing risiko dibandingkan tujuh kelompok risiko (0, 20, 35, 50, 75, 100 dan 150%) yang terdapat dalam *standardised approach*.

Terdapat dua pendekatan dalam IRB, dimana kedua pendekatan tersebut mengacu pada standar pengungkapan dan metodologi yang ketat serta persetujuan pengawas:

- *Foundation IRB* --- bank menghitung *probability of default* yang terkait dengan masing-masing debitur dan pengawas menyediakan input lainnya seperti *loss given default* dan *exposure at default*.
- *Advanced IRB* --- selain dari PD, bank menambahkan input lainnya seperti *exposure at default*, *loss given default* dan jangka waktu. Persyaratan untuk pendekatan ini lebih ketat.

### **Insentif**

Penetapan ketentuan permodalan dirancang untuk mendorong bank berpindah dari *standardised approach* ke IRB approach dan dari *Foundation IRB* ke *Advanced IRB*. Dengan berpindah ke pendekatan yang lebih maju, yang berarti keterkaitan yang lebih akurat antara modal dengan risiko, banyak bank akan mendapatkan pengurangan dari modal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Namun demikian, terdapat kemungkinan bahwa portofolio bank, secara rata-rata, lebih tinggi dan IRB approach mempersyaratkan standard yang lebih tinggi dibandingkan *standardised approach*.

### **Komponen Pembobotan Risiko**

- *Probability of Default* (PD) adalah kecenderungan bahwa suatu debitur akan default terhadap kewajibannya. Seluruh bank harus menyediakan perhitungan internal mengenai PD dari debiturnya untuk masing-masing kelompok debitur.
- *Loss Given Default* (LGD) adalah persentase kerugian yang diperkirakan oleh pemberi kredit jika suatu debitur default.

- *Exposure at Default (EAD)* adalah perkiraan nilai eksposur dari debitur tertentu pada saat terjadi default.
- *Maturity (M)* adalah jangka waktu efektif (dalam tahun) dari eksposur bank.

#### **Kelompok Aset**

- Eksposur Perusahaan; kewajiban hutang dari perusahaan, kerjasama atau kepemilikan. Kelompok eksposur perusahaan dibagi menjadi lima kelompok sub-aset: pembiayaan proyek, pembiayaan objek, pembiayaan komoditas, real estate yang menghasilkan pendapatan dan real estate komersial yang memiliki volatilitas tinggi.
- Eksposur Bank; eksposur kepada bank dan perusahaan sekuritas.
- Eksposur Pemerintah; eksposur kepada pemerintah, bank sentral, public sector entities dan MDBs.
- Eksposur Retail; eksposur untuk pinjaman retail, termasuk pinjaman kepada perorangan, usaha kecil, kartu kredit, kredit modal kerja, rumah tinggal dan kredit angsuran. Basel II mengidentifikasi 2 sub-kelompok yaitu: eksposur yang dijamin dengan rumah tinggal, retail dengan kualifikasi tertentu dan kredit retail lainnya.
- Eksposur Ekuitas; kepemilikan dalam perusahaan, kerjasama dan perusahaan bisnis lainnya.

#### **3.1.3.3 Pilar 1 ---- Mitigasi Risiko Kredit**

Risiko kredit dari pemberi pinjaman dimitigasi jika debitur memberikan agunan atau pihak ketiga menjamin kewajiban debitur, ketika bank membeli proteksi kredit, sebagai contoh melalui derivatif kredit, dan lain-lain. Basel II memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap teknik-teknik mitigasi risiko kredit dibandingkan *Accord 1988*. Basel II memungkinkan bank untuk mengakui agunan-agunan sebagai berikut:

- Kas
- Surat hutang tertentu yang diterbitkan oleh pemerintah, public sector entities, bank, perusahaan dan perusahaan sekuritas

- Sekuritas ekuitas tertentu yang dapat diperdagangkan
- Reksadana tertentu
- Emas

Untuk bank yang menggunakan *standardised approach* untuk menghitung risiko kredit, Basel II menetapkan dua kemungkinan pendekatan, yaitu:

- *Simple approach* yang memungkinkan tagihan yang dijamin menerima bobot risiko yang dikenakan kepada instrumen agunan dengan batasan terendah sebesar 20%.
- *Comprehensive approach* terfokus pada nilai tunai dari agunan. Pendekatan ini menggunakan haircut untuk memperhitungkan volatilitas nilai agunan. Haircut dapat berupa haircut standar yang telah ditetapkan (ditetapkan oleh Basel Committee) atau menggunakan estimasi volatilitas agunan yang disusun oleh bank.

Bagi bank yang diizinkan menggunakan peringkat internal mereka, *simple approach* sebagaimana digambarkan diatas tidak berlaku. Bagi bank-bank yang menggunakan IRB, komponen LGD akan disesuaikan untuk menggambarkan manfaat penggunaan agunan untuk mengurangi kerugian.

### **Sekuritisasi Aset**

Sekuritisasi adalah teknik yang digunakan bank untuk antara lain memindahkan risiko dan mendapatkan likuiditas. Dalam bentuk tradisional, aset bank dimasukkan dalam satu kelompok yang selanjutnya dijual dengan menerbitkan sekuritas yang dijamin dengan kelompok aset tersebut. Dalam Basel II, bank harus menerapkan kerangka sekuritisasi dalam menetapkan kebutuhan modal terhadap eksposur yang berasal dari sekuritisasi tradisional dan sintetis atau struktur yang sama yang memuat fitur-fitur tersebut.

Oleh karena sekuritisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara, penetapan modal dalam eksposur sekuritisasi harus ditetapkan berdasarkan muatan ekonomis dibandingkan bentuk legalnya. Hal yang sama, pengawas akan lebih menitikberatkan perhatiannya pada muatan ekonomis dari transaksi untuk

menetapkan apakah hal tersebut mengacu pada kerangka sekuritisasi dalam kaitannya dengan penetapan kebutuhan permodalan.

Dalam sekuritisasi, bank dapat berperan sebagai kreditur asal atau investor dari aset yang disekuritisasi dan peran yang sebenarnya dari dua kategori ini sangat bervariasi.

Bagaimanapun bentuknya, Basel II menekankan bahwa bank harus mengalokasikan modal terhadap berbagai bentuk sekuritisasi.

### 3.1.3.4 Pilar 1 ---- Risiko Pasar

Sejak 1 Januari 1998, perbankan di negara-negara G10 dipersyaratkan untuk menyediakan modal untuk mengcover risiko pasar (hal ini mengacu pada amandemen risiko pasar dari Basel Accord).

Persyaratan permodalan bank untuk risiko pasar ditetapkan dengan menggunakan dua metode:

*Standardised approach* mengadopsi apa yang disebut pendekatan “*building block*” (lampiran) untuk transaksi yang terkait dengan suku bunga dan instrumen ekuitas yang membedakan persyaratan modal (beban modal) untuk risiko spesifik dari risiko pasar yang umum.

*Internal model approach* yang memungkinkan bank menggunakan metode yang dikembangkannya sendiri yang harus memenuhi kriteria kualitatif dan kuantitatif yang ditetapkan *Basel Committee* dan mengacu pada persetujuan dari otoritas pengawas.

*Internal model approach* menetapkan beban modal yang lebih tinggi terhadap VaR hari sebelumnya atau rata-rata nilai VaR harian selama 60 hari kerja dikalikan dengan tiga faktor minimum. Bank harus menghitung nilai VaR berdasarkan nilai harian dengan:

- One-tailed confidence interval sebesar 99%
- Holding periode minimum selama 10 hari
- Periode pengamatan minimum selama satu tahun

Internal model yang digunakan bank harus secara akurat mencakup risiko-risiko tertentu yang terkait dengan option dan instrumen seperti option.

Adapun risiko-risiko yang terkandung dalam risiko pasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Risks Addressed Under the Market Risk Amendment		Interest Rate Risk	Equity Risk	FX Risk	Commodities Risk
Trading Book	General Market Risk	✓	✓	✓	✓
	Specific Market Risk	✓	✓	✓	✓
Banking Book	General Market Risk	X	✓	✓	✓
	Specific Market Risk	X	✓	✓	✓

Gambar 3.2 Risiko yang terkandung dalam risiko pasar

### 3.1.3.5 Pilar 1 ---- Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan oleh *Basel Committee* sebagai “risiko yang baik langsung maupun tidak langsung berasal dari ketidakmampuan atau kegagalan proses internal, orang-orang dan sistem maupun kejadian-kejadian eksternal”.

Terdapat tiga pendekatan dalam menetapkan beban modal untuk risiko operasional:

- *Basic Indicator Approach* menetapkan beban modal untuk risiko operasional sebesar persentase tertentu (disebut “*alpha factor*”) dari *gross income* yang digunakan sebagai perkiraan terhadap eksposur risiko bank. Dalam pendekatan ini, modal yang harus dialokasikan bank terhadap kerugian yang berasal dari risiko operasional sama dengan persentase tertentu dari rata-rata *gross income* tahunan selama periode tiga tahun.
- *Standardised Approach* mempersyaratkan suatu institusi untuk memisahkan kegiatannya menjadi delapan lini bisnis standar, sebagai contoh perbankan retail, pembiayaan korporasi, dan lain-lainnya. Beban modal untuk masing-masing lini bisnis dihitung dengan mengalikan *gross income* untuk masing-masing lini bisnis tersebut dengan suatu angka (disebut “*beta*”) yang

ditetapkan untuk masing-masing lini bisnis. Angka beta akan berbeda untuk masing-masing lini bisnis.

- *Advanced Measurement Approach* menetapkan perhitungan kebutuhan modal akan sama dengan pengukuran risiko yang dihasilkan dari sistem pengukuran risiko operasional yang digunakan secara internal oleh bank. Bank harus memenuhi kriteria kualitatif dan kuantitatif sebagaimana ditetapkan dalam Basel II dan harus disetujui oleh pengawas.

Jika Pilar 1 memiliki dampak yang jelas dan terukur terhadap bank (sehingga dibutuhkan perhatian yang lebih banyak terhadap Pilar 1), Pilar 2 dan Pilar 3 juga merupakan elemen yang penting dalam Basel II. Pilar 2 menekankan pada proses review dalam rangka pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank menelihara tingkat permodalan yang sepadan dengan profil risiko mereka. Pilar 3 mempersyaratkan bank untuk mengungkapkan informasi yang mencukupi untuk memfasilitasi pelaku pasar memahami risiko-risiko yang dihadapi bank yang memungkinkan penerapan disiplin pasar.

### 3.1.4 Pilar 2 ---- Proses Review Dalam Rangka Pengawasan

Proses review dalam rangka pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa bank menghitung kecukupan modal mereka dikaitkan dengan keseluruhan risiko yang dihadapi dan pengawas menilai dan mengambil tindakan yang diperlukan guna merespon perhitungan modal yang dilakukan bank.

Pengawas dapat meminta bank untuk menyediakan modal melebihi rasio permodalan minimum atau melakukan langkah-langkah perbaikan seperti memperkuat manajemen risiko terkait atau praktek-praktek lainnya. Jika diperlukan rasio yang lebih tinggi, pengawas perlu melakukan intervensi jika modal bank berada dibawah batasan tersebut.

Pilar 2 mempersyaratkan bank untuk melakukan stress test guna memperkirakan besarnya kebutuhan modal berdasarkan perhitungan IRB pada kondisi krisis. Hasil dari tes tersebut harus digunakan bank dan pengawas untuk memastikan bahwa bank memiliki permodalan yang mencukupi.

Pilar 2 memiliki empat prinsip utama yaitu:

- Bank harus memiliki proses untuk menghitung kecukupan modal secara keseluruhan berdasarkan profil risiko mereka termasuk strategi untuk memelihara tingkat permodalan;
- Pengawas harus mereview dan mengevaluasi strategi dan perhitungan kecukupan modal yang dilakukan secara internal oleh bank, dan kemampuan bank untuk memonitor dan memastikan kepatuhan terhadap rasio permodalan yang ditetapkan;
- Pengawas dapat meminta lembaga keuangan untuk beroperasi di atas rasio permodalan yang ditetapkan dan memiliki kemampuan untuk meminta bank menyediakan modal di atas batas minimum;
- Pengawas dapat melakukan intervensi secara dini untuk mencegah menurunnya modal bank dibawah batas minimum dan memastikan bahwa bank melakukan langkah-langkah perbaikan jika tingkat permodalan tidak dijaga atau kembali keposisi semula.

### 3.1.5 Pilar 3 ---- Pengungkapan Kepada Pasar

Pilar 3 menetapkan persyaratan pengungkapan yang memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi-informasi utama mengenai cakupan risiko, modal, eksposur risiko, proses pengukuran risiko dan kecukupan modal bank.

Dalam beberapa kasus, pengungkapan merupakan kriteria khusus dalam Pilar 1 untuk mendapatkan pembobotan risiko yang lebih rendah dan/atau untuk dapat menerapkan metodologi tertentu. Diharapkan akan adanya sanksi langsung karena tidak memnuhi persyaratan pengungkapan tersebut (seperti tidak diizinkan untuk mendapatkan bobot risiko yang lebih rendah atau menggunakan metodologi tertentu).

Pilar 3 juga mendiskusikan peranan dari informasi yang bersifat material, frekuensi pengungkapan dan isu mengenai informasi rahasia atau yang bersifat khusus.

## 3.2 Bank of International Settlements (BIS)

Didirikan pada 17 Mei 1930, BIS merupakan institusi keuangan internasional tertua di dunia. BIS merupakan organisasi internasional yang

mendorong terciptanya kerjasama moneter dan keuangan internasional dan bertindak sebagai bank sentral bagi bank sentral di dunia.

Untuk melaksanakan mandat tersebut BIS memiliki peran sebagai berikut<sup>42</sup>:

- Bertindak sebagai forum diskusi dan analisa kebijakan diantara bank sentral dunia dan organisasi keuangan internasional.
- Bertindak sebagai pusat riset ekonomi dan moneter internasional.
- Bertindak sebagai mitra utama bank sentral dalam melaksanakan transaksi keuangannya.
- Bertindak sebagai agen atau perantara dalam operasi keuangan internasional.

BIS memiliki kantor pusat yang berkedudukan di Basel, Swiss dan dua kantor representatif di Hongkong dan Mexico City.

### 3.2.1 Sejarah BIS

BIS didirikan berdasar perjanjian Young Plan (1930) yang mengatur mengenai pembayaran biaya restorasi oleh Jerman ke negara sekutu sebagai akibat dari kekalahan Jerman pada Perang Dunia I. Perjanjian Young diprakarsai oleh **Owen D. Young** seorang konglomerat yang berasal dari Amerika Serikat, beserta dua orang warga AS yang lain yaitu **J.P Morgan Jr** - anak dari taipan perbankan AS **J.P Morgan Sr** -, dan **Thomas W. Lamont** – CEO dari **J.P Morgan & Co** sekaligus penasihat keuangan AS untuk bidang luar negeri<sup>43</sup>.

Selain dimaksudkan untuk menangani keperluan pembayaran restorasi oleh Jerman diatas, BIS juga dimaksudkan sebagai perantara (*trustee*) untuk fasilitas pinjaman Dawes dan Young yaitu pinjaman dari pihak AS yang berfungsi

<sup>42</sup> (Bank for International Settlements); Bank for International Settlements. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from Bank for International Settlements: <http://www.bis.org/about/index.htm>

<sup>43</sup> (Large, 2002, p. 215); Large, G. &. (2002). *The end of the European era : 1890 to the present*. New York: W. W. Norton & Company; Fifth Edition edition.

sebagai talangan untuk biaya restorasi diatas<sup>44</sup>, dan sebagai perintis kerjasama antar bank sentral secara umum.

Pendirian BIS dimotori oleh tujuh negara yaitu Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut kemudian menjadi anggota tetap *Board of Directors* (BoD) yang kemudian disebut sebagai *ex-officio directors*, kecuali Jepang. Kewenangan dan tanggung jawab BoD dalam BIS akan dijelaskan pada sub bab "Kewenangan dan Tanggung Jawab BIS"<sup>45</sup>.

Semenjak 1930, kerjasama antar bank sentral di BIS telah dilaksanakan melalui pertemuan rutin antar gubernur, ahli keuangan, serta intitusi-institusi keuangan di Basel, Swiss. Untuk mendukung hal ini BIS telah mengembangkan bagian riset dalam bidang keuangan dan ekonomi moneter serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pengumpulan, kompilasi, dan diseminasi informasi ekonomi dan statistik keuangan.

Dalam bidang kebijakan moneter, kerjasama di BIS semenjak akhir Perang Dunia II sampai awal 1970-an berfokus pada implementasi dan mempertahankan Bretton Woods sistem. Pada tahun 1970 dan 1980 fokus BIS ialah dalam pengaturan *capital flow* antar negara sebagai tanggapan atas peristiwa krisis minyak dan krisis hutang internasional yang timbul pada era tersebut. Peristiwa krisis diatas menimbulkan kesadaran akan perlunya supervisi regulator terhadap aktifitas perbankan internasional yang pada akhirnya melahirkan *Basel Capital Accord* (1988) dan *Basel II* (2001-2006). Sedangkan perhatian terkini BIS ialah mengenai stabilitas keuangan internasional sebagai tanggapan atas peristiwa krisis di Asia pada akhir 1990-an.

---

<sup>44</sup> (Encyclopedia, 2008); Encyclopedia, T. C. (2008). *Daves Plan*. Retrieved March 2010, 2010, from [www.Encyclopedia.com](http://www.Encyclopedia.com): <http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-DavesPla.html>

<sup>45</sup> (Bank for International Settlements); Bank for International Settlements. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from <http://www.bis.org/about/origins.htm>

### 3.2.2 Kewenangan dan Tanggung Jawab BIS

Seperti yang tertuang dalam Statutes of the Bank of International Settlements, BIS memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut<sup>46</sup>:

1. **Regular meeting of Governors** atau pertemuan rutin para gubernur dari bank sentral anggota. Pertemuan ini dilaksanakan dua bulan sekali bertempat di Basel, Swiss. Pertemuan ini bertujuan agar para anggota dapat bertukar pikiran dan informasi mengenai perekonomian dunia, pasar global, dan segala hal yang terkait dengan permasalahan bank sentral. Hasil yang didapatkan dari pertemuan yang bersifat terbuka, dan informal ini ialah semakin-meningkatnya pemahaman anggota terhadap perkembangan, tantangan, dan kebijakan di berbagai negara.
2. **Meeting of senior central bank officials** atau pertemuan tingkat pejabat senior. Pertemuan ini akan membahas mengenai kebijakan moneter, pengawasan terhadap pasar internasional, dan segala permasalahan yang dihadapi oleh bank sentral.
3. **Frequent meeting of experts** atau pertemuan para ahli. Pertemuan ini membahas permasalahan-permasalahan yang lebih teknis seperti hukum, audit, *reserve management*, IT system, dan kerjasama teknis. Dalam pertemuan ini sering dilibatkan ahli-ahli dari institusi-institusi keuangan lain, para akademika, dan ahli-ahli dalam bidang yang terkait.
4. **Research and statistic** atau pelaksanaan riset dan penyusunan statistik. BIS berfungsi sebagai penghubung antar bank sentral dan agen pertukaran informasi antar anggotanya. Hasil riset dan pengumpulan statistik ini akan digunakan untuk mendukung aktifitas dari *Basel Committee*.
5. **Seminars and workshops**, sebagai salah satu motor penggerak dari *Financial Stability Institute (FSI)* BIS memiliki tugas untuk membagikan informasi yang dimilikinya (diseminasi) untuk digunakan sebagai masukan bagi forum-forum keuangan yang terkait. Selain seminar BIS juga bertanggungjawab untuk

<sup>46</sup> (Bank for International Settlements, 2005); Bank for International Settlements. (2005, June 27). Statutes of the Bank for International Settlements. Basel.

melaksanakan pelatihan bagi anggota-anggotanya terkait dengan implementasi kebijakan yang dilakukan.

6. **Banking services for central banks** atau service perbankan bagi bank-bank sentral. Salah satu fungsi BIS ialah berperan sebagai bank sentral bagi bank-bank sentral, oleh karena itu BIS juga menyelenggarakan layanan perbankan bagi sentral bank. Sebagai contoh ialah penyaluran dana bagi bank sentral Meksiko dan Argentina yang dikarenakan kesulitan dalam pembayaran hutang negaranya, bekerjasama dengan IMF.


### 3.2.3 Organisasi BIS

BIS memiliki tiga departemen utama yaitu Monetary and Economic Department, Banking Department, dan General Secretariat. Tiga departemen tersebut didukung oleh Legal Service, Compliance and Operational Risk Unit, Internal Audit and Risk Control, dan Financial Stability Institute.

Disamping itu BIS juga menaungi beberapa grup yang bertujuan untuk mewujudkan stabilitas keuangan internasional. Empat komite yang memiliki otonomi untuk mengatur agenda struktur aktifitas mereka ialah: Basel Committee on Banking Supervision, Committee on Global Financial System, Committee on Payment and Settlement System, dan Market Committee.

Sedangkan forum internasional yang berkedudukan di BIS namun tidak bertanggung jawab secara langsung kepada BIS atau kepada bank sentral ialah: Financial Stability Board, International Association of Deposit Insurers, dan International Association of Insurance Supervisors.

Adapun struktur organisasi BIS secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



<sup>1</sup> On 1 April 2009, the Financial Stability Forum became the Financial Stability Board; External Services became Meeting Services; and Information and Documentation Services became Communications.

<sup>2</sup> The CPSS secretariat also handles the secretariat functions for the Central Bank Counterfeit Detection Group.

Gambar 3.3 Struktur Organisasi BIS

### 3.2.4 Wewenang Pengambilan Keputusan dalam BIS

Di BIS wewenang pengambilan keputusan terbagi dalam tiga level yaitu:

*The General Meeting of Member Central Banks, general meeting* dihadiri oleh 55 anggota bank sentral BIS. Setiap anggota memiliki hak representatif dan hak untuk voting yang besarnya ditentukan secara proporsional terhadap besarnya saham yang dimiliki oleh anggota tersebut. Adapun *general meeting* dilaksanakan setiap akhir periode finansial BIS yaitu sekitar pertengahan tahun.

*The Board of Director (BoD)*, BoD terdiri dari 19 orang anggota (2009) yang terdiri dari 6 anggota *ex-officio* yaitu gubernur bank sentral dari Belgia,

Perancis, Jerman, Italia, dan Amerika Serikat; 6 anggota berasal dari bidang finansial, perdagangan atau industri yang ditunjuk oleh 6 anggota *ex-officio* dan memiliki kewarganegaraan yang sama dengan anggota *ex-officio* tersebut; dan sisanya (tidak lebih dari 9 orang) dipilih oleh minimum 2/3 anggota bank sentral dan tidak berasal dari negara *ex-officio*. Tugas BoD ialah menentukan strategi dan kebijakan BIS serta pengawasan manajemen perbankan internasional. BoD didukung oleh empat subkomite yaitu: *Administrative Committee*, *Audit Committee*, *Banking and Risk Management Committee*, dan *National Committee*.

*The General Manager*, general manager bertanggung jawab terhadap BoD dan bertugas untuk melaksanakan segala aktifitas BIS dan menangani hal-hal penting yang terkait dengan BIS. *General manager* didukung oleh the *Executive Committee of the BIS*, yang terdiri dari general manager sebagai ketua, *deputy general manager*, dan *head of department* dan pejabat-pejabat lain dengan level yang sejajar dan ditunjuk oleh BoD.

### 3.2.5 BIS dan Organisasi Keuangan Dunia

Disamping organisasi-organisasi yang resmi tercantum dalam *statutes BIS*, BIS juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan organisasi-organisasi keuangan internasional yang lainnya, antara lain dengan *International Monetary Fund (IMF)*, *World Bank*, dan bertindak sebagai promotor berbagai forum keuangan internasional seperti G10 dan G20.

Hubungan yang sangat erat dengan organisasi-organisasi dan forum-forum keuangan internasional tersebut diwujudkan dengan seringnya BIS terlibat dalam operasi keuangan bersama organisasi-organisasi tersebut, dan memprakarsai berbagai macam kebijakan keuangan internasional dalam forum-forum diatas, bahkan beberapa pejabat penting dalam organisasi-organisasi dan forum keuangan internasional diatas merupakan mantan pejabat BIS atau paling tidak memiliki koneksi yang sangat erat dengan BIS.

Hal-hal diataslah yang memunculkan dugaan bahwa BIS memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dalam menentukan arah perekonomian dunia dan dapat didukung oleh berbagai macam instrumen kebijakan moneter internasional

untuk melaksanakan hal tersebut. Pembahasan mengenai aktifitas BIS bersama organisasi-organisasi dan forum-forum keuangan internasional tersebut akan dibahas dalam bagian tersendiri.

### 3.3 *International Monetary Fund (IMF)*

*International Monetary Fund (IMF)* ialah organisasi internasional yang berdiri lebih dari 60 tahun yang lalu dan bertujuan untuk mendirikan suatu *framework* kerjasama ekonomi internasional yang sinergis sehingga dapat menghindari bencana dalam bidang ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1930-an (Great Depression) dan konflik-konflik dunia yang timbul menyertainya. Oleh karena perkembangan dunia telah terjadi dengan pesat maka tujuan IMF juga turut berkembang yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia ketiga seperti di Asia dan Afrika.

Secara umum tujuan IMF masih belum bergeser dari pertama kali saat didirikan, yaitu untuk menjamin adanya stabilitas keuangan bagi masyarakat dunia. Adapun secara khusus IMF memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut<sup>47</sup>:

- Menyediakan wadah atau forum kerjasama untuk mengatasi permasalahan moneter internasional.
- Memfasilitasi perkembangan perdagangan internasional yang selanjutnya akan mendorong terciptanya lapangan-lapangan kerja baru, perkembangan ekonomi, dan berkurangnya angka kemiskinan.
- Mempromosikan stabilitas nilai tukar mata uang dan sistem pembayaran internasional.
- Memberikan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan untuk mencapai keseimbangan neraca pembayaran negaranya.

---

<sup>47</sup> (International Monetary Fund, 2010); International Monetary Fund. (2010). Retrieved May 23, 2010, from International Monetary Fund: <http://www.imf.org/external/about/whatwedo.htm>

### 3.3.1 Sejarah IMF

Pada tahun 1930-an peristiwa *Great Depression* melanda dunia. Dimulai dengan jatuhnya saham *Wall Street* di Amerika Serikat pada tahun 1929 krisis dengan cepat menjalar keseluruh dunia dan menyebabkan jatuhnya perdagangan dunia. Banyak negara menyikapi hal ini dengan menurunkan nilai mata uang mereka agar dapat berkompetisi di pasar dunia. Namun hal ini justru bersifat kontra produktif, angka perdagangan dunia menurun dengan drastis.


Pada bulan Juli 1944 perwakilan dari 45 negara bertemu Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat untuk membahas dan mencari solusi atas permasalahan tersebut, yang kemudian menjadi asal mula berdirinya IMF. Negara-negara peserta pertemuan tersebut sepakat untuk menciptakan *framework* kerjasama ekonomi internasional. Pada bulan Desember 1945 IMF secara formal berdiri. Hal ini ditandai dengan penandatanganan *Article of Agreement* atau perjanjian kerjasama. Pada 1 Maret 1947 IMF secara resmi beroperasi diikuti oleh Perancis sebagai negara peminjam pertama pada tahun itu juga<sup>48</sup>.

### 3.3.2 Organisasi IMF

Perkembangan dunia telah menuntut IMF untuk menyesuaikan tanggungjawab dan organisasinya agar selalu sejalan dengan perannya sebagai salah satu organisasi keuangan internasional. Diagram dibawah ini menunjukkan secara garis besar struktur pemerintahan di IMF<sup>49</sup>.

<sup>48</sup> (International Monetary Fund); International Monetary Fund. (n.d.). *Cooperation and reconstruction (1944–71)*. Retrieved May 23, 2010, from International Monetary Fund: <http://www.imf.org/external/about/histcoop.htm>

<sup>49</sup> (International Monetary Fund); International Monetary Fund. (n.d.). *Governance Structure*. Retrieved May 23, 2010, from International Monetary Fund: <http://www.imf.org/external/about/govstruct.htm>



Gambar 3.4 IMF Governance

*Board of Governors* (BoG), merupakan bagian tertinggi dari organisasi IMF. BoG terdiri dari seorang gubernur dan *alternate*-nya untuk setiap negara anggota. Gubernur biasanya ditentukan oleh negara masing-masing anggota yang biasanya diwakilkan oleh menteri keuangan dan gubernur dari bank sentral masing-masing anggota. BoG memiliki wewenang untuk menyetujui usulan peningkatan *quota*, alokasi *Special Drawing Right* (SDR), persetujuan anggota baru, pencairan hutang oleh anggota, dan persetujuan amandemen *Articles of Agreement* atau perjanjian kerjasama dan *By-Laws* atau ketentuan umum. BoG juga berwenang untuk mengangkat *executive directors* dan menunjuk arbiter jika terjadi permasalahan terhadap interpretasi perjanjian IMF. Proses pengambilan keputusan penting dalam IMF ditentukan dalam meeting BoG yang walaupun seringkali berbentuk konsensus, namun tidak jarang melalui mekanisme voting. Hak untuk voting dimiliki oleh seluruh anggota IMF dengan besaran suara proporsional terhadap *Special Drawing Right* (SDR) dari negara masing-masing. Pemilik SDR terbesar dalam IMF saat ini dimiliki oleh Amerika Serikat yaitu

sebesar 17.09%<sup>50</sup>. Hal ini menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara semenjak IMF dibentuk yang berhak untuk melakukan veto dalam penentuan keputusan penting IMF yang menuntut suara *super majority* sebesar 85%<sup>51</sup>.

BoG didukung oleh dua *ministerial committee*, yaitu *International Monetary and Financial Committee (IMFC)* dan *Development Committee*. IMFC beranggotakan 24 orang yang diambil dari 186 gubernur anggota. Struktur ini serupa dengan struktur *executive boards* yang mewakili konstituen masing-masing. IMFC membahas mengenai topik-topik yang menjadi perhatian dan dapat memberikan dampak bagi perekonomian dunia, serta memberikan masukan bagi IMF mengenai arahan kerjanya.

*Development committee* merupakan sebuah *joint committee* yang bertugas untuk memberikan masukan ke BoG IMF dan World Bank terkait dengan permasalahan perkembangan ekonomi negara-negara berkembang. *Development committee* beranggotakan 24 orang yang biasanya merupakan menteri keuangan atau menteri pembangunan dan mewakili keanggotaan IMF dan World Bank.

*The Executive Board*, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur operasional IMF sehari-hari. *Executive Board* beranggotakan 24 orang yang mewakili 186 anggota IMF. Negara-negara dengan tingkat perekonomian besar seperti Amerika Serikat dan China memiliki perwakilannya sendiri, namun sebagian besar anggota di kelompokkan kedalam beberapa grup konstituen dan memilih salah satu wakil dari negara untuk mewakili kepentingannya.


Mantan menteri keuangan Indonesia Sri Mulyani pernah menduduki jabatan *executive board* ini mewakili negara-negara yang tergabung dalam satu kelompok konstituen yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Fiji, Indonesia, Laos, Malaysia, Nepal, Philipines, Singapore, Thailand, Tonga, dan Vietnam. Untuk

---

<sup>50</sup> (International Monetary Fund); International Monetary Fund. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from International Monetary Fund: <http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm>

<sup>51</sup> (Paloni, 2006, pp. 33-34); Paloni, A. (2006). *The IMF, World Bank and policy reform*. New York: Routledge.

periode saat ini perwakilan konstituen Indonesia kembali diduduki oleh perwakilan dari Indonesia yaitu Perry Warjiyo.



1 Known formally as the Joint Ministerial Committee of the Boards of Governors of the Bank and the Fund on the Transfer of Real Resources to Developing Countries.  
2 Attached to the Office of Managing Director.

Adapun struktur organisasi IMF secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.6 Organisasi IMF

### 3.3.3 Kritik terhadap IMF

Banyak kritik yang dilontarkan oleh berbagai pihak terkait dengan operasional IMF. **Pertama** ialah tindakan IMF dalam memberikan bantuan terhadap negara-negara yang mengalami krisis keuangan. IMF cenderung untuk menyeragamkan solusi mereka terhadap negara-negara yang sedang dilanda krisis tersebut, padahal sering kali kondisi dari negara-negara tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lain. **Kedua** ialah pemberian bantuan yang terikat dengan *conditionalities* atau prasyarat yang harus dipenuhi oleh negara peminjam sebelum pinjaman dapat dicairkan, termasuk di dalamnya *Structural Adjustment*

*Program (SAP)*. Ketiga ialah pada prinsipnya bantuan dari IMF merupakan bantuan yang tidak dapat digunakan, bantuan IMF hanya berfungsi sebagai penjamin bagi lembaga-lembaga keuangan lain untuk memberikan bantuan kepada negara peminjam, meski demikian negara peminjam tetap dikenakan beban bunga secara penuh terhadap dana yang dipinjamkan dari IMF<sup>52</sup>.

SAP merupakan terminologi yang digunakan oleh IMF dan World Bank untuk mensyaratkan negara-negara pemohon pinjaman untuk melakukan perubahan kebijakan sebelum pinjaman tersebut dapat dicairkan atau untuk mendapatkan tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah. SAP diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan neraca fiskal yang seimbang bagi negara-negara peminjam. Melalui SAP negara-negara peminjam diarahkan visi ekonominya ke arah ekonomi bebas yang selanjutnya akan mendorong negara tersebut untuk fokus pada perdagangan dan produksi untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Pada praktiknya implementasi SAP oleh IMF sangat erat kaitannya dengan proses privatisasi dan deregulasi, juga adanya perubahan kebijakan yang sangat mendasar baik didalam maupun luar negeri yang intinya ialah untuk mengurangi batasan-batasan perdagangan dunia. Secara lebih detail kandungan SAP dapat dijabarkan sebagai berikut<sup>53</sup>:

- Pemangkasan anggaran belanja negara, atau lebih dikenal dengan proses *Austerity*.
- Memfokuskan *economic output* pada *direct export* dan *resource extraction*.
- Devaluasi nilai mata uang.
- Liberalisasi perdagangan atau penghapusan batasan-batasan import dan eksport.
- Meningkatkan stabilitas investasi melalui ketentuan *foreign direct investment* dengan cara pembukaan pasar saham dalam negeri.
- Keseimbangan anggaran.
- Menghilangkan kontrol terhadap harga dan subsidi pemerintah.

<sup>52</sup> (Tarmidi, 1998); Tarmidi, L. T. (1998, Juni 10). Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran. Jakarta.

<sup>53</sup> (Structural adjustment); *Structural adjustment*. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Structural\\_Adjustment\\_Program](http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_Adjustment_Program)

- Privatisasi atau devistiture badan-badan usaha milik negara.
- Meningkatkan hak-hak investor luar negeri sesuai dengan hukum internasional.
- Meningkatkan *governance* dan menghilangkan korupsi.

Negara-negara seperti Jamaika, Argentina, Pakistan, dan Irlandia merupakan sebagian kecil contoh dari negara-negara yang pernah menerima bantuan dari IMF dan melaksanakan SAP sebagai prasyarat bantuan tersebut, namun akibat yang ditimbulkan dari penerapan SAP tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak yang lebih buruk dari pada krisis awal yang mereka derita. Hutang pemerintah yang semakin menumpuk, angka kemiskinan yang semakin bertambah, berkurangnya lapangan pekerjaan, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, ketidakmampuan bersaing dalam perdagangan bahkan didalam negeri sekalipun sebagai akibat dari prinsip perdagangan bebas merupakan sebagian contoh dampak negatif yang ditinggalkan oleh implementasi SAP oleh IMF.

### 3.4 World Bank

Didirikan pada tahun 1944 *World Bank* yang pada awalnya bernama *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* merupakan salah satu institusi yang didirikan pada saat konferensi Bretton Woods bersama dengan *International Monetary Fund (IMF)* dan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* yang merupakan cikal bakal *World Trade Organization (WTO)*.

*World Bank* merupakan organisasi keuangan internasional yang memiliki visi untuk memerangi kemiskinan di dunia. Misi ini dicapai dengan memberikan bantuan kepada negara-negara terbelakang dan berkembang baik dalam hal modal, pengetahuan, *capacity building*, dan kerjasama dalam bidang *public and private sector*.

Saat ini *World Bank* memiliki fokus untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam *Millenium Development Goal (MDG)*<sup>54</sup>. Adapun MDG merupakan

<sup>54</sup> (United Nation); United Nation. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from The World Bank: <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTSITETOOLS/0,,contentMDK:20205641~menuPK:435312~pagePK:98400~piPK:98424~theSitePK:95474,00.html>

konsensus bersama dari seluruh anggota PBB yang terdiri dari 192 negara, dan 23 organisasi internasional yang diharapkan untuk dicapai pada tahun 2015. MDG meliputi 8 hal pokok yaitu:

1. Menghilangkan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim.
2. Meningkatkan tingkat pendidikan dasar di negara-negara berkembang.
3. Mempromosikan persamaan gender dan meningkatkan peranan wanita.
4. Mengurangi tingkat kematian anak.
5. Meningkatkan kesehatan ibu hamil.
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit-penyakit menular lainnya.
7. Meningkatkan *environmental sustainability*.
8. Mengembangkan *global partnership for development*.

World Bank melihat hal-hal diatas dapat dicapai dengan mengembangkan perekonomian dan mengembangkan lingkungan bisnis dengan menerapkan faktor-faktor kunci berikut<sup>55</sup>:

1. Peningkatan kapasitas: hal ini dapat dicapai dengan memperkuat pemerintahan dan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap pegawai-pegawai pemerintah.
2. Penciptaan infrastruktur: hal ini dapat dicapai dengan mengimplementasikan sistem hukum dan perundangan yang mendukung bisnis, perlindungan terhadap kepemilikan pribadi, dan penghormatan terhadap kontrak.
3. Pengembangan sistem keuangan: hal ini dapat dicapai dengan menerapkan sistem keuangan yang kuat yang dapat mendukung pembiayaan mikro maupun korporat.
4. Perlawanan terhadap korupsi: memberikan dukungan terhadap negara-negara yang sedang berusaha untuk memerangi korupsi.

---

<sup>55</sup> (The World Bank); The World Bank. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from The World Bank: <http://go.worldbank.org/DM4A38OWJ0>

5. Riset, konsultasi, dan training: World Bank menyediakan platform terkait dengan riset dan pengembangan. Hal ini terbuka baik untuk negara-negara yang membutuhkan maupun kepada individu-individu yang berminat.

### 3.4.1 Organisasi *World Bank*

*World Bank* merupakan organisasi keuangan internasional yang terdiri dari 5 institusi yaitu: *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, *International Development Association (IDA)*, *International Finance Corporation (IFC)*, *Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)*, dan *Internasional Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*.

#### ***International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)***

IBRD merupakan bagian dari World Bank Group yang memiliki tugas untuk menangani pengurangan kemiskinan di negara-negara dengan penghasilan menengah dan *creditworthy poorer countries* dengan memberikan pinjaman; guarantees, risk management product, dan pelayanan analitis dan advisori untuk mendukung pengembangan yang berkesinambungan.

Didirikan pada tahun 1944 sebagai institusi asal dari World Bank, IBRD dibentuk untuk menjadi semacam koperasi bagi 186 anggotanya. IBRD menggalang dananya sebagian besar dari pasar keuangan dunia dan telah menjadi salah satu dari institusi keuangan paling berkembang sejak penerbitan surat hutangnya yang pertama pada tahun 1947. Melalui layanan dari IBRD yang meliputi produk-produk financial dan risk management para klien IBRD akan mendapatkan kemudahan untuk berhubungan dengan Bank<sup>56</sup>.

#### ***International Development Association (IDA)***

---

<sup>56</sup> (*International Bank for Reconstruction and Development*); *International Bank for Reconstruction and Development*. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from *International Bank for Reconstruction and Development*: <http://go.worldbank.org/D6IEM83I10>

IDA merupakan bagian dari World Bank Group yang memiliki tugas untuk membantu negara-negara miskin dan terbelakang. Didirikan pada tahun 1960 IDA memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin dan terbelakang (*world's poorest countries*) untuk mendukung program-program yang akan meningkatkan perkembangan ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

IDA merupakan sumber bantuan terbesar bagi 79 negara termiskin didunia 39 diantaranya berada di Afrika. IDA memberikan bantuan dalam bentuk kredit tanpa bunga dan dengan jangka waktu yang berkisar antara 35-40 tahun termasuk didalamnya 10 tahun *grace period*. IDA juga memberikan bantuan kepada negara-negara yang tergolong *risk of debt distress* (risiko kredit tertinggi). IDA mendapatkan dananya dari partisipasi negara-negara donor antara lain: Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, Kanada, Italia, Spanyol, Belanda, dan Swedia<sup>57</sup>.

#### *International Finance Corporation (IFC)*

IFC merupakan bagian dari World Bank Group yang bertugas untuk menangani perkembangan *private sector* di negara-negara penerima bantuan. IFC mendorong perkembangan ekonomi yang berkesinambungan dengan melakukan pembiayaan terhadap investasi pada *private sector*, memobilisasi sumber dana di pasar keuangan dan menyediakan *advisory service* kepada dunia usaha dan pemerintah.

IFC membantu perusahaan dan institusi keuangan di pasar yang sedang berkembang untuk menciptakan pekerjaan, menghasilkan pendapatan pajak, meningkatkan *governance* perusahaan, dan *environmental performance*, dan berkontribusi terhadap masyarakat.

Adapun tujuan dari IFC adalah sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> (International Development Association); International Development Association. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from International Development Association: <http://go.worldbank.org/ZRAOR8IWW0>

- Mendukung keterbukaan pasar yang kompetitif di negara-negara berkembang.
- Mendukung perusahaan-perusahaan dan private sector partner yang lain jika menghadapi kendala atau gap.
- Membantu menciptakan pekerjaan yang produktif dan memberikan pelayanan yang esensial terhadap mereka-mereka yang kurang beruntung.
- Sebagai katalisator dan memobilisasi sumber-sumber dana yang lain untuk keperluan perkembangan perusahaan swasta<sup>58</sup>.

#### ***Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)***

MIGA merupakan bagian dari World Bank Group yang bertugas untuk mendukung penanaman Foreign Direct Investment (FDI) kedalam negara-negara berkembang untuk mendukung perkembangan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Hal ini dilaksanakan dengan menyediakan *political risk insurance (guarantees)*.

FDI memegang peranan penting dalam perkembangan di negara-negara miskin dan terbelakang. Pembangunan infrastruktur merupakan contoh termudah dari implementasi FDI tersebut. MIGA berperan untuk menyediakan garansi kepada para penanam FDI agar mereka dapat mendapatkan kepastian dari berbagai risiko yang kemungkinan besar akan dihadapi ketika bekerja pada negara-negara terbelakang dan miskin seperti permasalahan keamanan, pemutusan kontrak secara sepihak, akses terhadap pendanaan, biaya operasional yang tinggi, permasalahan hukum dan lain sebagainya. Jika dikemudian hari para penanam FDI yang telah difasilitasi oleh MIGA menderita kerugian oleh karena risiko-risiko diatas, maka MIGA selaku pemberi garansi akan mengganti kerugian yang timbul dari para investor<sup>59</sup>.

#### ***International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)***

<sup>58</sup> (International Finance Corporation); International Finance Corporation. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from International Finance Corporation: <http://www.ifc.org/about>

<sup>59</sup> (Multilateral Investment Guarantee Agency )

ICSID merupakan institusi otonomi internasional yang didirikan berdasar *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and nationals of Other States* dengan jumlah anggota lebih dari 140 negara. Konvensi tersebut memberikan mandat bagi ICSID untuk memfasilitasi konsiliasi dan arbitrase permasalahan (*dispute*) investasi internasional.

Konvensi ICSID merupakan perjanjian multilateral yang dirumuskan oleh *Executive Directors* dari IBRD (*World Bank*) dan didirikan pada tahun 1965. Konvensi ICSID bertujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan investasi internasional yang tidak diakibatkan oleh sebab-sebab risiko *non-commercial* yang tidak diatur dalam metode internasional. Saat ini ICSID diperhitungkan sebagai salah satu lembaga arbitrase internasional yang terbaik.

ICSID tidak melakukan konsiliasi maupun arbitrase terhadap permasalahan yang timbul, melainkan hanya menyediakan framework secara institusional maupun prosedural untuk komisi konsiliasi independen dan pengadilan arbitrase yang ditunjuk dalam setiap permasalahan<sup>60</sup>.

### 3.4.2 Kritik terhadap *World Bank*

*World Bank* telah lama mendapatkan kritik dari organisasi-organisasi non pemerintah, akademisi, bahkan dari mantan chief economist *World Bank* sendiri. Kritik-kritik tersebut berkisar terhadap kebijakan *World Bank* yang selalu mengedepankan implementasi pasar bebas di negara-negara miskin atau berkembang yang meminta bantuan terhadap mereka. Para kritikus berpendapat bahwa implementasi pasar bebas di negara-negara miskin atau berkembang kebanyakan berakibat negatif karena diimplementasikan secara buruk, terlalu cepat, atau karena urutan implementasi yang salah dan pada negara dengan ekonomi yang lemah dan tidak kompetitif.

<sup>60</sup> (International Centre for Settlement of Investment Disputes); International Centre for Settlement of Investment Disputes. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from International Centre for Settlement of Investment Disputes: [http://icsid.worldbank.org/ICSID/ FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageName=AboutICSID\\_Home](http://icsid.worldbank.org/ICSID/ FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageName=AboutICSID_Home)

Catherine Caufield dalam bukunya *Master of Illusion: The World Bank and Poverty Nations (1996)* berargumen bahwa asumsi dan struktur penanganan masalah yang digunakan oleh *World Bank* mengakibatkan kerusakan di negara-negara selatan. Bagi *World Bank* permasalahan disetiap negara ialah sama oleh karena itu mereka selalu menerapkan formula penanganan yang sama terhadap negara-negara tersebut. Pola penanganan tersebut akan mengadopsi pendekatan secara barat sedangkan pendekatan ekonomi tradisional akan ditinggalkan. Asumsi kedua yang juga sering diterapkan oleh *World Bank* ialah bahwa perubahan perekonomian tidak dapat dijalankan tanpa dana dan *advise* dari luar negeri (Caufield, 1997).

Salah satu kritik terkeras terhadap *World Bank* ialah bagaimana cara organisasi tersebut diatur. Walaupun *World Bank* beranggotakan 186 negara namun pada kenyataannya organisasi tersebut di atur oleh negara-negara dengan ekonomi kuat. Negara-negara ini memiliki kewenangan untuk menentukan para pemimpin *World Bank* sehingga kepentingan mereka sangat dominan di organisasi tersebut (Woods, 2006).

*World Bank* memiliki dua peran yang kontradiksi, yaitu peran sebagai organisasi politik dan peran sebagai organisasi praktis. Sebagai organisasi politik *World Bank* berkewajiban untuk memenuhi permintaan atau kepentingan dari negara-negara donor, pemerintah yang meminjamkan dana, *private capital market*, dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Sebagai organisasi praktis *World Bank* harus bersikap netral, berfokus terhadap bantuan-bantuan untuk perkembangan yang diberikan, serta bantuan-bantuan teknis yang mendukung program-programnya. Kewajiban *World Bank* terhadap negara-negara donor dan *private capital market* menyebabkan kebijakan-kebijakannya sangat mengarah kepada kepentingan pasar yang dalam hal ini ialah implementasi pasar bebas (Weaver, 2008).

### 3.5 BIS, IMF, dan World Bank – 3 Serangkai Pengatur Perekonomian Dunia

Pada bagian-bagian sebelumnya kita telah menjabarkan mengenai BIS, IMF, dan World Bank, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana tiga organisasi keuangan dunia tersebut saling berhubungan dan bagaimana Basel II sebagai ketentuan yang diimplementasi diseluruh dunia memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk perekonomian dunia.

#### 3.5.1 Bermula dari Dawes Plan

Dawes Plan merupakan program settlement hutang pemerintah Jerman yang ditimbulkan pasca Perang Dunia I sebagai konsekuensi kekalahan yang diderita oleh Jerman di perang dunia tersebut dan ditetapkan pada tahun bulan Agustus 1924<sup>61</sup>. Dawes Plan digagas oleh **Charles G. Dawes** seorang bankir dan politisi yang juga menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat yang ke-30 serta pemenang nobel perdamaian tahun 1925.

Dalam perjanjian Dawes Plan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah Jerman diwajibkan untuk membayar biaya restorasi kerusakan yang ditimbulkan akibat Perang Dunia I yaitu sebesar 226 Milyar Reichsmarks yang kemudian dikurangi menjadi 132 Milyar Reichsmarks atau berkisar USD 31,4 Milyar, jumlah yang sangat besar dan diperkirakan baru akan dapat dibayar lunas oleh Jerman pada tahun 1988<sup>62</sup>.

Salah satu keputusan penting yang dibuat dalam perjanjian Dawes Plan ini ialah bahwa Jerman akan bergantung sepenuhnya terhadap hutang Amerika Serikat untuk membiayai “hutang perang” ini. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika delegasi Amerika Serikat pada waktu itu diwakili oleh bankir

<sup>61</sup> (The Columbia Encyclopedia, 2008); The Columbia Encyclopedia. (2008). *Dawes Plan*. Retrieved May 25, 2010, from The Columbia Encyclopedia: <http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-DawesPla.html>

<sup>62</sup> (Braun, 1990, p. 46); Braun, H.-J. (1990). *The German Economy in the Twentieth Century*. London: Routledge.

dan industrialis, yaitu Dawes sendiri sebagai pendiri dari Central Trust Company of Illinois atau lebih dikenal dengan Dawes Bank<sup>63</sup>, dan **Owen D. Young** presiden dari General Electric yang nantinya akan berperan dalam perjanjian Young Plan.

Karir Owen D. Young di GE dimulai dari undangan secara langsung oleh pendiri GE yaitu **Charles A. Coffin**. Coffin mulai tertarik dengan Young saat Young muda memenangkan kasus Stone and Webster melawan GE pada tahun 1911<sup>64</sup>, kasus tersebut membuat Coffin menawarkan secara langsung jabatan di GE dan disetujui oleh Young pada tahun 1912<sup>65</sup>. General Electric sendiri tidak bisa dikatakan sebagai perusahaan industri raksasa yang terbebas pengaruhnya dari perbankan, bahkan sebaliknya GE memiliki hutang jasa yang sangat besar terhadap perbankan.

Pada tahun 1894 dikala GE mengalami kesulitan keuangan yang luar biasa dan terancam untuk bangkrut **John Pierpont Morgan** pendiri J. P. Morgan bank dari rumah peristirahatannya di Maine menginstruksikan untuk memberikan pinjaman yang akhirnya menyelamatkan GE dari kebangkrutan<sup>66</sup>. Hal tersebut menyebabkan GE berhutang budi terhadap J. P. Morgan hal ini akan tampak jelas pada saat nantinya Young mengajak salah satu putra dari J. P. Morgan untuk turut serta dalam perumusan Young Plan.

Namun sebelum kita melangkah ke pembahasan Young Plan, ada baiknya kita sedikit kembali kebelakang dan membahas tentang J. P. Morgan. John Pierpont Morgan atau lebih dikenal sebagai J. P. Morgan merupakan salah satu bankir ternama di Amerika Serikat. Putra dari **Junius Spencer Morgan** dan Juliet Pierpont yang juga berprofesi sebagai bankir ternama yang menjalankan bisnisnya di London Inggris. J. P. Morgan sendiri mengawali karir perbankannya dari bimbingan sang ayah, dimulai dengan bekerja di banking house of Duncan,

<sup>63</sup> (Haberman, 1972); Haberman, F. W. (1972). *Nobel Lectures, Peace 1901-1925*. Amsterdam: Elsevier Publishing Company.

<sup>64</sup> (Josephine Young Case, 1982, p. 116); Josephine Young Case, E. N. (1982). *Owen D. Young and American enterprise: a biography*. Boston: David R. Godine, Publisher, Inc.

<sup>65</sup> (Josephine Young Case, 1982, p. 103); Josephine Young Case, E. N. (1982). *Owen D. Young and American enterprise: a biography*. Boston: David R. Godine, Publisher, Inc.

<sup>66</sup> (Josephine Young Case, 1982, p. 102); Josephine Young Case, E. N. (1982). *Owen D. Young and American enterprise: a biography*. Boston: David R. Godine, Publisher, Inc.

Sherman & Company di New York yang merupakan perwakilan dari George Peabody & Company sebuah bank besar yang berpusat di London yang juga milik dari sang ayah, Junius Spencer Morgan yang berpartner dengan **George Peabody** seorang usahawan asal Amerika Serikat yang pada masa akhir hidupnya tinggal di Inggris<sup>67</sup>.

George Peabody merupakan seorang pengusaha sukses di Amerika Serikat yang pada tahun 1827 hijrah ke Inggris untuk mengembangkan bisnisnya. Tidak lama setelah Peabody tiba di London dia mendapat undangan dari **Nathan Mayer Rothschild** seorang bangsawan yang sangat kaya raya di Inggris. Rothschild kemudian menjabarkan maksud undangannya tersebut kepada Peabody, bahwa meskipun dengan kekayaannya yang sangat besar, namun keberadaannya kurang disukai oleh para bangsawan lain yang ada di Inggris. Untuk itu dia menawarkan kepada Peabody untuk bertindak mewakili kepentingannya dan tentu saja dengan dana yang ia miliki. Peabody menyetujui rencana tersebut, dan mulai sejak itu Peabody sering mengadakan pesta bagi keluarga-keluarga bangsawan Inggris di kediamannya<sup>68</sup>.

Tidak hanya itu dengan bantuan Rothschild perusahaan Peabody menjadi berkembang dengan pesat, **Banking House** yang berfokus pada perdagangan surat berharga Amerika Serikat di Inggris tersebut menjadi salah satu banking house paling disegani di Inggris. Selama hidupnya Peabody tidak pernah menikah, oleh sebab itu dipenghujung hidupnya dia menyerahkan **George Peabody & Company** sepenuhnya ketangan partnernya Junius Spencer Morgan yang kemudian merubah nama perusahaan itu menjadi **Junius S. Morgan Company** cikal bakal bank **J.P. Morgan**, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat. Bahkan sepeninggal Peabody hubungan antara Morgan dengan Rothschild tetap terjaga dengan baik<sup>69</sup>.

<sup>67</sup> (Carosso, 1987, p. 44); Carosso, V. P. (1987). *The Morgans*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

<sup>68</sup> (Mullins, 2009, p. ch.5); Mullins, E. (2009). *The Secrets of the Federal Reserve*. Carson City, Nevada: Bridger House Publishers Inc.

<sup>69</sup> (Carosso, 1987, p. 195); Carosso, V. P. (1987). *The Morgans*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

### 3.5.2 Young Plan – Awal Mula BIS

Kembali ke tahun 1920-an, dengan begitu besarnya hutang yang harus ditanggung oleh Jerman pasca kekalahannya di Perang Dunia I dan seperti yang sudah diduga oleh banyak pihak, akhirnya Jerman memang terbukti tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut seperti yang telah disyaratkan dalam Dawes Plan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka komite sekutu kembali mengutus Owen D. Young untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Untuk membantu usahanya tersebut Young mengajak dua bankir Amerika ternama **J. P. Morgan Jr** dan partnernya **Thomas W. Lamont** salah satu pejabat di J.P. Morgan bank. Hasil dari serangkaian pembahasan yang dibahas oleh komite ialah lahirnya kesepakatan Young Plan pada tanggal 31 Agustus 1930<sup>70</sup>.

Salah satu hasil keputusan dari Young Plan tersebut ialah dibentuknya suatu organisasi internasional yang bertugas untuk menangani pembayaran hutang Jerman tersebut. Organisasi ini disebut sebagai Bank of International Settlement (BIS) dan berperan sebagai organisasi non politik independen yang akan mengkoordinasi bank-bank sentral dari negara-negara yang terlibat dalam pembayaran hutang Jerman tersebut. Sejak awal BIS juga dibentuk sebagai organisasi yang akan memfasilitasi perdagangan dan pertukaran mata uang<sup>71</sup>, dengan kata lain merupakan benih-benih dari globalisasi.

Meskipun pada akhirnya usaha menarik hutang dari Jerman tersebut gagal, namun BIS tetap berdiri dan bahkan memiliki posisi yang kuat sebagai bank dari bank-bank sentral di dunia.

### 3.5.3 Konferensi Bretton Woods – Lahirnya IMF dan World Bank

Dengan disepakatinya perjanjian Young Plan pada tahun 1929, maka kesempatan Jerman untuk dapat membayar hutang perangnya secara lebih ringan kembali terbuka. Namun sayangnya pada tahun itu juga terjadi krisis keuangan yang lebih dikenal dengan *Great Depression* terjadi di Amerika. Hal ini

<sup>70</sup> (Wikipedia); Wikipedia. (n.d.). *Young Plan*. Retrieved May 26, 2010, from Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Young\\_Plan](http://en.wikipedia.org/wiki/Young_Plan)

<sup>71</sup> (Josephine Young Case, 1982, p. 437); Josephine Young Case, E. N. (1982). *Owen D. Young and American enterprise: a biography*. Boston: David R. Godine, Publisher, Inc.

mengakibatkan goncangan perekonomian dalam skala global. Hutang Jerman yang pada saat itu sangat bergantung kepada pinjaman dari Amerika Serikat tidak dapat berjalan dengan baik bahkan terancam batal<sup>72</sup>.

Hal tersebut ditambah dengan krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat akan mengancam jatuhnya sistem keuangan dunia. Untuk menghindari hal tersebut terjadi lagi maka para pemimpin keuangan dunia sepakat untuk menciptakan suatu sistem yang dapat menjaga stabilitas sistem keuangan tersebut. Dimotori oleh departemen keuangan Inggris dan Amerika, United Nations Monetary and Financial conference atau lebih dikenal dengan Bretton Woods conference diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 22 Juli 1944 dan dihadiri oleh 44 negara. Konferensi tersebut diselenggarakan dengan maksud untuk mempercepat proses pengembalian hutang paska perang dunia, dan untuk mewujudkan stabilitas keuangan.

Meskipun dihadiri oleh 44 negara pada kenyataannya konferensi tersebut hanya memperdebatkan dua proposal utama, yaitu proposal dari Inggris yang diwakili oleh **John Maynard Keynes** dan proposal dari Amerika Serikat yang diwakili oleh **Harry Dexter White**. Pada dasarnya Keynes mengajukan proposal yang lebih mengedepankan perkembangan ekonomi sementara White mengajukan proposal yang lebih mengedepankan stabilitas harga.

Setelah melalui perdebatan yang panjang, maka disepakati poin-poin berikut dalam perjanjian Bretton Woods<sup>73</sup>:

1. Pembentukan IMF dan IBRD (yang nantinya menjadi World Bank).
2. Sistem tukar mata uang yang tetap namun dapat di sesuaikan dengan perbandingan emas.
3. Mata uang suatu negara harus dapat diperdagangkan.
4. Pemerintah berhak untuk menyesuaikan tingkat tukar mata uangnya sebesar 10% dari nilai yang sudah disepakati.

<sup>72</sup> (Hudson, 2003, p. ch.5); Hudson, M. (2003). *Super Imperialism: The Origin and Fundamentals of U.S. World Dominance*. London and Sterling: Pluto Press.

<sup>73</sup> (Wikipedia); Wikipedia. (n.d.). *United Nations Monetary and Financial Conference*. Retrieved May 26, 2010, from Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/United\\_Nations\\_Monetary\\_and\\_Financial\\_Conference](http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Monetary_and_Financial_Conference)

#### 5. Seluruh negara anggota harus terdaftar dalam IMF.

Pada konferensi Bretton Woods ini beberapa delegasi sempat mengutarakan ide untuk membubarkan BIS karena ditenggarai terbukti melakukan pelanggaran kejahatan perang bersama Nazi. Ide ini sempat didukung oleh Presiden Amerika Serikat waktu itu Franklin D. Roosevelt dan ditentang oleh Keynes<sup>74</sup>. Keputusan untuk membubarkan BIS itu sempat di setuju oleh Roosevelt namun tidak pernah dijalankan sampai meninggalnya sang Presiden di tahun 1945. Pengganti Roosevelt, presiden Harry S. Truman tidak melanjutkan proses tersebut.

Sejak IMF dan IBRD dibentuk telah terdapat semacam kesepakatan tidak tertulis bahwa pimpinan dari IMF akan selalu berada di tangan orang Eropa sedangkan pimpinan dari World Bank akan selalu berada di tangan orang Amerika Serikat, dan hal tersebut masih berjalan sampai saat ini.

Dengan lahirnya IMF dan World Bank maka sudah lengkaplah perangkat untuk mengatur perekonomian dunia. Ketiga organisasi tersebut diciptakan dengan tujuannya masing-masing, namun bersifat saling mendukung antara yang satu dengan yang lain.

#### 3.5.4 Mekanisme Kerja BIS, IMF, dan World Bank

Adapun pola kerjasama antara BIS, IMF, dan World Bank adalah sebagai berikut: IMF dan World Bank merupakan institusi keuangan internasional yang berhubungan dengan pemerintahan dari suatu negara, sedangkan BIS merupakan organisasi keuangan internasional yang berhubungan dengan bank sentral suatu negara.

Dalam pola pemberian hutang dan pencairannya IMF selalu mengikutsertakan BIS. Di dalam fungsi BIS terdapat suatu mekanisme yang bernama *bridge loans* yaitu suatu mekanisme talangan yang diberikan oleh BIS melalui rekening bank sentral dari negara tersebut. Talangan ini sifatnya

---

<sup>74</sup> (Mikesell, 1994)

sementara sampai pinjaman yang sifatnya lebih permanen telah dapat dicairkan oleh IMF maupun World Bank<sup>75</sup>.

*Bridge loan* memiliki tujuan untuk menyeimbangkan neraca keuangan suatu negara yang mengalami krisis yang pada umumnya berada pada keadaan defisit. Dengan sejumlah uang yang disuntikkan kedalam rekening bank sentral negara tersebut maka neraca keuangan negara tersebut akan berada pada keadaan seimbang. Keadaan neraca yang seimbang ini biasanya menjadi prasyarat bagi IMF dan World Bank untuk mencairkan pinjamanyang mereka janjikan.

Meskipun bersifat sementara namun untuk dapat mencairkan *bridge loan* itu sendiri suatu negara sudah harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh IMF maupun World Bank yang tertuang dalam *conditionality* atau Structure Adjustment Program (SAP). Salah satu hal utama yang selalu ada dalam poin SAP ialah restrukturisasi perbankan, keterbukaan dan stabilitas sistem keuangan, dan perdagangan bebas, tiga hal utama yang dibutuhkan dalam globalisasi.

Mengingat eratnya kerjasama antara tiga organisasi keuangan internasional tersebut maka tidak heran kalau pejabat-pejabat dari tiga institusi keuangan tersebut merupakan orang-orang yang saling terkoneksi jika tidak mau dibilang terkoneksi secara langsung dengan BIS.

**Ivar Rooth**; managing director kedua IMF (1951-1956) merupakan pria kelahiran Swedia pada tahun 1888. Rooth merupakan mantan direktur BIS periode 1931-1933 dan 1937-1949, dan pernah memimpin misi IBRD (World Bank) ke Irak pada tahun 1951<sup>76</sup>.

**Per Jacobsson**; managing director ketiga IMF (1956-1963) merupakan pria kelahiran Swedia pada tahun 1894. Jacobsson merupakan mantan anggota seksi ekonomi dan finansial dari liga bangsa-bangsa (kemudian berubah menjadi PBB),

<sup>75</sup> (Baker, 2002, pp. 141-142); Baker, J. C. (2002). *The Bank for International Settlements: evolution and evaluation*. Westport: Praeger.

<sup>76</sup> (Wikipedia); Wikipedia. (n.d.). *Ivar Rooth*. Retrieved May 27, 2010, from Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Ivar\\_Rooth](http://en.wikipedia.org/wiki/Ivar_Rooth)

mantan kepala departemen Ekonomi dan Moneter dari BIS (1931), dan merupakan pendiri Basle Centre for Economic and Financial Research<sup>77</sup>.

**Jacques de Larosière de Champfeu**; managing director keenam IMF (1978-1987), yang setelah bertugas di IMF menjadi presiden IBRD (1993-1998)<sup>78</sup>.

**Michel Camdessus**; managing director ketujuh IMF yang juga merupakan MD terlama di IMF (1987-2000). Camdessus merupakan mantan chairman Paris Club, dan mantan gubernur bank sentral Perancis (1984). Managing director IMF pada saat Indonesia mengalami krisis keuangan 1998. Meski tidak memiliki latar belakang karir di BIS namun Camdessus sering terlibat aktif di rapat-rapat terbatas BIS<sup>79</sup>.

**Mario Draghi**; anggota the Governing and General Councils dari European Central Bank, gubernur bank sentral Italia, dan board of director BIS. Mantan executive director The World Bank (1984-1990)<sup>80</sup>, dan sekarang menjabat chairman Financial Stability Forum.

**John Jay McCloy**; seorang Amerika kelahiran tahun 1895 ini merupakan presiden World Bank kedua (1947-1949). McCloy merupakan mantan chairman

<sup>77</sup> (Per Jacobsson Foundation); Per Jacobsson Foundation. (n.d.). *Per Jacobsson Biography*. Retrieved May 27, 2010, from Per Jacobsson Foundation: <http://www.perjacobsson.org/bio.htm>

<sup>78</sup> (Wikipedia); Wikipedia. (n.d.). *Jacques de Larosière*. Retrieved May 27, 2010, from Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques\\_de\\_Larosi%C3%A8re](http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Larosi%C3%A8re)

<sup>79</sup> (Berry, 1998, p. H01); Berry, J. M. (1998). *Key Players Control World Money Supply*. *Washington Post*, H01.

<sup>80</sup> (Wikipedia); Wikipedia. (n.d.). Retrieved May 8, 2010, from [http://en.wikipedia.org/wiki/Mario\\_Draghi](http://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Draghi)

Chase National Bank (the Rockefeller Bank), dan merupakan salah seorang trustee dari Rockefeller<sup>81</sup> Foundation (1946-1949; 1953-1958).

**Eugene "Gene" Robert Black, Sr;** merupakan presiden World Bank ketiga (1949-1963). Sama seperti McCloy, Gene juga memiliki latar belakang sebagai bankir dari Chase National Bank. Gene merupakan putra dari mantan gubernur the Fed (1930) yang bernama Eugene Robert Black<sup>82</sup>.

**George David Woods;** Woods merupakan presiden World Bank keempat (1963-1968). Sama seperti kedua pendahulunya Woods merupakan mantan pejabat di Chase National Bank<sup>83</sup>.

Nama-nama diatas merupakan sedikit nama dari pejabat-pejabat di IMF dan World Bank yang terafiliasi dengan BIS maupun Rockefeller. Jika ditambah dengan sejarah pembentukan organisasi-organisasi keuangan internasional tersebut, yang telah dibahas sebelumnya, maka kita akan melihat bahwa dunia moneter internasional merupakan dunia yang sangat sempit, yang berisikan orang-orang dari kalangan terbatas.


Gambar dibawah ini menampilkan hubungan antara BIS dan organisasi-organisasi keuangan internasional yang sebagian tidak dibahas di tesis ini. Namun keterangan singkatnya akan diikutsertakan sebagai lampiran.

---

<sup>81</sup> (Rothschilds & Rockefellers - Trillionaires Of The World); Rothschild dan Rockenfeller merupakan relatif/saudara. Keluarga Rockenfeller berkembang di Amerika sementara Rothschild di Eropa.

<sup>82</sup> (Wikipedia); Wikipedia. (n.d.). *John Jay McCloy*. Retrieved May 27, 2010, from Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/John\\_J.\\_McCloy](http://en.wikipedia.org/wiki/John_J._McCloy)

<sup>83</sup> (The World Bank); The World Bank. (n.d.). *George David Woods*. Retrieved May 27, 2010, from The World Bank: <http://go.worldbank.org/SY4JPEAC50>



1

Gambar 3.7 Money Trader Global Network

## **BAB 4**

### **BASEL II DI INDONESIA**

Pada bab ini penulis akan melakukan pembahasan mengenai implementasi perjanjian Basel II di Indonesia, dimulai dengan Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk menerapkan kebijakan tersebut, dilanjutkan dengan latar belakang bagaimana masuknya kebijakan tersebut di Indonesia yang dimulai dengan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, peranan IMF di Indonesia, dan terakhir ialah akibat yang ditimbulkan dengan diterapkannya kebijakan tersebut di Indonesia.

#### **4.1 Bank Indonesia**

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa Bank Indonesia ialah bank sentral Republik Indonesia yang merupakan badan hukum independen yang bebas dari intervensi pemerintah dan pihak-pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU tersebut<sup>84</sup>.

Adapun tugas utama dari Bank Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:

---

<sup>84</sup> (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA, 1999)



Gambar 4.1 Tugas Bank Indonesia

1. Menetapkan dan melaksanakan implementasi kebijakan moneter.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
3. Mengatur dan mengawasi bank.

Terkait dengan tugas pada poin satu, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan-kebijakan moneter yang meliputi penetapan target-target moneter, menetapkan target inflasi, melaksanakan kontrol moneter, mengembangkan kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank jangka pendek, menyediakan pendanaan darurat pemerintah pada situasi dimana bank mengalami permasalahan keuangan dengan potensi dampak sistemik dan dapat menimbulkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, menerapkan kebijakan pertukaran mata uang, dan mengatur persediaan mata uang asing.

Terkait dengan tugas pada poin dua, Bank Indonesia menentukan penggunaan instrumen-instrumen keuangan yang diperbolehkan, mengatur mengenai sistem kliring antar bank, mengatur mengenai final settlement transaksi-transaksi keuangan antar bank, mencetak dan mengedarkan mata uang Rupiah serta melakukan penarikan terhadap mata uang yang sudah tidak berlaku untuk selanjutnya dihancurkan.

Terkait dengan tugas pada poin tiga, Bank Indonesia berwenang untuk memberikan serta mencabut ijin operasional lembaga keuangan. Bank Indonesia juga berwenang untuk menetapkan regulasi perbankan, melakukan aktifitas pengawasan dan menjatuhkan sanksi bagi bank-bank yang melanggar ketentuan.


Meskipun pengaturan dan pengawasan terhadap bank hanya merupakan satu bagian dari tugas Bank Indonesia, namun pada kenyataannya sebagian besar porsi dari tugas Bank Indonesia tersebut berkaitan sangat erat dengan dunia perbankan. Pelaksanaan kebijakan moneter yang diantaranya menjaga tingkat inflasi, maupun menjaga tingkat bunga pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dengan peran perbankan, demikian juga kelancaran sistem pembayaran pada dasarnya merupakan perwujudan operasional perbankan secara umum. Oleh sebab itu segala regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan berkaitan dengan perbankan termasuk adopsi peraturan Basel II dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

#### **4.1.1 Stabilitas Sistem Keuangan**

Seperti telah disebutkan diatas tujuan utama Bank Indonesia ialah untuk menjaga stabilitas mata uang yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai stabilitas sistem keuangan secara luas. Namun apakah hubungan antara stabilitas sistem keuangan dengan stabilitas moneter yang menjadi tujuan umum dari sebagian besar bank sentral di dunia ini? Bank Indonesia melalui studinya telah mendefinisikan bahwa hubungan antara stabilitas sistem keuangan dengan stabilitas moneter dapat dilihat sebagai berikut<sup>85</sup>:

---

<sup>85</sup> (Bank Indonesia)



Gambar 4.2 Hubungan Stabilitas Ekonomi dengan Stabilitas Moneter

Arti stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejala. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal (internasional) dan internal (domestik). Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

Meningkatnya kecenderungan globalisasi sektor finansial yang didukung oleh perkembangan teknologi menyebabkan sistem keuangan menjadi semakin terintegrasi tanpa jeda waktu dan batas wilayah. Selain itu, inovasi produk keuangan semakin dinamis dan beragam dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Berbagai perkembangan tersebut selain dapat mengakibatkan sumber-sumber pemicu ketidakstabilan sistem keuangan meningkat dan semakin beragam, juga dapat mengakibatkan semakin sulitnya mengatasi ketidakstabilan tersebut.

Identifikasi terhadap sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya lebih bersifat *forward looking* (melihat kedepan). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi risiko yang akan timbul serta akan mempengaruhi kondisi

sistem keuangan mendatang. Atas dasar hasil identifikasi tersebut selanjutnya dilakukan analisis sampai seberapa jauh risiko berpotensi menjadi semakin membahayakan, meluas dan bersifat sistemik sehingga mampu melumpuhkan perekonomian.

Identifikasi secara forward looking tersebut didasarkan pada metode perhitungan yang terdapat pada Basel II yang pada gambar diatas ditunjukkan dengan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.

Kegagalan terhadap stabilitas sistem keuangan akan mengakibatkan hal-hal dibawah ini<sup>86</sup>:

1. Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif.
2. Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.
3. Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas.
4. Sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik.

#### 4.1.2 Bank Indonesia dan Dunia Perbankan

Sebagai regulator utama bagi dunia perbankan di Indonesia, Bank Indonesia diwajibkan untuk memiliki arahan dan aturan yang jelas terhadap operasional perbankan di Indonesia. Arahan bagi dunia perbankan Indonesia ini terpampang dengan jelas dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2004.

---

<sup>86</sup> (Bank Indonesia); Bank Indonesia. (n.d.). *Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan*. Retrieved May 24, 2010, from Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/Ikhtisar/Pentingnya+SSK/>

Untuk mendukung hal tersebut Bank Indonesia telah menetapkan arahan dalam kebijakan perbankan yang tertuang dalam delapan poin sebagai berikut (2007)<sup>87</sup>:

1. Bank Indonesia akan menjalankan peran yang lebih aktif sebagai media perantara (katalis) dalam memotivasi proses mediasi perbankan. Bank Indonesia akan memosisikan diri sebagai salah satu sumber informasi, studi, dan database industri dan perekonomian nasional maupun regional yang dapat dipergunakan sebagai bantuan teknis untuk keperluan riset maupun konsultasi oleh seluruh pihak baik bank, UMKM, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
2. Bank Indonesia akan selalu berusaha untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka untuk melakukan reformasi terhadap industri perbankan, terutama untuk meningkatkan peranan bank milik pemerintah.
3. Bank Indonesia akan selalu berusaha untuk memfasilitasi proses merger bank. Berbagai insentif akan disediakan sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan pada ketentuan-ketentuan Bank Indonesia sebelumnya. Oleh sebab itu Bank Indonesia harus berperan secara aktif untuk memberikan *encouragement* terhadap bank-bank yang akan melakukan proses merger. Bank Indonesia akan berperan sebagai perantara yang bersifat netral, jujur, *reasonable*, dan optimal dalam proses *matchmaking* antar bank.
4. Bank Indonesia akan memfasilitasi peran perbankan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi.
5. Bank Indonesia akan mengeluarkan arahan terhadap bank-bank asing untuk dapat menjalankan fungsi intermediasi dan akan mengeluarkan kebijakan khusus terkait pembatasan tenaga asing profesional di level *middle management* dan kewajibannya untuk melaksanakan transfer pengetahuan.

---

<sup>87</sup> (Bank Indonesia, 2007, pp. 22-23); Bank Indonesia. (2007). *Indonesian Banking Booklet*. Jakarta: Directorate of Banking Licensing and Banking Information.

6. Bank Indonesia akan secara proaktif menjalankan perannya dalam mengembangkan pasar dan instrumen-instrumen keuangan.
7. Bank Indonesia akan melaksanakan program percepatan penerapan prinsip syariah Indonesia. Program tersebut akan terdiri dari tiga macam hal yaitu sosialisasi terhadap masyarakat, pengayaan produk dan pelayanan syariah, serta memperbanyak outlet-outlet pelayanan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan pasar keuangan dan meningkatkan dukungan terhadap masuknya modal asing melalui instrumen syariah.
8. Bank Indonesia akan melakukan kajian lanjutan terhadap peranan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan berusaha untuk meningkatkan peranan dan kontribusinya terhadap sektor UMKM di seluruh negeri. Arah dari kebijakan tersebut akan mencakup linkage program yang lebih fokus dan terstruktur dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dan meningkatkan kemudahan distribusi bahan kebutuhan kedaerah pedesaan.

Arahan kebijakan perbankan diatas diperkuat dengan menerbitkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada 9 Januari 2004. API merupakan framework dasar yang komprehensif dan menyatakan secara jelas arahan dan struktur perbankan di Indonesia dalam 5 sampai 10 tahun kedepan. Kebijakan tersebut ditetapkan dengan maksud untuk menciptakan sistem perbankan yang memiliki daya saing, kuat, dan efisien untuk mencapai stabilitas sistem keuangan yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Berpijak dari adanya kebutuhan *blue print* perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut.

Adapun framework API dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.3 Arsitektur Perbankan Indonesia

Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan program-program kegiatan yang tercantum dalam API. Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional. Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM.

Seperti yang tercantum pada gambar diatas API terdiri dari beberapa tujuan yaitu:

1. Menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Menciptakan sistem yang efektif untuk regulasi perbankan dan supervisinya dan sejalan dengan standar internasional yang berlaku.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan kompetitif serta tahan terhadap kemungkinan risiko yang timbul.
4. Menciptakan *good corporate governance* untuk memperkuat industri perbankan nasional secara internal.
5. Menciptakan infrastruktur yang mendukung terwujudnya industri perbankan yang sehat.
6. Perlindungan konsumen perbankan.

Sejak peluncurannya pada 9 Januari 2004 API telah mendapatkan banyak masukan agar dapat makin terintegrasi dengan perekonomian nasional. Lebih dari itu perkembangan dunia perbankan telah mendorong program-program API agar dunia perbankan Indonesia dapat berkompetisi di level internasional dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, teknologi informasi yang memadai, serta infrastruktur pendukung yang mencukupi. Untuk mengakomodir hal-hal tersebut Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan pada program-program API yang semula terdiri dari 19 program dengan 35 aktifitas menjadi 20 program dengan 55 aktifitas. Program-program tersebut diterapkan secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

Adapun program-program yang terkait dengan implementasi Basel terkait dengan pilar kedua yaitu implementasi *best practice* internasional yang meliputi penerapan 25 prinsip dasar Basel untuk supervisi perbankan yang efektif (2004-2013), dan penerapan Basel II (2008-2013). Selain itu pada pilar ketiga terdapat program implementasi sistem supervisi yang berdasar risiko dan menggunakan prinsip-prinsip risiko dari ketentuan Basel. Sedangkan pada pilar ketiga terdapat program peningkatan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi risk management.

Pencanangan implementasi ketentuan Basel dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) menandakan keseriusan Bank Indonesia dalam menerapkan ketentuan tersebut dalam sistem perbankan di Indonesia.

## 4.2 Krisis Ekonomi 1997

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi luar biasa yang merupakan bagian dari krisis ekonomi Asia yang bermula dari Thailand. Krisis ekonomi tersebut menuntut masuknya campur tangan IMF secara intens dalam kepentingan nasional Indonesia dengan dalih penyelamatan ekonomi. Meskipun bukan pertamakalinya Indonesia menerima bantuan dari IMF (pada tahun 1966 IMF untuk pertamakalinya memberikan bantuan kepada Indonesia) namun pada bantuan krisis 1997 itulah serangkaian persyaratan yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan perekonomian makro Indonesia, termasuk implementasi perjanjian Basel II, mulai diterapkan.

### 4.2.1 Penyebab Krisis Ekonomi 1997 di Indonesia

Krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997 merupakan hasil dari serangkaian penyebab yang timbul secara bersamaan sehingga menghasilkan kondisi yang tepat yang memungkinkan terjadinya bencana ekonomi tersebut.

Adapun penyebab-penyebab krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997 dapat dijabarkan sebagai berikut<sup>88</sup>:

1. Pada saat ini Indonesia menganut sistem devisa bebas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tanggal 17 April 1970 mengenai kebijakan baru dibidang ekspor, impor, dan lalu lintas devisa. Aturan tersebut diperbarui dengan UU No.24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Inti dari kebijakan devisa bebas tersebut ialah setiap warga negara berhak untuk memiliki dan menggunakan devisa. Pada awalnya kebijakan ini diterapkan untuk mengundang masuknya investasi asing ke Indonesia, namun disatu sisi hal tersebut juga membuka peluang sebesar-besarnya kemungkinan seseorang bermain di pasar valas.
2. Tingkat depresiasi rupiah yang relatif rendah, berkisar antara 2,4% (1993) hingga 5,8% (1991) antara tahun 1988 hingga 1996, yang berada di bawah

<sup>88</sup> (Tarmidi, 1998, pp. 4-8); Tarmidi, L. T. (1998, Juni 10). Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran. Jakarta.

nilai tukar nyatanya, menyebabkan nilai rupiah secara kumulatif sangat overvalued. Ditambah dengan kenaikan pendapatan penduduk dalam nilai US dollar yang naiknya relatif lebih cepat dari kenaikan pendapatan nyata dalam Rupiah, dan produk dalam negeri yang makin lama makin kalah bersaing dengan produk impor. Nilai Rupiah yang overvalued berarti juga proteksi industri yang negatif. Akibatnya harga barang impor menjadi relatif murah dan produk dalam negeri relatif mahal, sehingga masyarakat memilih barang impor yang kualitasnya lebih baik. Akibatnya produksi dalam negeri tidak berkembang, ekspor menjadi kurang kompetitif dan impor meningkat. Nilai rupiah yang sangat overvalued ini sangat rentan terhadap serangan dan permainan spekulasi, karena tidak mencerminkan nilai tukar yang nyata.

3. Akar dari segala permasalahan adalah utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya<sup>89</sup>, ditambah sistem perbankan nasional yang lemah. Akumulasi utang swasta luar negeri yang sejak awal tahun 1990-an telah mencapai jumlah yang sangat besar, bahkan sudah jauh melampaui utang resmi pemerintah yang beberapa tahun terakhir malah sedikit berkurang (*oustanding official debt*).

Ada tiga pihak yang bersalah di sini, pemerintah, kreditur dan debitur. Kesalahan pemerintah adalah, karena telah memberi sinyal yang salah kepada pelaku ekonomi dengan membuat nilai rupiah terus menerus overvalued dan suku bunga rupiah yang tinggi, sehingga pinjaman dalam rupiah menjadi relatif mahal dan pinjaman dalam mata uang asing menjadi relatif murah. Sebaliknya, tingkat bunga di dalam negeri dibiarkan tinggi untuk menahan pelarian dana ke luar negeri dan agar masyarakat mau mendepositokan dananya dalam rupiah. Jadi di sini pemerintah dihadapi dengan buah simalakama. Keadaan ini menguntungkan pengusaha selama tidak terjadi devaluasi dan ini terjadi selama bertahun-tahun sehingga memberi rasa aman

---

<sup>89</sup> (Wessel D. D., 1997, p. 22); Wessel, D. B. (1998). "Crisis Crusaders, Would-Be Keyneses Debate How to Fight Global Woes. *The Asian Wall Street Journal*, 1, 16.

dan orang terus meminjam dari luar negeri dalam jumlah yang semakin besar. Dengan demikian pengusaha hanya bereaksi atas signal yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu pemerintah sama sekali tidak melakukan pengawasan terhadap utang-utang swasta luar negeri ini, kecuali yang berkaitan dengan proyek pemerintah dengan dibentuknya tim PKLN<sup>90</sup>.

Bagi debitur dalam negeri, terjadinya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar ini, di samping lebih menguntungkan, juga disebabkan suatu gejala yang dalam teori ekonomi dikenal sebagai *fallacy of thinking*, di mana pengusaha beramai-ramai melakukan investasi di bidang yang sama meskipun bidangnya sudah jenuh, karena masing-masing pengusaha hanya melihat dirinya sendiri saja dan tidak memperhitungkan gerakan pengusaha lainnya. Pihak kreditur luar negeri juga ikut bersalah, karena kurang hati-hati dalam memberi pinjaman dan salah mengantisipasi keadaan<sup>91</sup>. Jadi sudah sewajarnya, jika kreditur luar negeri juga ikut menanggung sebagian dari kerugian yang diderita oleh debitur.

Kalau masalahnya hanya menyangkut utang luar negeri pemerintah saja, meskipun masalahnya juga cukup berat karena selama bertahun-tahun telah terjadi net capital outflow yang kian lama kian membesar berupa pembayaran cicilan utang pokok dan bunga, namun masih bisa diatasi dengan pinjaman baru dan pemasukan modal luar negeri dari sumber-sumber lain. Beda dengan pinjaman swasta, pinjaman luar negeri pemerintah sifatnya jangka panjang, ada tenggang waktu pembayaran, tingkat bunganya relatif rendah, dan tiap tahunnya ada pemasukan pinjaman baru.

<sup>90</sup> (Arifin, 2008, pp. 33-36); Arifin, S. (2008). *Manajemen Pinjaman Luar Negeri Swasta Indonesia: Pelajaran Berharga dari Krisis Keuangan Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo; Tim Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) merupakan tim yang dibentuk untuk mengawasi hutang luar negeri Indonesia yang terkait dengan program pembangunan pemerintah diluar kerangka CGI dan IGGI.

<sup>91</sup> (IMF Staff, 1998); IMF Staff. (1998, June). *The Asian Crisis: Causes and Cures*. Retrieved May 24, 2010, from International Monetary Fund: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/06/imfstaff.htm>

Pada awal Mei 1998 besarnya utang luar negeri swasta dari 1.800 perusahaan diperkirakan berkisar antara US\$ 63 hingga US\$ 64 milyar, sementara utang pemerintah US\$ 53,5 milyar. Sebagian besar dari pinjaman luar negeri swasta ini tidak di hedge<sup>92</sup>. Sebagian orang Indonesia malah bisa hidup mewah dengan menikmati selisih biaya bunga antara dalam negeri dan luar negeri, misalnya bank-bank. Maka beban pembayaran utang luar negeri beserta bunganya menjadi tambah besar yang dibarengi oleh kinerja ekspor yang melemah. Ditambah lagi dengan kemerosotan nilai tukar rupiah yang tajam yang membuat utang dalam nilai rupiah membengkak dan menyulitkan pembayaran kembalinya.

Pinjaman luar negeri dan dana masyarakat yang masuk ke sistim perbankan, banyak yang dikelola secara tidak prudent (berhati-hati), yakni disalurkan ke kegiatan grupnya sendiri dan untuk proyek-proyek pembangunan real estat dan kondominium secara berlebihan sehingga jauh melampaui daya beli masyarakat, kemudian macet dan uangnya tidak kembali<sup>93</sup>. Pinjaman-pinjaman luar negeri dalam jumlah relatif besar yang dilakukan oleh sistim perbankan sebagian disalurkan ke sektor investasi yang tidak menghasilkan devisa (*non-traded goods*) di bidang tanah seperti pembangunan hotel, resort pariwisata, taman hiburan, taman industri, shopping malls dan real estat<sup>94</sup>. Proyek-proyek besar ini umumnya tidak menghasilkan barang-barang ekspor dan mengandalkan pasar dalam negeri, maka sedikit sekali pemasukan devisa yang bisa diandalkan untuk membayar kembali utang luar negeri. Krugman melihat bahwa para financial intermediaries juga berperan di Thailand dan Korea Selatan dengan moral nekat mereka, yang menjadi penyebab utama dari krisis di Asia Timur. Mereka meminjamkan pada proyek-proyek berisiko tinggi sehingga terjadi

<sup>92</sup> (Nasution, 1997, p. 12); Nasution, A. (1997). *Lessons from the Recent Financial Crisis in Indonesia. 1997 Economics Conference* (p. 12). Jakarta: LPEM-FEUI.

<sup>93</sup> (Nasution, 1997, p. 28); Nasution, A. (1997). *Lessons from the Recent Financial Crisis in Indonesia. 1997 Economics Conference* (p. 12). Jakarta: LPEM-FEUI.

<sup>94</sup> (Nasution, 1997, p. 9); Nasution, A. (1997). *Lessons from the Recent Financial Crisis in Indonesia. 1997 Economics Conference* (p. 12). Jakarta: LPEM-FEUI.

investasi berlebihan di sektor tanah<sup>95</sup>. Mereka mulai mencari dollar AS untuk membayar utang jangka pendek dan membeli dollar AS untuk di hedge<sup>96</sup>.

4. Permainan yang dilakukan oleh spekulan asing yang dikenal sebagai hedge funds tidak mungkin dapat dibendung dengan melepas cadangan devisa yang dimiliki Indonesia pada saat itu, karena praktek margin trading, yang memungkinkan dengan modal relatif kecil bermain dalam jumlah besar. Dewasa ini mata uang sendiri sudah menjadi komoditi perdagangan, lepas dari sektor riil. Para spekulan ini juga meminjam dari sistim perbankan untuk memperbesar pertaruhan mereka. Itu sebabnya mengapa Bank Indonesia memutuskan untuk tidak intervensi di pasar valas karena tidak akan ada gunanya. Meskipun pada awalnya spekulan asing ikut berperan, tetapi mereka tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas pecahnya krisis moneter ini. Sebagian dari mereka ini justru sekarang menderita kerugian, karena mereka membeli rupiah dalam jumlah cukup besar ketika kurs masih di bawah Rp. 4.000 per dollar AS dengan pengharapan ini adalah kurs tertinggi dan rupiah akan balik menguat, dan pada saat itu mereka akan menukarkan kembali rupiah dengan dollar AS<sup>97</sup>. Namun pemicu adalah krisis moneter kiriman yang berawal dari Thailand antara Maret sampai Juni 1997, yang diserang terlebih dahulu oleh spekulan dan kemudian menyebar ke negara Asia lainnya termasuk Indonesia<sup>98</sup>. Krisis moneter yang terjadi sudah saling kait-mengkait di kawasan Asia Timur dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya (butir 16 dari persetujuan IMF 15 Januari 1998).
5. Kebijakan fiskal dan moneter tidak konsisten dalam suatu sistim nilai tukar dengan pita batas intervensi. Sistim ini menyebabkan apresiasi nyata dari nilai tukar rupiah dan mengundang tindakan spekulasi ketika sistim batas intervensi

<sup>95</sup> (Krugman, 1998); Krugman, P. (1998). What Happened to Asia. *The Economist*.

<sup>96</sup> (World Bank, 1998); World Bank. (1998). *Indonesia in Crisis, A Macroeconomic Update*. Washington: World Bank.

<sup>97</sup> (Wessel D. B., 1998); Wessel, D. B. (1998). "Crisis Crusaders, Would-Be Keyneses Debate How to Fight Global Woes. *The Asian Wall Street Journal*, 1, 16.

<sup>98</sup> (Nasution, 1997, p. 1); Nasution, A. (1997). *Lessons from the Recent Financial Crisis in Indonesia. 1997 Economics Conference* (p. 12). Jakarta: LPEM-FEUI.

ini dihapus pada tanggal 14 Agustus 1997<sup>99</sup>. Terkesan tidak adanya kebijakan pemerintah yang jelas dan terperinci tentang bagaimana mengatasi krisis<sup>100</sup> dan keadaan ini masih berlangsung hingga saat ini. Ketidak mampuan pemerintah menangani krisis menimbulkan krisis kepercayaan dan mengurangi kesediaan investor asing untuk memberi bantuan finansial dengan cepat.

6. Defisit neraca berjalan yang semakin membesar<sup>101</sup>, yang disebabkan karena laju peningkatan impor barang dan jasa lebih besar dari ekspor dan melonjaknya pembayaran bunga pinjaman. Sebab utama adalah nilai tukar rupiah yang sangat overvalued, yang membuat harga barang-barang impor menjadi relatif murah dibandingkan dengan produk dalam negeri.
7. Penanam modal asing portfolio yang pada awalnya membeli saham besar-besaran diming-imingi keuntungan yang besar yang ditunjang oleh perkembangan moneter yang relatif stabil kemudian mulai menarik dananya keluar dalam jumlah besar<sup>102</sup>. Selisih tingkat suku bunga dalam negeri dengan luar negeri yang besar dan kemungkinan memperoleh keuntungan yang relatif besar dengan cara bermain di bursa efek, ditopang oleh tingkat devaluasi yang relatif stabil sekitar 4% per tahun sejak 1986 menyebabkan banyak modal luar negeri yang mengalir masuk. Setelah nilai tukar Rupiah tambah melemah dan terjadi krisis kepercayaan, dana modal asing terus mengalir ke luar negeri meskipun dicoba ditahan dengan tingkat bunga yang tinggi atas surat-surat berharga Indonesia<sup>103</sup>. Kesalahan juga terletak pada investor luar negeri yang

<sup>99</sup> (Nasution, 1997, p. 2); Nasution, A. (1997). *Lessons from the Recent Financial Crisis in Indonesia. 1997 Economics Conference* (p. 12). Jakarta: LPEM-FEUI.

<sup>100</sup> (Nasution, 1997, p. 1); Nasution, A. (1997). *Lessons from the Recent Financial Crisis in Indonesia. 1997 Economics Conference* (p. 12). Jakarta: LPEM-FEUI.

<sup>101</sup> (IMF Research Department Staff, 1997, p. 10); IMF Research Department Staff. (1997). *Capital Flow Sustainability and Speculative Currency Attacks*. Washington D.C: World Bank.

<sup>102</sup> (Greenwood, 1997); Greenwood, J. (1997). *The Lessons of Asia's Currency Crisis. The Asian Wall Street Journal*, 6.

<sup>103</sup> (Nasution, 1997, pp. 1, 11); Nasution, A. (1997). *Lessons from the Recent Financial Crisis in Indonesia. 1997 Economics Conference* (p. 12). Jakarta: LPEM-FEUI.

kurang waspada dan meremehkan resiko. Krisis ini adalah krisis kepercayaan terhadap rupiah.

8. IMF tidak membantu sepenuh hati dan terus menunda pengucuran dana bantuan yang dijanjikannya dengan alasan pemerintah tidak melaksanakan 50 butir kesepakatan dengan baik. Negara-negara sahabat yang menjanjikan akan membantu Indonesia juga menunda mengucurkan bantuannya menunggu signal dari IMF, padahal keadaan perekonomian Indonesia makin lama makin tambah terpuruk. Singapura yang menjanjikan pinjaman US\$ 5 milyar meminta pembayaran bunga yang lebih tinggi dari pinjaman IMF, sementara Brunei Darussalam yang menjanjikan pinjaman. US\$ 1 milyar baru akan mencairkan dananya sebagai yang terakhir setelah semua pihak lain yang berjanji akan membantu telah mencairkan dananya dan telah habis terpakai. IMF sendiri dinilai banyak pihak telah gagal menerapkan program reformasinya di Indonesia dan malah telah mempertajam dan memperpanjang krisis.
9. Spekulasi domestik ikut bermain<sup>104</sup>. Para spekulasi inipun tidak semata-mata menggunakan dananya sendiri, tetapi juga meminjam dana dari sistem perbankan untuk bermain.
10. Terjadi krisis kepercayaan dan kepanikan yang menyebabkan masyarakat luas menyerbu membeli dollar AS agar nilai kekayaan tidak merosot dan malah bisa menarik keuntungan dari merosotnya nilai tukar rupiah. Terjadilah *snowball effect*, di mana serbuan terhadap dollar AS makin lama makin besar. Orang-orang kaya Indonesia, baik pejabat pribumi dan etnis Cina, sudah sejak tahun lalu bersiap-siap menyelamatkan harta kekayaannya ke luar negeri mengantisipasi ketidak stabilan politik dalam negeri. Sejak awal Desember 1997 hingga awal Mei 1998 telah terjadi pelarian modal besar-besaran ke luar negeri karena ketidak stabilan politik seperti isu sakitnya Presiden dan Pemilu<sup>105</sup>. Kerusuhan besar-besaran pada pertengahan Mei yang lalu yang

<sup>104</sup> (Wessel D. D., 1997, p. 22); Wessel, D. D. (1997). Money Trail: Who Ruptured the Rupiah. *The Asian Wall Street Journal*, 1,22.

<sup>105</sup>. (World Bank, 1998, p. 1.4;1.10); World Bank. (1998). *Indonesia in Crisis, A Macroeconomic Update*. Washington: World Bank.

ditujukan terhadap etnis Cina telah menggoyahkan kepercayaan masyarakat ini akan keamanan harta, jiwa dan martabat mereka. Padahal mereka menguasai sebagian besar modal dan kegiatan ekonomi di Indonesia dengan akibat mereka membawa keluar harta kekayaan mereka dan untuk sementara tidak melakukan investasi baru.

11. Terdapatnya keterkaitan yang erat dengan yen Jepang, yang nilainya melemah terhadap dollar AS. Setelah Plaza-Accord tahun 1985, kurs dollar AS dan juga mata uang negara-negara Asia Timur melemah terhadap yen Jepang, karena mata uang negara-negara Asia ini dipatok dengan dollar AS. Daya saing negara-negara Asia Timur meningkat terhadap Jepang, sehingga banyak perusahaan Jepang melakukan relokasi dan investasi dalam jumlah besar di negara-negara ini. Tahun 1995 kurs dollar AS berbalik menguat terhadap yen Jepang, sementara nilai utang dari negara-negara ini dalam dollar AS meningkat karena meminjam dalam yen, sehingga menimbulkan krisis keuangan.

Faktor-faktor diatas secara sempurna menyebabkan pecahnya krisis ekonomi di Indonesia. Namun begitu penyebab utama dari terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ialah terjadinya aliran dana asing yang bersifat jangka pendek atau lebih dikenal dengan istilah *hot money* yang masuk melalui sistem perbankan nasional. Aliran dana asing yang sebagian besar berupa hutang jangka pendek dalam mata uang asing ini berasal dari *mutual-mutual fund* besar di luar negeri seperti Fidelity Investment, Putnam Investment, Templeton Emerging Market Fund, Peregrine Securities dan lain sebagainya.

Perusahaan-perusahaan mutual fund tersebut memiliki dana yang sangat besar dan mampu untuk menggerakkan dana dalam kecepatan yang tidak terduga sehingga dapat menimbulkan kerusakan yang hebat dalam sistem perekonomian suatu negara.

Hutang yang sangat besar dalam bentuk valuta asing dan tidak berimbangnyanya devisa yang tersedia untuk meng-*cover* seluruh hutang tersebut menyebabkan nilai tukar dollar AS melambung dengan sangat tinggi. Oleh sebab itu tindakan paling utama yang harus didahulukan untuk mengatasi krisis ekonomi pada saat itu ialah dengan memecahkan permasalahan hutang swasta luar negeri,

membenahi kinerja perbankan nasional, mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat baik dalam dan luar negeri terhadap kemampuan ekonomi Indonesia, menstabilkan nilai tukar rupiah, dan mengembalikan stabilitas sosial dan politik.

#### 4.2.2 Penyelesaian Krisis Ekonomi Indonesia

Cara tercepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas ialah dengan meminta bantuan pihak asing untuk menanamkan dananya di Indonesia baik dalam bentuk investasi maupun hutang. Dikarenakan negara-negara yang mengalami krisis ekonomi pada umumnya berada pada keadaan yang sangat tertekan hal tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan internasional terhadap negara tersebut sehingga untuk mendapatkan bantuan secara ekonomi merupakan hal yang tidak mudah.

Disinilah peranan *International Monetary Fund* (IMF) dibutuhkan oleh negara-negara yang mengalami krisis ekonomi seperti Indonesia. IMF sebagai organisasi keuangan internasional memiliki pengaruh dan kewenangan yang sangat besar untuk dapat mengembalikan tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap negara-negara yang mengalami krisis ekonomi.

Pada awal tahun 1997 Indonesia pemerintah Indonesia melakukan pendekatan awal dengan IMF pada saat berlangsungnya Sidang Tahunan IMF dan Bank Dunia yang berlangsung di Hong Kong. Pada awalnya Indonesia hanya berkeinginan untuk mengundang IMF dalam *Technical Assistance Mission* untuk melihat perkembangan yang terjadi di sektor moneter dan perbankan Indonesia. Namun selanjutnya undangan tersebut berubah menjadi undangan untuk memberikan bantuan program ke Indonesia<sup>106</sup>.

Hanya dalam waktu beberapa minggu utusan dari IMF yang diwakili oleh Bijan Aghevli, Wakil Direktur dari Departemen Asia yang berasal dari Iran datang ke Indonesia bersama dengan tim *Monetary and Exchange Affairs Department* (MAE) yang secara khusus melakukan *assesment* terhadap kondisi

---

<sup>106</sup> (Harinowo, 2004, p. 33); Harinowo, C. (2004). *IMF: Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

perbankan Indonesia. Kedua tim tersebut merupakan tim yang berada dalam satu koordinasi dengan tim dari Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB).

Setelah melakukan *assesment* terhadap kondisi perekonomian dan perbankan Indonesia tersebut IMF pada 5 November 1997 mengambil keputusan untuk menyetujui pemberian bantuan terhadap Indonesia dalam bentuk *Stand by Arrangements*<sup>107</sup>. Bantuan tersebut baru akan dicairkan jika Indonesia telah mematuhi berbagai ketentuan yang tertuang dalam prakondisi IMF. Mengenai sepak terjang IMF di Indonesia ini akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

### 4.3 IMF di Indonesia

Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan IMF yang terjadi pada tahun 1997 bukan merupakan hal yang pertama kali bagi kedua pihak tersebut. Kerjasama antara Indonesia dan IMF untuk pertama kalinya terjadi pada tahun 1966 untuk menyelesaikan krisis ekonomi pada saat itu yang apabila dipelajari secara seksama lebih dikarenakan permasalahan politik dibanding dengan permasalahan ekonomi semata<sup>108</sup>.

Sedangkan pada saat IMF memberikan bantuannya saat krisis ekonomi 1997 prasyarat-prasyarat yang ditentukan sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi makro Indonesia dikemudian hari, termasuk diantaranya penerapan standar-standar internasional seperti Basel II Accord dengan dalih sebagai salah satu perangkat untuk menjamin terwujudnya stabilitas perekonomian di Indonesia.

#### 4.3.1 Peranan IMF dalam Krisis Ekonomi Indonesia 1966

Peranan IMF di Indonesia pada tahun 1966 dimulai beberapa tahun sebelumnya yaitu ketika presiden Soekarno memainkan perannya sebagai pelopor

<sup>107</sup> (Harinowo, 2004, p. 34); Harinowo, C. (2004). *IMF: Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>108</sup> (Koalisi Anti Utang, 2008); Koalisi Anti Utang. (2008, November 7). *Mengulas jejak IMF di Indonesia, Intervensi tanpa henti*. Retrieved May 24, 2010, from Koalisi Anti Utang: <http://kau.or.id/content/view/48/2/>

gerakan non-blok yaitu gerakan yang memposisikan negara-negara anggotanya untuk tidak berpihak kepada salah satu blok dari dua blok kuat dunia pada saat itu yaitu blok Amerika Serikat dan blok Uni Soviet. Peranan non-blok ini dapat dimainkan secara cantik oleh presiden Soekarno dengan mendapatkan dukungan negara-negara dunia ketiga sebagai anggotanya.

Meski demikian kedua negara blok tersebut tetap menginginkan agar Indonesia memihak salah satu dari antara mereka. Amerika Serikat mempergunakan IMF sebagai alatnya, pada tahun 1962 delegasi IMF mengadakan kunjungan ke Indonesia untuk menawarkan proposal bantuan finansial kerjasama. Setahun kemudian tepatnya pada bulan Maret 1963 hutang sebesar USD 17 juta diberikan oleh IMF kepada Indonesia, yang ditanggapi oleh pemerintah Indonesia dengan menerbitkan serangkaian kebijakan ekonomi baru yang meliputi devaluasi rupiah, anggaran negara yang ketat, dan pemotongan subsidi yang seluruhnya sejalan dengan resep kebijakan IMF<sup>109</sup>.

Namun hubungan mesra antara IMF dengan pemerintahan Soekarno terganggu dengan aksi Inggris yang mendeklarasikan Malaysia sebagai negara federasi yang direstui oleh Inggris dengan menambahkan wilayah Sabah, Serawak, dan Singapura. Presiden Soekarno melihat hal tersebut sebagai upaya untuk mengganggu stabilitas wilayah Asia Tenggara dan berujung dengan krisis Indonesia – Malaysia.

Dukungan negara-negara barat terhadap kemerdekaan federasi Malaysia ini diwujudkan dengan diakuinya kemerdekaan Malaysia tersebut oleh PBB, suatu hal yang sangat membuat presiden Soekarno geram dan melancarkan aksi keluar dari keanggotaan PBB dan juga memutuskan hubungannya dengan IMF dan membatalkan seluruh kerjasama yang pernah dibuat. Hal ini juga dipertegas presiden Soekarno dalam rapat akbar di Jakarta pada Agustus 1965 dengan

---

<sup>109</sup> (Koalisi Anti Utang, 2008); Koalisi Anti Utang. (2008, November 7). *Mengulas jejak IMF di Indonesia, Intervensi tanpa henti*. Retrieved May 24, 2010, from Koalisi Anti Utang: <http://kau.or.id/content/view/48/2/>

menyerukan “*Go to hell with your aid!*” terhadap Amerika yang dalam hal ini diwakili oleh IMF<sup>110</sup>.

Meski presiden Soekarno berhasil membela harkat diri bangsa Indonesia dengan menyatakan sikap tegasnya untuk menolak bantuan Amerika Serikat yang diwakili oleh IMF, namun Soekarno tidak berhasil menyelamatkan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk yang ditandai dengan tingkat inflasi mencapai 600%.

Peristiwa G30S/PKI menandai berakhirnya kepemimpinan Soekarno. Dibawah kepemimpinan presiden Soeharto hubungan Indonesia dengan IMF kembali terjalin dengan baik. Kebijakan-kebijakan rezim orde baru memang dekat dengan kepentingan Amerika, namun meskipun demikian pemerintah Amerika tidak ingin memberikan utang secara langsung lewat mekanisme bilateral, mereka “menitipkan” kepentingan ekonomi politik mereka lewat IMF, dengan kurungan dana bantuan sebagai bargaining terhadap kepentingan tersebut. Pada akhir tahun 1966, IMF membuat studi tentang program stabilitas ekonomi, dan pemerintah orde baru dengan cepat melaksanakan kebijakan seperti yang diusulkan IMF dan Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota IMF.

Kembalinya Indonesia menjadi anggota IMF dan Bank Dunia, menimbulkan reaksi negara-negara barat. Mereka segera memberikan hibah sebesar USD 174 juta dengan tujuan untuk mengangkat Indonesia dari keterpurukan ekonomi, disusul dengan restrukturisasi utang karena USD 534 juta harus dikeluarkan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang. Tanpa rescheduling utang ini maka tidak dimungkinkan negara-negara barat memberi utang baru, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya rescheduling merupakan cara agar negara-negara barat bisa mengucurkan utang baru ke Indonesia. Pada Desember 1966, di ikuti dengan pertemuan Paris Club yang menyepakati moratorium utang sampai tahun 1971 untuk pembayaran cicilan pokok utang jangka panjang yang disepakati sebelum tahun 1966. tanpa dukungan IMF dan Amerika inisiatif moratorium ini tidak akan terjadi.

---

<sup>110</sup> (New World Encyclopedia); New World Encyclopedia. (n.d.). *Sukarno*. Retrieved May 24, 2010, from New World Encyclopedia: <http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Sukarno>

Namun imbas dari moratorium yang disepakati dalam paris club hanya bersifat sementara karena setelah tahun 1976 pembayaran utang berlanjut kembali. Mulai saat itu para kreditor diuntungkan oleh kesepakatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, Semua Utang yang ditandatangani sebelum tahun 1966 (pada pemerintahan Sukarno) harus dibayar dalam 30 kali cicilan dalam kurun waktu antara tahun 1970 sampai 1999. Tanggungan pembayaran ini diikuti dengan devaluasi dan perubahan nilai tukar, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai tukar mengambang paling bebas di dunia.

#### 4.3.2 Peranan IMF dalam Krisis Ekonomi Indonesia 1997

Peranan IMF pada saat krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997 dinilai sebagai salah satu contoh sukses IMF dalam mengatasi krisis ekonomi. Oleh sebab itu ketika untuk kedua kalinya Indonesia mengalami krisis perekonomian maka tanpa ragu-ragu pemerintah Indonesia berpaling kepada IMF untuk dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut.

Kerjasama antara Indonesia dan IMF untuk keduanya tersebut ditandai dengan disetujuinya program pemberian bantuan dalam bentuk *Stand-by Arrangements* senilai SDR 7.338 juta. Dalam pencairan yang pertama, pinjaman yang dikucurkan berjumlah SDR 2.200 juta atau senilai kurang lebih USD 3.040 juta.

Bantuan IMF terbagi menjadi dua hal, yaitu bantuan yang disebut sebagai *First Line of Defence* yang terdiri dari bantuan IMF, Bank Dunia, dan ADB sejumlah SDR 7.338 juta tersebut, sedangkan yang kedua adalah bantuan yang disebut sebagai *Second Line of Defence* yang berupa pinjaman bilateral yang dijanjikan akan berjumlah lebih dari USD 40 miliar yang akan diberikan oleh negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Australia, Cina, dan Hong Kong. Namun demikian strategi bantuan diatas sebetulnya hanya bersifat kosmetik, karena pada hakikatnya bantuan yang berupa *Second Line of Defence* baru dapat dikucurkan apabila bantuan dari *First Line of Defence* telah habis terpakai seluruhnya. Dalam perjalanan waktu bantuan *Second Line of*

*Defence* hanya dikucurkan oleh pemerintah Jepang, sementara negara-negara lainnya tidak merealisasikan bantuan tersebut seperti yang dijanjikan oleh IMF.

Kesepakatan antara IMF dan pemerintah Indonesia terjadi pada tanggal 31 Oktober 2007 dengan ditandatanganinya Letter of Intent (LOI) pertama yang berisikan perjanjian 3 tahun dan kucuran utang sebesar US\$ 7,3 milyar. Namun kehadiran IMF justru mengakibatkan bertambah parahnya ekonomi Indonesia, tidak lebih dari satu tahun terjadi pelarian modal (*capital flight*) keluar negeri besar-besaran yang menyebabkan pengangguran, diperparah lagi dengan penurunan nilai tukar rupiah secara drastis. Pada akhir tahun 1998 lebih dari 50% penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Salah satu resep kebijakan IMF untuk menutup 16 bank membuat masyarakat panik dan menarik uangnya di bank-bank nasional dan sebagian di bank asing, untuk mengatasi goncangan ini IMF kembali membuat rekomendasi kebijakan yang mengharuskan pemerintah mengucurkan dana trilyunan rupiah untuk memperbaiki kecukupan modal pada bank-bank yang bermasalah tersebut melalui obligasi rekap<sup>111</sup>.

Dalam perjanjian IMF dengan pemerintah menyatakan bahwa setelah pemerintah menyalurkan obligasi rekap kepada bank-bank yang kolaps, maka bank tersebut harus segera dijual kepada pihak swasta. Dengan demikian pemerintah akan terbebas dari kewajiban untuk membayar bunga dari obligasi tersebut. Sedangkan IMF memberi batasan waktu penjualan bank-bank tersebut yang mengakibatkan murahnya harga bank-bank tersebut, dan para pembeli domestik maupun asing masih menikmati bunga dari obligasi rekap yang lebih besar jumlahnya dari pada harga bank itu sendiri. Obligasi pemerintah yang melekat pada bank-bank bermasalah seluruhnya sebesar Rp. 430 trilyun dengan kewajiban membayar bunga Rp. 600 trilyun yang dibebankan kepada pemerintah.

Ada resep generik yang diberikan IMF pada semua pasiennya yaitu program penyesuaian struktural atau Structural Adjustment Program (SAP) dan kebijakan deregulasi. Kebijakan penyesuaian struktural mengharuskan negara untuk meliberalisasi impor dan pelaksanaan aliran sumber-sumber keuangan secara bebas, devaluasi, pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal di dalam negeri

---

<sup>111</sup> (Harinowo, 2004, p. 42); Harinowo, C. (2004). *IMF: Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

yang terdiri dari pembatasan kredit, pengenaan tingkat bunga yang relatif tinggi, penghapusan subsidi, peningkatan tarif pajak, peningkatan barang pokok masyarakat dan menekan tuntutan kenaikan upah buruh sedangkan yang terakhir memasukan investasi asing yang lebih lancar.

Sedangkan kebijakan deregulasi mencakup empat komponen, pertama intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimalisir untuk menghindari distorsi pasar. Kedua privatisasi seluas-luasnya dalam bidang ekonomi hingga mencakup bidang-bidang yang selama ini dikuasai oleh negara. Ketiga liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dan semua proteksi harus dihilangkan sedangkan yang terakhir memperbesar dan melancarkan arus masuk investasi asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan lebih longgar atau dengan kata lain penguasaan asing terhadap terhadap unit ekonomi baik swasta maupun negara harus diperkenankan<sup>112</sup>.

Pada mei 1998, karena kesepakatan antara IMF dan Soeharto, pemerintah mencabut subsidi bahan pokok, dan menaikkan harga minyak dan listrik. Kebijakan ini menyulut penolakan keras dari rakyat dan tak lama kemudian, Soeharto jatuh.

Hubungan mesra IMF dan Indonesia terus berjalan dengan ditandai kesepakatan LOI -I sampai dengan IV sejak tahun 1997 sampai tahun 2003, pada masa Megawati berkuasa, tepatnya pada agustus 2003 pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan program bantuan IMF dan memilih untuk masuk dalam Post Program Monitoring (PPM). Pilihan Pemerintah ini menimbulkan konsekuensi yang tidak jauh beda dengan pada saat menjalankan program kerjasama. Karena IMF masih dapat terus mendikte kebijakan ekonomi Indonesia Karena pemerintah masih harus mengkonsultasikan setiap kebijakan ekonomi yang akan diambil. Masa pemandoran IMF ini menghasilkan Inpres No.

---

<sup>112</sup> (The Government of Indonesia, 1998); The Government of Indonesia. (1998). *Letter of Intent of the government of Indonesia to IMF*. Jakarta: State Coordinating Minister For Economy, Finance, and Industry.

5 tahun 2003 yang sering disebut inpres “white paper”<sup>113</sup>. Inpres tersebut adalah produk kebijakan negara yang dilahirkan dari intervensi IMF, maka tidak heran jika arah kebijakan ekonomi yang tertuang dalam inpres tersebut persis dengan kebijakan IMF meskipun dibuat oleh pemerintah Indonesia.

Kebijakan ekonomi dalam inpres tersebut terbagi dalam tiga bagian : pertama, stabilitas makro ekonomi, restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan dan yang terakhir peningkatan investasi. Inpres tersebut tetap berlaku meskipun telah terjadi pergantian pemerintahan pada tahun 2004, inpres tersebut merupakan alat legitimasi secara hukum untuk melakukan liberalisasi ekonomi pasca hubungan dengan IMF.

Pemerintah Indonesia mengumumkan akan membayar utang pada IMF yang masih tersisa, senilai total US\$ 7,8 billion, dalam waktu 2 tahun. Jumlah tersebut adalah sisa dari utang Indonesia pada IMF sebesar US\$ 25 Million saat krisis, secara politik keputusan tersebut tepat, sebagai langkah untuk melepaskan diri dari pemandoran dan intervensi kebijakan ekonomi yang terus berlangsung sejak krisis 1997. pembayaran utang tersebut dilakukan dua tahap, pada bulan juni 2006 sebesar US\$ 3,75 miliar dan sisanya sebesar US\$ 3,2 miliar dilunasi pada bulan Oktober.

Namun pelunasan utang pemerintah ke IMF hanya mengurangi sedikit sekali total beban utang luar negeri pemerintah karena selain IMF pemerintah juga mendapat utang multilateral lain Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia disamping itu pemerintah juga mendapat utang yang sifatnya bilateral dari negara-negara kreditor utama Indonesia antara lain Amerika, Jepang, Kanada dan Jerman. Posisi utang luar negeri pemerintah sampai dengan akhir September 2006 mencapai US\$ 77,347 Juta, jumlah ini belum ditambah dengan utang swasta yang mencapai US\$51,022 Juta sehingga total utang Indonesia pada triwulan ketiga 2006 sebesar US\$128,369 Juta. Jumlah ini relatif berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2005 saja total utang Indonesia sebesar US\$ 130,652 Juta. Negara kreditor dan lembaga internasional yang

<sup>113</sup> (Presiden Republik Indonesia, 2003); Presiden Republik Indonesia. (2003). *LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2003*. Jakarta: Sekretaris Negara.

memberikan utang pada pemerintah Indonesia tergabung dalam Consultative Groups on Indonesia (CGI) yang dalam sidang CGI tahun 2006 menyepakati jumlah utang yang disanggupi (pledge) sebesar US\$2,920 Juta untuk Utang Billateral dan US\$2,202 Juta Utang Multilateral.

Dari jumlah utang tersebut meskipun telah dikurangi utang pemerintah pada IMF, dalam APBN-P 2006 cicilan pokok dan bunga utang luar negeri yang harus dibayar pemerintah mencapai US\$ 2,510 M atau 30% dari total pengeluaran pemerintah.

#### 4.3.3 Memorandum of Economic and Financial Policies

Seperti telah dijabarkan diatas, bahwa sebagai syarat utama agar Indonesia dapat mendapatkan bantuan dari IMF ialah dengan melaksanakan Structured Adjustment Program (SAP) atau yang lebih dikenal sebagai *Memorandum of Economic and Financial Policies* antara Indonesia dengan IMF.

MoU tersebut memiliki cakupan yang sangat luas yang terbagi dalam beberapa bagian utama antara lain: 1) Perubahan dalam kebijakan-kebijakan yang terkait fiskal dan moneter; 2) Restrukturisasi perekonomian nasional yang meliputi restrukturisasi perbankan, penerapan framework perbankan baru yang dapat memperkuat supervisi perbankan; 3) Reformasi struktural yang meliputi investasi asing dan perdagangan internasional, deregulasi dan privatisasi, jaringan pengaman sosial, dan lingkungan hidup.

Adapun implementasi ketentuan Basel merupakan salah satu bagian dari program penerapan framework perbankan baru yang bertujuan untuk memperkuat supervisi perbankan. Dalam MoU antara Indonesia dengan IMF yang ditandatangani pada 15 Januari 1998 pembahasan mengenai penerapan framework perbankan tersebut terdapat pada bagian yang berjudul "Strengthening the legal and supervisory framework for banking" yang didalamnya terdapat 2 poin yaitu (dalam bahasa aslinya)<sup>114</sup>:

<sup>114</sup> (The government of Indonesia, 1998, p. B.29;B.30); The government of Indonesia. (1998). *Memorandum of Economic and Financial Policies of the government of Indonesia*. Jakarta: The government of Indonesia.

- **Poin 29:** *The government is firmly committed to improving the supervision of the banking system. Enforcement of prudential regulation has been strengthened through establishment of a graduated system of penalties for noncompliance, culminating in the withdrawal of banking license. Capital adequacy rules are being enforced within the context of the bank restructuring strategy, and in the case of the non-foreign exchange banks, minimum capital requirements will be increased gradually to put them on par with the foreign exchange banks. New loan classification and provisioning guidelines have been prepared and loan loss provisions will be made fully tax-deductible by end-March 1998. The reporting and monitoring procedures for foreign exchange exposure of banks have been upgraded and the limits strictly enforced. The central bank's capacity for risk-based supervision will be further strengthened with technical assistance from the IMF and the World Bank. Beginning in March 1998, internationally-recognized specialists are to provide active support in on- and off-site supervision. Moreover, to eliminate the conflict of interest inherent in central bank ownership of banks, Bank Indonesia has established a program for divestiture of its interests in private banks, and has already made substantial progress towards this goal.*
- **Poin 30:** *To further strengthen the policy and institutional infrastructure for banking, the government has taken steps to:*
  - (a) *Revise the legal framework for banking operations, after a thorough review of central bank and banking laws as well the company law and liquidation regulations, which will be completed by end-September, 1998. Areas of focus will include, bankruptcy, banking disclosure, taking and realizing collateral, and regulations on financial instruments. Action plans to improve the legal framework will be prepared by the end of 1998 with the help of the IMF and the World Bank.*
  - (b) *Improve transparency and disclosure in banking. To this end, the government will immediately require all banks to publish audited financial statements annually. Bank Indonesia will also review the adequacy of data provided in banks' condensed biannual balance sheets with a view to improving the dissemination of information on the financial condition of individual banks. The government will also require banks to regularly publish more comprehensive data on their operations, after a transition period that is expected to be less than two years. Banks wishing to publish such data prior to the end of the transition period would be free to do so.*
  - (c) *Level the playing field for foreign investors in banking. As part of its WTO negotiations for liberalizing trade in financial services, the government has decided to: lift restrictions on branching of foreign banks by February 1998; in addition, it will submit to the Parliament a draft law to eliminate restrictions on foreign investment in listed banks by June 1998.*
  - (d) *Eliminate all restrictions on bank lending, other than those required for*

*prudential reasons, or those to support co-operatives and small-scale enterprises (the KUK scheme).*

Dari dua poin diatas kita dapat mengetahui bahwa penerapan standar kecukupan modal serta pengawasan yang menggunakan prinsip *risk based* merupakan jiwa dari ketentuan Basel. Pada kedua poin MoU diatas ditentukan bahwa *action plan* untuk meningkatkan *legal frame work* dalam rangka restrukturisasi perbankan akan diselesaikan pada akhir tahun 1998 dengan bantuan IMF dan Bank Dunia. Namun ketentuan penerapan perjanjian Basel sendiri baru dapat ditetapkan pada tahun 2004 mengingat kompleksnya ketentuan Basel tersebut. Sedangkan implementasi dari ketentuan tersebut diharapkan baru akan sepenuhnya berjalan setelah tahun 2013.

#### 4.4 Implementasi Ketentuan Basel

Implementasi ketentuan Basel sudah sejak lama menimbulkan pro dan kontra di dunia. Seperti yang telah sedikit dijabarkan di bab pendahuluan implementasinya di Jepang menimbulkan kegoncangan ekonomi dan sempat menimbulkan resesi ekonomi. Pada bagian ini kita akan mencoba membahas kontroversi implementasi ketentuan Basel di negara-negara lainnya antara lain di Korea, dan Amerika Serikat.

Implementasi Basel II di Korea sendiri telah mengundang kontroversi di kalangan pengusahanya, terutama pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Hal ini bisa kita lihat dari artikel yang muncul di Korea Times terkait dengan implementasi Basel II<sup>115</sup>. Dalam artikel tersebut reporter Korea Times Kim Tae-gyu menuliskan bahwa para pelaku usaha di Korea saat ini semakin kesulitan untuk menerima kredit dari Bank meskipun mereka telah siap dengan agunan yang memadai. Hal ini dikarenakan bank-bank di Korea lebih mengutamakan untuk memenuhi rasio modal minimum yang disyaratkan oleh ketentuan Basel II.

---

<sup>115</sup> (Tae-gyu, 2008); Tae-gyu, K. (2008, 12 14). *BIS Calls Trigger Vicious Cycle*. Retrieved May 28, 2010, from The Korea Times: [http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2009/11/123\\_36084.html](http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2009/11/123_36084.html)

Jumlah uang yang disalurkan oleh bank-bank di Korea pada bulan November 2008 telah menurun sebesar 50% dibandingkan dengan kredit yang disalurkan pada bulan sebelumnya. Ketentuan modal minimum yang disyaratkan oleh Basel II sebagai suatu arahan untuk menjamin stabilitas perbankan akan semakin terasa memberatkan saat kondisi perekonomian suatu negara sedang mengalami penurunan, seperti yang dialami Korea saat ini.

Para pelaku keuangan di Korea sendiri telah mulai merasakan kelemahan dari ketentuan Basel II tersebut, sektor ekonomi riil merupakan salah satu pihak yang akan sangat dikorbankan untuk memenuhi rasio-rasio tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Korea, implementasi Basel II di Amerika Serikat sendiri mengalami kontroversi yang luar biasa, bahkan bisa dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis keuangan AS belakangan ini. Hal ini dimulai dengan diterapkannya prinsip Basel II di perbankan Amerika pada tahun 2007. Salah satu prinsip dalam ketentuan Basel II tersebut ialah prinsip *mark to market*, atau penilaian kredit bank berdasarkan harga pasarnya.

Dalam kondisi normal hal ini bertujuan untuk mencegah perbankan untuk menerapkan kredit yang melebihi kewajaran (*overvalued*), namun dalam kondisi krisis ketentuan tersebut akan bersifat *procyclical* atau semakin mempercepat kehancuran. Sebagai ilustrasi adalah sebagai berikut, jika pada kondisi normal Bank A menjual kredit dengan nilai 100 sementara Bank B menjual kredit yang sama dengan nilai 75, maka Bank A menjual kreditnya dengan nilai yang tidak wajar karena dipasar ada yang menjual kredit tersebut dengan harga yang lebih rendah. Dalam hal ini ketentuan tersebut akan melindungi nasabah dari operasional perbankan yang tidak wajar. Namun dalam kondisi krisis dimana perbankan dituntut untuk melakukan tindakan cepat untuk menyelamatkan asetnya, maka Bank B yang secara fundamental kurang begitu kuat harus menjual kreditnya dengan nilai 25, maka mau tidak mau, Bank A yang sebetulnya secara fundamental kuat dan tidak bermasalah akan dituntut untuk menurunkan nilai kreditnya menjadi 25 karena alasan pasar.

Hal itulah salah satu penyebab pecahnya gelembung kredit perumahan di AS. Krisis keuangan AS sendiri sudah hampir memakan biaya sebesar USD 1 Trilyun yang digelontorkan ke sistem keuangan dengan persetujuan dua presiden,

paket stimulus Presiden Bush sebesar USD 168 Milyar, dan paket stimulus Presiden Obama sebesar USD 787 Milyar<sup>116</sup>. Uang tersebut digelontorkan oleh The Fed, dan harus ditanggung pembayarannya oleh rakyat AS dalam beberapa puluh tahun mendatang.

Lalu mengapa sampai sekarang Indonesia belum merasakan dampak dari implementasi ketentuan Basel II tersebut? Hal ini disebabkan karena Indonesia belum secara penuh menerapkan prinsip tersebut. Prinsip-prinsip Basel II sendiri baru diharapkan untuk sepenuhnya diterapkan pada tahun 2011 sehingga untuk saat ini pengawasan yang menyeluruh terhadap *compliance* prinsip-prinsip Basel II belum dilaksanakan secara total.

Adapun yang menarik dari implementasi ketentuan Basel II di Indonesia ini, beberapa staff Bank Indonesia sendiri memandang bahwa menerapkan ketentuan Basel II bukanlah resep mujarab untuk menghilangkan krisis keuangan di Indonesia, bahkan implementasinya berpotensi untuk merugikan negara. Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Halim Alamsyah, mengatakan dalam wawancaranya dengan Media Indonesia, bahwa penerapan standar akuntansi (PSAK) 50 dan 55 dan Basel II belum bisa menyelesaikan persoalan penyebab krisis keuangan<sup>117</sup>.

Bahkan jauh sebelum itu pada tahun 2002, seorang pejabat BI yang lain, Gde Made Sadguna, Senior Analis Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, mengatakan bahwa implementasi prinsip Basel II akan merugikan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini terkait dengan cara perhitungan kolateral (agunan) dimana kolateral bersifat *fixed asset* akan bernilai lebih rendah daripada *liquid asset*, padahal di Indonesia sebagian besar kolateral berwujud *fixed asset* seperti tanah dan bangunan. Disamping itu keharusan untuk

<sup>116</sup> (Wikipedia); Wikipedia. (n.d.). *subprime mortgage crisis*. Retrieved May 27, 2010, from Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Subprime\\_mortgage\\_crisis](http://en.wikipedia.org/wiki/Subprime_mortgage_crisis)

<sup>117</sup> (Media Indonesia, 2010); Media Indonesia. (2010, May 2). *PSAK dan Basel II bukan Obat Krisis*. Retrieved May 28, 2010, from Media Indonesia: <http://hileud.com/hileudnews?title=PSAK+dan+Basel+II+bukan+Obat+Krisis>

memakai lembaga pemeringkat untuk menilai kolateral juga berpotensi untuk mempersulit masyarakat untuk memperoleh kredit<sup>118</sup>.

#### 4.5 Ketentuan Basel II Sebagai Alat Neo-Kolonialisme

Dari penjabaran diatas maka kita dapat mendapat gambaran bahwa ketentuan Basel II merupakan bagian dari alat neo-kolonialisme yang diimplementasikan di suatu negara sebagai konsekuensi keberadaan negara tersebut sebagai bagian dari sistem liberal.

Untuk lebih mudah memahami fenomena tersebut maka kita dapat melihat bagan dibawah ini:



Gambar 4.5 Bagan Basel II Sebagai Alat Neo-Kolonialisme

Pada gambar diatas kita dapat melihat hubungan antara Basel II dengan neo-kolonialisme. Indonesia yang secara faktual telah memasuki lingkungan perekonomian liberal yang ditandai dengan disetujuinya UU No.1 Tahun 1967 mengenai penanaman modal asing telah dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak terelakkan dimana alur modal dan investasi yang berasal dari luar negeri dapat dengan mudah memasuki sistem keuangan Indonesia. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh para aktor dibalik perjanjian Basel II yang terdiri dari para

<sup>118</sup> (Koran Tempo, 2002); Koran Tempo. (2002, September 21). *BI: Ketentuan Basel II Accord Rugikan Negara Berkembang*. Retrieved May 28, 2010, from Koran Tempo: <http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=V1BRBAVXBwFe>

*international banker* yang dapat menggerakkan uang dengan jumlah sangat besar untuk mengacaukan perekonomian nasional.

Pada tahun 1997 sejumlah besar uang yang masuk melalui mekanisme hutang maupun investasi tersebut ditarik keluar dari Indonesia dalam waktu yang sangat singkat, mengakibatkan kegoncangan ekonomi yang luar biasa dan menimbulkan krisis yang cukup hebat. IMF sebagai salah satu organisasi yang telah diidentifikasi merupakan bagian dari alat para *international bankers* memberikan bantuan dengan menjadikan perjanjian Basel sebagai salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia.

Penerapan perjanjian Basel di Indonesia sendiri mengakibatkan perlunya diciptakan ketentuan-ketentuan terkait yang mendukung antara lain Inpres No.5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan International Monetary Fund, yang didalamnya juga mengatur mengenai divestasi perusahaan-perusahaan dan bank-bank nasional, UU No.3 Tahun 2004 dan PBI No.10/31/PBI/2008 yang didalamnya mengatur mengenai mekanisme bantuan likuiditas terhadap perbankan jika terjadi krisis perbankan yang berdampak sistemik yang dananya akan ditanggung oleh pemerintah.

Divestasi perbankan dan mekanisme bantuan likuiditas terhadap bank-bank bermasalah yang dianggap dapat mengakibatkan dampak sistemik yang dananya ditanggung oleh pemerintah merupakan suatu bentuk nyata usaha neo-kolonialisme di Indonesia dimana masyarakat Indonesia menjadi pihak yang akan menerima dampak negatif dari kedua keadaan tersebut.

Selain mekanisme neo-kolonialisme melalui skema pengaruh kebijakan diatas, terdapat beberapa kasus spesifik yang terkait dengan implementasi framework stabilitas ekonomi dengan usaha-usaha neo-kolonialisme di Indonesia. Dibawah ini akan kita bahas beberapa kasus tersebut.

### **Lepasnya Timor-Timur**

Pada tahun 1999 permasalahan stabilitas ekonomi masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh Indonesia. Program SAP yang diwajibkan oleh IMF sebagai prasyarat bantuan terhadap Indonesia masih

dimonitor secara ketat oleh IMF dan beberapa negara pendukungnya. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar bantuan yang telah dijanjikan belum sepenuhnya dicairkan.

Disinilah permasalahan baru dihadapi oleh Indonesia. Pada tahun 1999 Indonesia menghadapi konflik yang semakin memuncak dengan Timor Timur. Permasalahan tersebut seharusnya menjadi permasalahan rumah tangga Indonesia, namun tidak demikian kenyataannya. Negara-negara yang menjadi sponsor IMF seperti Amerika Serikat, Australia dan Canada dengan terbuka menyatakan bahwa Indonesia harus menyelesaikan permasalahan Timor Timur terlebih dahulu sebelum IMF dapat mencairkan bantuannya<sup>119</sup>. Lebih jauh lagi cara penyelesaian permasalahan Timor Timur ini pun harus mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh negara-negara tersebut.

Pada 4 September 1999 rakyat Timor Timur menyelenggarakan referendum yang difasilitasi oleh PBB, dan hasilnya adalah 78,5% masyarakat Dili menyetujui kemerdekaan dibandingkan opsi otonomi yang diperluas oleh Indonesia. Sejak saat itu secara resmi Indonesia kehilangan salah satu wilayahnya yang telah bersama selama 23 tahun.

#### **Divestasi Bank BCA**

Restrukturisasi perbankan dan divestasi perusahaan-perusahaan nasional merupakan salah satu item yang disyaratkan oleh IMF dalam SAPnya. Dengan dalih untuk menciptakan stabilitas perekonomian maka pemerintah Indonesia diwajibkan untuk menjual aset-aset perusahaannya untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Secara sepintas hal tersebut terlihat normal namun apabila kita melihat pada kasus divestasi bank BCA maka kita akan mengetahui bahwa dibalik langkah tersebut terdapat suatu usaha untuk menguasai sektor-sektor penting di Indonesia atau bahkan menguasai pemerintah Indonesia itu sendiri.

Dalam melakukan penyehatan perbankan pemerintah Indonesia diharuskan untuk memberikan obligasi rekap terhadap perbankan yang berada dalam kondisi krisis. Pemberian obligasi rekap oleh pemerintah terhadap bank-bank yang

---

<sup>119</sup> (Weissman, 1999); Weissman, R. (1999, September 10). Retrieved July 11, 2010, from lists.essential.org: <http://lists.essential.org/stop-imf/msg00233.html>

bermasalah tersebut dapat dilakukan karena pada waktu itu bank-bank bermasalah tersebut telah menjadi milik pemerintah melalui BPPN. Sehingga ibarat memindahkan uang dari saku kiri ke saku kanan saja.

Obligasi rekap tersebut digunakan untuk membuat neraca perbankan berada dalam keadaan surplus sehingga tidak perlu untuk dilikuidasi karena dianggap merugi. Seiring dengan berjalannya waktu bank-bank yang telah menerima obligasi rekap tersebut dapat mulai menarik dana masyarakat dan mendapatkan keuntungan sehingga secara perlahan-lahan obligasi pemerintah tersebut dapat ditarik kembali.

Sebenarnya langkah tersebut bukanlah langkah yang terbaik karena pemerintah harus menanggung hutang demi menyelamatkan perbankan. Namun mau tidak mau hal ini harus dilakukan karena inilah yang diperbolehkan menurut ketentuan BIS.

Permasalahan sebenarnya mulai terjadi dikala bank-bank yang telah menerima obligasi rekap tersebut dijual dengan harga murah lengkap dengan obligasi-obligasi pemerintah yang masih melekat didalamnya. Seperti yang terjadi dengan bank BCA, pada waktu itu bank BCA dijual dengan harga sekitar 10 Trilyun, jumlah yang luar biasa mengingat pada waktu itu saja bank BCA sanggup mencetak laba sebesar 3 Trilyun setiap tahunnya, dan terlebih lagi bank BCA masih mengandung obligasi pemerintah yang bernilai 60 Trilyun. Suatu deal yang luar biasa bahkan jika dilihat dari mata orang awam<sup>120</sup>.

Namun itulah yang terjadi, bank BCA yang seharusnya tidak boleh diperjual-belikan karena masih mengandung obligasi pemerintah ternyata dilepas begitu saja ke pihak asing dengan suatu mekanisme yang bisa dibilang sangat tidak sah dan mencurigakan. Hal tersebut terjadi karena mekanisme penjualan bank-bank yang telah mendapatkan obligasi dari pemerintah tersebut seharusnya dijual melalui mekanisme lelang dengan menggunakan harga minimum terbaik yang ditentukan oleh pemerintah, dan tentu saja selepas obligasi pemerintah dikeluarkan seluruhnya dari bank tersebut.

<sup>120</sup> (Gie, 2002); Gie, K. K. (2002, June 12). *Pidato Kwik Kian Gie di CGI*. Retrieved July 11, 2010, from [http://dedewijaya83.multiply.com/journal/item/512/Pidato\\_KWIK\\_KIAN\\_GIE\\_di\\_CGI\\_-\\_Bagian\\_2](http://dedewijaya83.multiply.com/journal/item/512/Pidato_KWIK_KIAN_GIE_di_CGI_-_Bagian_2)

Tapi hal yang terjadi adalah sebaliknya, penjualan bank BCA dijual dengan mekanisme *strategic partner* alias tidak dijual melalui mekanisme tender. Adapun pemenang dari proses ini ialah konsorsium Farallon atas jasa lobi dari Hubert Neiss, Direktur IMR<sup>2</sup> untuk Asia, yang pada saat itu mewakili Deutsche Bank. Konsorsium Farallon ini sendiri sangat dipertanyakan kejelasan statusnya, kepemilikan saham oleh Farallon Capital Management dan Farindo Investment Holdings, sebuah perusahaan investasi asal kepulauan Mautritius, sebuah wilayah tax haven, membuat siapa pemilik sebenarnya sangat susah untuk dilacak. Dan sungguh mengherankan pemerintah Indonesia pada saat itu pada akhirnya melepas BCA kepada pihak asing dengan harga yang sangat rendah ditambah kewajiban untuk membayar obligasi pemerintah yang akan jatuh tempo dikemudian hari.



## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Pada tahun 2003, melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank Indonesia mewajibkan bank-bank umum di Indonesia untuk menerapkan prinsip manajemen risiko atau dengan kata lain menerapkan ketentuan Basel II.

Bank Indonesia sendiri menjabarkan serangkaian alasan mengapa aturan Basel II tersebut harus diadopsi oleh perbankan Indonesia, antara lain<sup>121</sup>:

1. Mendorong industri perbankan untuk terus meningkatkan kemampuan manajemen risiko.
2. Memperkenalkan teknik penilaian risiko secara lebih komprehensif.
3. Mendorong *market discipline* melalui penyempurnaan aspek transparansi informasi keuangan.
4. Konvergensi antara *regulatory* dan *economic capital*.
5. Meningkatkan kualitas pengawasan
6. Memperluas kesetaraan dalam persaingan antar bank dengan menciptakan *level playing field* sesuai standar perbankan internasional.
7. Adanya kelemahan dalam framework Basel I terdahulu, yaitu:
  - Pendekatan "*one size fit all*" sudah tidak relevan.
  - Belum mencakup seluruh risiko yang dihadapi oleh bank (misalnya: risiko operasional, reputasi, stratejik, likuiditas, dll)
  - Belum mengakui keberadaan agunan (*collateral*) dan bentuk mitigasi risiko lainnya yang dapat menciptakan insentif bagi pengelolaan risiko.

---

<sup>121</sup> (Tim Inisiatif Basel II Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2006); Tim Inisiatif Basel II Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. (2006, July 25). *Dokumentasi Basel II*. Retrieved May 28, 2010, from Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Implementasi+Basel+II/Dokumentasi+Basel+II/basel2.htm>

Dari penjabaran Bank Indonesia diatas, kita menangkap serangkaian alasan normatif mengapa ketentuan Basel II tersebut harus diterapkan di perbankan Indonesia. Jika kita telisik lebih dalam alasan-alasan penerapan prinsip-prinsip Basel II tersebut di Indonesia tersebut maka kita dengan cepat akan mengetahui bahwa substansi permasalahan justru tidak dijelaskan dalam penjabaran Bank Indonesia tersebut. Sebagai contoh alasan nomor 1 dan 2 yang mengemukakan bahwa salah satu alasan penerapan prinsip Basel II ialah untuk mendorong perbankan agar meningkatkan kemampuan dalam manajemen risiko dan memperkenalkan tingkat penilaian risiko yang lebih komprehensif. Alasan tersebut tidak menjelaskan substansi mengapa perbankan harus mengenal teknik perhitungan risiko yang *sophisticated* tersebut? Apakah untuk memperkuat stabilitas perbankan di Indonesia? Atau apakah untuk menghindari risiko sistemik perbankan nasional?

Demikian juga dengan alasan transparansi, kesetaraan, konvergensi *regulatory-economic capital*, dan peningkatan kualitas pengawasan. Bank Indonesia tidak menjelaskan substansi hal-hal tersebut seperti transparansi terhadap siapa dan kesetaraan dengan siapa? Kalau transparansi terhadap Bank Indonesia dan kesetaraan antar bank di Indonesia mengapa harus menggunakan landasan ketentuan asing yang notabene tidak mengenal *nature* praktik perbankan di Indonesia.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sebetulnya sederhana saja, karena memang ketentuan Basel II tersebut merupakan pesan dari asing dan untuk keperluan asing. Jika kita telah membaca penjabaran yang terdapat dalam tesis ini, maka kita akan memahami gambaran menyeluruh dari implementasi Basel II tersebut di Indonesia.

Kerangka pemikiran neo-kolonialisme menyebutkan bahwa praktik neo-kolonialisme diterapkan salah satunya melalui bidang ekonomi oleh pihak asing dengan tujuan untuk melakukan eksploitasi maupun menanamkan kekuasaannya.

Dalam hal ini perbankan tidak diragukan lagi merupakan aspek penting dari perekonomian suatu negara. Pihak yang dapat menguasai perbankan pada prinsipnya akan dapat mengatur perekonomian suatu negara.

Basel II jelas menyentuh hal tersebut, ketentuan mengenai modal minimum sebesar 8%, dan serangkaian metode perhitungan risiko baik yang menggunakan prinsip *mark to market*, rating oleh lembaga independen, maupun kriteria-kriteria kolateral yang menggunakan standar asing jelas-jelas akan mempengaruhi bagaimana praktik perbankan nasional dijalankan.

Latar belakang implementasi Basel II yang dimulai dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia juga menjadi hal yang menguatkan hipotesis tersebut. Kewajiban restrukturisasi dan reformasi perbankan yang disyaratkan oleh IMF dan menjadi salah satu elemen dalam SAPnya jelas menunjukkan bahwa implementasi Basel II ini merupakan kewajiban yang dipaksakan oleh pihak asing kepada Indonesia. Reformasi dalam perbankan mungkin memang dibutuhkan oleh Indonesia, namun penggunaan ketentuan asing yang pada praktiknya belum tentu menguntungkan rakyat, jelas bukanlah pilihan yang bijak.

Mekanisme regular *meeting of governors* yang menjadi agenda rutin BIS dan diikuti oleh gubernur-gubernur bank sentral dari negara-negara anggotanya termasuk Indonesia menjadi salah satu potensi ancaman dari implementasi perjanjian Basel II tersebut. Dalam pertemuan antar gubernur bank sentral ini masing-masing gubernur akan menyampaikan perkembangan penerapan perjanjian Basel di negara masing-masing. Dalam meeting tersebut juga akan dibahas kondisi makro ekonomi dari negara-negara anggotanya. Disinilah para pemimpin bank sentral tersebut mendapatkan arahan mengenai kebijakan ekonomi makro yang nantinya harus mereka terapkan di negara masing-masing termasuk diantaranya ketentuan modal minimum.

Posisi Bank Indonesia yang independen terhadap pemerintah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 menjadikan Bank Indonesia sebagai badan yang otonom dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut berarti bahwa Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan perbankan tanpa arahan dari pemerintah Indonesia. Malah sebaliknya dalam pasal 54 dan 55 UU tersebut disebutkan bahwa pemerintah wajib meminta masukan dari Bank Indonesia terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam bidang ekonomi, perbankan, RAPBN, dan penerbitan surat hutang negara. Terkait dengan hubungan antara Bank Indonesia dengan BIS sebagai organisasi yang menaungi bank-bank sentral anggotanya

dimana BIS dapat mengarahkan anggota-anggotanya dalam permasalahan ekonomi makro di negaranya masing-masing, maka jelas posisi Bank Indonesia dalam konteks diatas mengandung potensi ancaman bagi Indonesia.

Seperti yang telah diuraikan pada bab 4 diatas implementasi perjanjian Basel II di negara-negara lain tidak terlepas dari kontroversi. Hal tersebut dikarenakan ketentuan Basel II tidak memberi porsi bagi kepentingan nasional didalam metode perhitungannya. Sehingga tidak mengherankan jika dalam *risk profile*, salah satu laporan yang dihasilkan dari ketentuan Basel II, tidak mempedulikan apakah suatu bidang usaha dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit karena profil risiko yang terlalu tinggi padahal bidang usaha tersebut cukup dominan di suatu negara tertentu.

Sebagai ilustrasi adalah sebagai berikut: bidang usaha konveksi merupakan bidang usaha yang bersifat padat karya sehingga eksistensinya di Indonesia menduduki posisi yang cukup penting. Sementara di lain pihak import pakaian jadi dari China yang membanjiri pasar dalam negeri membuat bidang usaha konveksi tersebut sulit bersaing bahkan di pasar dalam negeri. Jika kondisi diatas dilihat dari sudut pandang ketentuan Basel II, maka bidang usaha konveksi jelas akan termasuk dalam kriteria usaha dengan risiko tinggi, karena perbankan akan melihat bidang usaha konveksi sebagai bidang usaha yang kurang memiliki prospek. Hal tersebut akan membuat para pengusaha konveksi kesulitan dalam memperoleh kredit dari bank yang pada akhirnya akan semakin mempersulit perkembangan usaha mereka. Dalam konteks diatas ketentuan Basel II jelas mengandung potensi ancaman terhadap perekonomian Indonesia karena bersifat kontra produktif dengan perkembangan ekonomi riil di Indonesia.

Sesuai dengan penjabaran diatas, maka penulis tidak ragu-ragu untuk menarik kesimpulan bahwa implementasi ketentuan Basel II di Indonesia merupakan perwujudan alat neo-kolonialisme.

## 5.2 Saran

Untuk menghadapi ancaman-ancaman yang ditimbulkan dari implementasi ketentuan Basel II tersebut maka perlu dirumuskan langkah-langkah strategis yang akan melindungi kepentingan nasional dari neo-kolonialisme atau bisa dibilang efek negatif dari globalisasi. Langkah-langkah yang bisa diambil oleh Indonesia antara lain:

### 1. Ketentuan mengenai rahasia negara.

Ketentuan mengenai rahasia negara merupakan payung hukum yang diperlukan untuk melindungi kemungkinan terjadinya pembocoran rahasia negara terhadap pihak-pihak asing. Seperti kita ketahui bersama kesadaran terhadap pentingnya perlindungan rahasia negara terutama dari pihak-pihak asing merupakan hal yang belum menjadi perhatian masyarakat kita. Hal ini terutama harus menjadi kesadaran bagi orang-orang yang menduduki posisi-posisi strategis di negeri ini, gubernur Bank Indonesia sebagai salah satu contoh, merupakan posisi yang sangat strategis di Indonesia. Informasi-informasi yang sangat sensitif yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh pihak-pihak asing sudah seharusnya didefinisikan dan dilindungi.

Posisi Bank Indonesia yang independen dari pemerintahan merupakan titik strategis yang sangat potensial terhadap ancaman seperti ini. Dalam pertemuan-pertemuan antar gubernur bank sentral yang sebagian bersifat informal sangat memungkinkan terjadinya pembocoran informasi-informasi vital negeri ini. Sudah saatnya hal-hal yang penting dan mendasar seperti ini diatur oleh pemerintah Indonesia mengingat posisi Indonesia yang sangat strategis dalam perekonomian dunia akan selalu menjadikannya target utama dari segala bentuk neo-kolonialisme.

### 2. Mekanisme penetapan kebijakan ekonomi makro.

Seperti yang telah dijabarkan dalam tesis ini, implementasi ketentuan Basel II di Indonesia telah membuka pintu kemungkinan ditentukannya kebijakan-kebijakan ekonomi makro oleh pihak-pihak asing. Dalam konteks ini kebijakan-kebijakan tersebut terkait erat dengan dunia perbankan. Suatu

mekanisme penetapan kebijakan ekonomi makro yang jelas, yang melibatkan Bank Indonesia maupun pemerintah sudah seharusnya ditentukan dan ditetapkan. Hal ini dibutuhkan untuk menutup beberapa lubang yang ada dalam struktur penetapan kebijakan-kebijakan ekonomi makro terkait dengan posisi Bank Indonesia yang independen terhadap pemerintah.

Jangan sampai suatu hari nanti pemerintah kita kecolongan dengan ditetapkannya suatu kebijakan terkait perbankan yang didasarkan pada suatu standar asing yang ternyata merugikan masyarakat Indonesia.

### 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut tidak harus selalu terkait dengan perbankan dan fasilitas kredit namun bisa juga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang lain dalam sektor industri maupun perdagangan. Perkembangan tingkat perekonomian masyarakat tidak hanya dapat dilihat dengan banyaknya kredit yang disalurkan namun terlebih dengan tingginya angka produksi. Untuk negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah seperti Indonesia kemandirian secara ekonomi seharusnya dapat diraih dengan mudah seluruh bahan produksi yang dibutuhkan telah dimiliki oleh negara ini, suatu hal yang justru tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa barat, yang dibutuhkan hanya kemauan dan komitmen.

### 4. Perbankan alternatif.

Sistem perbankan alternatif seperti *Grameen Bank*<sup>122</sup> yang diciptakan oleh Muhammad Yunus, pemenang nobel perdamaian tahun 2006, ada baiknya untuk dijajaki kemungkinannya diterapkan di Indonesia. *Grameen Bank* merupakan bank yang diciptakan dengan maksud untuk memberikan pembiayaan bagi anggota masyarakat yang menurut sistem perbankan saat ini dianggap tidak memenuhi syarat. Sasaran *Grameen Bank* ialah anggota

<sup>122</sup> (Wikipedia); Wikipedia. (n.d.). *Grameen Bank*. Retrieved May 30, 2010, from Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Grameen\\_Bank](http://en.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank)

masyarakat yang tergolong miskin yang memiliki usaha-usaha kelas rumah tangga dan biasanya tidak mampu untuk dikenai biaya bunga setinggi yang ditentukan oleh perbankan saat ini. Kunci keberhasilan Grameen Bank ialah dengan diterapkannya sistem partnership untuk para nasabahnya. Pengawasan terhadap keberhasilan kredit yang diberikan dilakukan sendiri oleh para nasabah dari Grameen Bank. Hal tersebut akan menimbulkan semangat kekeluargaan dan keinginan untuk maju bersama diantara para nasabahnya. Bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan yang hanya berkepentingan terhadap dana yang mereka pinjamkan namun justru berfungsi sebagai lembaga yang mendorong kemajuan dalam masyarakat. Konsep mendasar itulah yang membedakan Grameen Bank dengan perbankan tradisional saat ini.

## Bibliography

- Arifin, S. (2008). *Manajemen Pinjaman Luar Negeri Swasta Indonesia: Pelajaran Berharga dari Krisis Keuangan Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Baker, J. C. (2002). *The Bank for International Settlements: evolution and evaluation*. Westport: Praeger.
- Bank for International Settlements. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from Bank for International Settlements: <http://www.bis.org/about/index.htm>
- Bank for International Settlements. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from <http://www.bis.org/about/origins.htm>
- Bank for International Settlements. (2005, June 27). Statutes of the Bank for International Settlements. Basel.
- Bank Indonesia. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=M&start=1&curpage=9&search=False&rule=forward>
- Bank Indonesia. (2007). *Indonesian Banking Booklet*. Jakarta: Directorate of Banking Licensing and Banking Information.
- Bank Indonesia. (n.d.). *Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan*. Retrieved May 24, 2010, from Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/Ikhtisar/Pentingnya+SSK/>
- Bank Indonesia. (n.d.). *Stabilitas Sistem Keuangan*. Retrieved May 24, 2010, from Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/Ikhtisar/Definisi+SSK/>
- Bank of International Settlement. (n.d.). *Functions*. Retrieved March 18, 2010, from Bank of International Settlement: <http://www.bis.org/about/functions.htm>
- Bank of International Settlement. (n.d.). *Index*. Retrieved March 17, 2010, from Bank of International Settlement: <http://www.bis.org/about/index.htm>
- Bank of International Settlements. (2006, June). Retrieved May 23, 2010, from Bank of International Settlements: <http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf>
- BBC. (1998, January 28). Retrieved May 16, 2010, from

- [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk\\_news/50997.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/50997.stm)
- Berry, J. M. (1998). Key Players Control World Money Supply. *Washington Post*, H01.
- Bingham, T. (1985). *Banking and Monetary Policy*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Braun, H.-J. (1990). *The German Economy in the Twentieth Century*. London: Routledge.
- Capital Adequacy Ratio - CAR. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from Investopedia:<http://www.investopedia.com/terms/c/capitaladequacyratio.asp>
- Carosso, V. P. (1987). *The Morgans*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Caufield, C. (1997). *Masters of Illusion: The World Bank and the Poverty of Nations*. New York: Henry Holt & Company; 1st edition.
- Cox, R. W. (1997). *Critical Political economy*. Kampala: East African Educational Publisher.
- Dall, C. B. (1982). *F.D.R. : My Exploited Father-in-Law*. Newport Beach, C.A.: Institute for Historical Review.
- Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. (2006, September). *Implementasi Basel II di Indonesia*. Retrieved May 30, 2010, from Bank Indonesia:<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Implementasi+Basel+II/Dokumentasi+Basel+II/basel1.htm>
- Ekelund, R. B. (1997). *Politicized economies : monarchy, monopoly, and mercantilism*. Texas: Tcxas A&M University Press.
- Ekelund, R. B. (1997). *Politicized Economies : Monarchy, Monopoly, and Mercantilism*. Texas: College Station, Tex. : Texas A&M University Press.
- Ellen Hodhson Brown, J. (2008). *The Web of Debt*. Louisiana: Third Millenium Press.
- Encyclopedia, T. C. (2008). *Dawes Plan*. Retrieved March 2010, 2010, from [www.Encyclopedia.com](http://www.Encyclopedia.com):<http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-DawesPla.html>

- Federal Reserve Bank. (n.d.). Retrieved May 16, 2010, from <http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomc.htm>
- Frankel, J. A. (n.d.). *Foreign Exchange*. Retrieved May 16, 2010, from The Concise Encyclopedia of Economics: [http://www.econlib.org/library/Enc/ForeignExchange.html#lfHendersonCEE2-064\\_footnote\\_nt194](http://www.econlib.org/library/Enc/ForeignExchange.html#lfHendersonCEE2-064_footnote_nt194)
- Friedman, M. (1983). *A Program For Monetary Stability*. New York: Fordham University Press.
- Galbraith, J. K. (1975). *Money: Whence It Came, Where It Went*. Boston: Houghton Mifflin.
- Gardiner, G. (n.d.). Retrieved May 8, 2010, from <http://www.mailstar.net/basle.html>
- Gie, K. K. (2002, June 12). *Pidato Kwik Kian Gie di CGI*. Retrieved July 11, 2010, from [http://dedewijaya83.multiply.com/journal/item/512/Pidato\\_KWIK\\_KIAN\\_GIE\\_di\\_CGI\\_-\\_Bagian\\_2](http://dedewijaya83.multiply.com/journal/item/512/Pidato_KWIK_KIAN_GIE_di_CGI_-_Bagian_2)
- Goodhart, C. (1987). Monetary Base. In S. N. Durlauf, *The New Palgrave: A Dictionary of Economics* (pp. 654-655). Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Greenwood, J. (1997). The Lessons of Asia's Currency Crisis. *The Asian Wall Street Journal*, 6.
- Gregory, J. (2010). *Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets*. West Sussex: Wiley.
- Grover, D. (n.d.). Retrieved may 8, 2010, from <http://www.mailstar.net/basle.html>
- Haberman, F. W. (1972). *Nobel Lectures, Peace 1901-1925*. Amsterdam: Elsevier Publishing Company.
- Harinowo, C. (2004). *IMF: Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hudson, M. (2003). *Super Imperialism: The Origin and Fundamentals of U.S. World Dominance*. London and Sterling: Pluto Press.
- IMF Research Department Staff. (1997). *Capital Flow Sustainability and Speculative Currency Attacks*. Washington D.C: World Bank.
- IMF Staff. (1998, June). *The Asian Crisis: Causes and Cures*. Retrieved May 24, 2010, from International Monetary Fund: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/06/imfstaff.htm>

- Indonesia, Bank. (n.d.). Retrieved May 8, 2010, from Bank Indonesia:  
<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Implementasi+Basel+II/>
- International Bank for Reconstruction and Development. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from International Bank for Reconstruction and Development: <http://go.worldbank.org/D6IEM83I10>
- International Centre for Settlement of Investment Disputes. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from International Centre for Settlement of Investment Disputes: [http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageName=AboutICSID\\_Home](http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageName=AboutICSID_Home)
- International Development Association. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from International Development Association: <http://go.worldbank.org/ZRAOR8IWW0>
- International Finance Corporation. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from International Finance Corporation: <http://www.ifc.org/about>
- International Monetary Fund. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from International Monetary Fund: <http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm>
- International Monetary Fund. (2010). Retrieved May 23, 2010, from International Monetary Fund: <http://www.imf.org/external/about/whatwedo.htm>
- International Monetary Fund. (n.d.). *Cooperation and reconstruction (1944–71)*. Retrieved May 23, 2010, from International Monetary Fund: <http://www.imf.org/external/about/histcoop.htm>
- International Monetary Fund. (n.d.). *Governance Structure*. Retrieved May 23, 2010, from International Monetary Fund: <http://www.imf.org/external/about/govstruct.htm>
- Johnson, P. M. (n.d.). *Open market operations*. Retrieved May 16, 2010, from A Glossary of Political Economy Terms: [http://www.auburn.edu/~johnspm/gloss/open\\_market\\_operations](http://www.auburn.edu/~johnspm/gloss/open_market_operations)
- Josephine Young Case, E. N. (1982). *Owen D. Young and American enterprise: a biography*. Boston: David R. Godine, Publisher, Inc.
- Kagan, D. (2007). *The Western Heritage*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Kagan, D. (2007). *The Western Heritage*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

- Kapstein, E. B. (1994). *Governing the global economy: international finance and the state*. Cambridge: Harvard University.
- Koalisi Anti Utang. (2008, November 7). *Mengulas jejak IMF di Indonesia, Intervensi tanpa henti*. Retrieved May 24, 2010, from Koalisi Anti Utang: <http://kau.or.id/content/view/48/2/>
- Koran Tempo. (2002, September 21). *BI: Ketentuan Basel II Accord Rugikan Negara Berkembang*. Retrieved May 28, 2010, from Koran Tempo: <http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=V1BRBAVXBwFe>
- Krugman, P. (1998). What Happened to Asia. *The Economist* .
- LaHaye, I. (n.d.). *Mercantilism*. Retrieved May 13, 2010, from The Concise Encyclopedia of Economics: <http://www.econlib.org/library/Enc/Mercantilism.html>
- Large, G. &. (2002). *The end of the European era : 1890 to the present*. New York: W. W. Norton & Company; Fifth Edition edition.
- Liu, H. C. (2005, September 29). Retrieved May 16, 2010, from Asia Times Online: [http://www.atimes.com/atimes/Global\\_Economy/GI29Dj01.html](http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/GI29Dj01.html)
- Magnusson, L. G. (1994). *Mercantilism*. London: Routledge.
- Mamdani, M. (1996). *Citizen and subject : contemporary Africa and the legacy of late colonialism*. New Jersey: Princeton, N.J. : Princeton University Press.
- Media Indonesia. (2010, May 2). *PSAK dan Basel II bukan Obat Krisis*. Retrieved May 28, 2010, from Media Indonesia: <http://hileud.com/hileudnews?title=PSAK+dan+Basel+II+bukan+Obat+Krisis>
- Mikesell, R. (1994). The Bretton Woods Debates: A Memoir. *Essays in International Finance* 192 , 42.
- Mullins, E. (2009). *The Secrets of the Federal Reserve*. Carson City, Nevada: Bridger House Publishers Inc.
- Multilateral Investment Guarantee Agency . (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from Multilateral Investment Guarantee Agency : [http://www.miga.org/about/index\\_sv.cfm?stid=1736](http://www.miga.org/about/index_sv.cfm?stid=1736)
- Nasution, A. (1997). Lessons from the Recent Financial Crisis in Indonesia. *1997 Economics Conference* (p. 12). Jakarta: LPEM-FEUI.
- New World Encyclopedia. (n.d.). *Sukarno*. Retrieved May 24, 2010, from New

- World Encyclopedia: <http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Sukarno>
- Nkrumah, K. (1965). *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism*. New Jersey: Humanities Press Intl.
- Paloni, A. (2006). *The IMF, World Bank and policy reform*. New York: Routledge.
- Per Jacobsson Foundation. (n.d.). *Per Jacobsson Biography*. Retrieved May 27, 2010, from Per Jacobsson Foundation: <http://www.perjacobsson.org/bio.htm>
- Perkovich, G. (1999). *India's Nuclear Bomb*. Berkeley: University of California Press.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2003*. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Quigley, C. (1966). *Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time*. New York: Macmillan Company.
- Richard A. Best, J. (2007). *Open Source Intelligence (OSINT): Issues for Congress*. Washington: Congressional Research Service.
- Rothschilds & Rockefellers - Trillionaires Of The World*. (n.d.). Retrieved May 27, 2010, from rens: <http://www.rens.com/general79/tril.htm>
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Structural adjustment*. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Structural\\_Adjustment\\_Program](http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_Adjustment_Program)
- Tae-gyu, K. (2008, 12 14). *BIS Calls Trigger Vicious Cycle*. Retrieved May 28, 2010, from The Korea Times: [http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2009/11/123\\_36084.html](http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2009/11/123_36084.html)
- Tarmidi, L. T. (1998, Juni 10). *Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran*. Jakarta.
- The Columbia Encyclopedia. (2008). *Dawes Plan*. Retrieved May 25, 2010, from The Columbia Encyclopedia: <http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-DawesPla.html>

- The Government of Indonesia. (1998). *Letter of Intent of the government of Indonesia to IMF*. Jakarta: State Coordinating Minister For Economy, Finance, and Industry.
- The government of Indonesia. (1998). *Memorandum of Economic and Financial Policies of the government of Indonesia*. Jakarta: The government of Indonesia.
- The World Bank. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from The World Bank: <http://go.worldbank.org/DM4A38OWJ0>
- The World Bank. (n.d.). *George David Woods*. Retrieved May 27, 2010, from The World Bank: <http://go.worldbank.org/SY4JPEAC50>
- Thompson, R. E. (1998). *The Politics of Central Banks*. New York: Routledge.
- Tim Inisiatif Basel II Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. (2006, July 25). *Dokumentasi Basel II*. Retrieved May 28, 2010, from Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Implementasi+Basel+II/Dokumentasi+Basel+II/basel2.htm>
- Toniolo, G. (2005). *Central Bank Cooperation at the Bank for International Settlements, 1930-1973*. New York: Cambridge University Press.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA. (1999). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA*. Jakarta, Indonesia: Dewan Perwakilan Rakyat.
- United Nation. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from The World Bank: <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTSITETOOLS/0,,contentMDK:20205641~menuPK:435312~pagePK:98400~piPK:98424~theSitePK:95474,00.html>
- Weaver, C. (2008). *Hypocrisy Trap: The World Bank and The Poverty of Reform*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Weissman, R. (1999, September 10). Retrieved July 11, 2010, from [lists.essential.org](http://lists.essential.org): <http://lists.essential.org/stop-imf/msg00233.html>
- Wessel, D. B. (1998). "Crisis Crusaders, Would-Be Keyneses Debate How to Fight Global Woes. *The Asian Wall Street Journal*, 1, 16.
- Wessel, D. D. (1997). *Money Trail: Who Ruptured the Rupiah*. *The Asian Wall*

*Street Journal*, 1,22.

- Wikipedia. (n.d.). Retrieved May 8, 2010, from [http://en.wikipedia.org/wiki/Mario\\_Draghi](http://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Draghi)
- Wikipedia. (n.d.). Retrieved May 8, 2010, from [http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese\\_asset\\_price\\_bubble](http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_asset_price_bubble)
- Wikipedia. (n.d.). *Grameen Bank*. Retrieved May 30, 2010, from Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Grameen\\_Bank](http://en.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank)
- Wikipedia. (n.d.). *Ivar Rooth*. Retrieved May 27, 2010, from Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Ivar\\_Rooth](http://en.wikipedia.org/wiki/Ivar_Rooth)
- Wikipedia. (n.d.). *Jacques de Larosière*. Retrieved May 27, 2010, from Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques\\_de\\_Larosi%C3%A8re](http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Larosi%C3%A8re)
- Wikipedia. (n.d.). *John Jay McCloy*. Retrieved May 27, 2010, from Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/John\\_J.\\_McCloy](http://en.wikipedia.org/wiki/John_J._McCloy)
- Wikipedia. (n.d.). *Mario Draghi*. Retrieved May 27, 2010, from Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Mario\\_Draghi](http://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Draghi)
- Wikipedia. (n.d.). *subprime mortgage crisis*. Retrieved May 27, 2010, from Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Subprime\\_mortgage\\_crisis](http://en.wikipedia.org/wiki/Subprime_mortgage_crisis)
- Wikipedia. (n.d.). *United Nations Monetary and Financial Conference*. Retrieved May 26, 2010, from Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/United\\_Nations\\_Monetary\\_and\\_Financial\\_Conference](http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Monetary_and_Financial_Conference)
- Wikipedia. (n.d.). *Young Plan*. Retrieved May 26, 2010, from Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Young\\_Plan](http://en.wikipedia.org/wiki/Young_Plan)
- Woods, N. (2006). *The Globalizers: The IMF, the World Bank, and Their Borrowers*. Ithica and London: Cornell University Press.
- World Bank. (1998). *Indonesia in Crisis, A Macroeconomic Update*. Washington: World Bank.
- Young, S. (2002). *Beyond Rawls: an analysis of the concept of political liberalism*. Maryland: University Press of America.

For more information, see [Indonesia](#) and the IMF

The following item is a Memorandum of Economic and Financial Policies of the government of Indonesia, which describes the policies that Indonesia intends to implement in the context of its request for financial support from the IMF. The document, which is the property of Indonesia, is being made available on the IMF website by agreement with the member as a service to users of the [IMF website](#).

Jakarta, Indonesia  
January 15, 1998

## Indonesia—Memorandum of Economic and Financial Policies

### I. BACKGROUND

1. For the past several decades, prudent macroeconomic policies and continuing structural reforms have kept Indonesia on a path of rapid economic development. Since the 1970s, economic growth has averaged 7 percent per annum, raising GDP per capita toward the level of middle income countries, while dramatically lowering the incidence of poverty. The economic structure has become diversified, as dependency on the oil sector has declined and an export-oriented manufacturing base has emerged, led by a dynamic private sector and fueled by high domestic savings and large inflows of foreign direct investment. Meanwhile, macroeconomic balance has been maintained: the budget has been balanced; inflation has been contained at relatively low levels; current account deficits have been kept moderate; and international reserves have remained at comfortable levels.
2. Despite this strong macroeconomic performance, a number of underlying weaknesses have made the country vulnerable to adverse external shocks. Structural rigidities arising from regulations in domestic trade and import monopolies have impeded economic efficiency and competitiveness. At the same time, the relative stability of the rupiah during most of the 1990s, together with high rates of return on domestic investment, both encouraged and facilitated high levels of overseas borrowing, a significant portion of which has been private short-term debt that has been unhedged. By end-December 1997, Indonesia's external debt stood at \$140 billion (about two-thirds of GDP), of which \$20 billion was short term, while its debt service has remained close to one-third of exports of goods and services. Also, the rapid expansion of the financial system since the late 1980s has left a number of banks with significant amounts of nonperforming loans, straining their liquidity and, in a number of cases, undermining their financial viability.
3. In the wake of the recent currency turmoil in the region, the exchange rate has depreciated to alarming levels. From mid-July last year to early January this year, the cumulative depreciation of the rupiah reached 70 percent, with over half of this decline occurring since the end of November, while the fall in the Jakarta stock exchange index reached 50 percent, both the largest declines in the region. The enormous depreciation of the rupiah did not seem to stem from macroeconomic imbalances, which remained quite modest. Instead, the large depreciation reflected a severe loss of confidence in the currency, the financial sector, and the overall economy.

4. The plummeting of the rupiah has led to very large increases in the rupiah debt service costs of banks and corporations that had borrowed—largely without hedging—from abroad. Moreover, since the currency depreciation has engendered a substantial rise in domestic interest rates, the burden of paying for, and collecting, domestic currency loans has also increased, further straining the position of corporations and financial institutions, particularly those that were already weak. A major concern for the government is that the process has become self-reinforcing: growing strains on firms have amplified investor uncertainty and encouraged capital flight, thereby intensifying pressures on the exchange rate and domestic interest rates.

5. From the outset of the currency crisis, the government has taken strong corrective action. To discourage speculative attacks, the exchange rate band was widened in July and, in August, in the face of continued pressure on the currency, the rupiah was allowed to float. This policy was backed by a significant tightening of liquidity conditions and an announcement that the budget surplus would be preserved by postponing major infrastructure projects, cutting low priority development programs, and extending the coverage of the luxury sales tax. At the same time, import tariffs on over 150 items (mainly raw materials and other intermediate goods) were reduced effective mid-September, while the 49 percent limit on foreign holdings of listed shares was abolished. Further trade liberalization measures, including removing monopoly restrictions on agricultural imports were announced in November last year. These actions, however, were not sufficient to restore confidence in the rupiah and the economy.

## II. THE POLICY FRAMEWORK

6. In November, in the context of an IMF-supported program, the government put in place a comprehensive policy package to restore confidence and arrest the decline of the rupiah. Fiscal policy was formulated to preserve a budget surplus of about 1 percent of GDP while monetary policy aimed at containing inflation and supporting the exchange rate. These policies were to provide the supportive macroeconomic framework for the continuing efforts to restructure the financial sector and accelerate structural reforms.

7. However, following a short-lived strengthening, the rupiah plummeted owing to a combination of contagion from currency turmoil in the region, political developments, and other uncertainties. It is now clear that the original macroeconomic targets cannot be realized. Under current volatile conditions, it is difficult to set precise macroeconomic targets. Nevertheless the program is designed to avoid a decline in output, while limiting inflation to about 20 percent, which, although high by Indonesian standards, is unavoidable given the substantial depreciation of the rupiah. At the same time, the external current account balance is expected to move from a deficit in 1997/98 to a surplus in 1998/99.

### A. Macroeconomic Policies

#### Fiscal Policy

8. The government is fully committed to maintaining a sound fiscal policy. However, with the sharp depreciation of the rupiah and the deterioration in the economy, it is no longer feasible to aim at a surplus of 1 percent of GDP in 1998/99. The budget has therefore been framed to strike an appropriate balance between preventing undue deterioration of the fiscal position and avoiding an excessive fiscal contraction. Accordingly, the government is determined to follow its long-standing policy of a balanced budget (in the Indonesian presentation), which avoids any recourse to domestic financing. The corresponding deficit

in the IMF presentation is about 1 percent of GDP. To realize this objective, the government has strengthened the budget introduced on January 6 by adopting new measures.

9. To reduce economic distortions, and strengthen the fiscal position, the government intends to adjust administered prices with the aim of gradually eliminating subsidies on fuel and electricity. As the price increases necessary to eliminate these subsidies are very large owing to the depreciation, it is not feasible to bring domestic prices to the level of international prices abruptly. The government will therefore aim to eliminate these subsidies gradually over the course of the program, starting with the sizable initial adjustment in April 1, 1998 in fuel and electricity prices, except for prices of kerosene and diesel fuel, where increases will be kept to a minimum so as to protect the poor.

10. On the revenue side, the government has already announced increases in excises on alcohol and tobacco, which will effectively raise revenue from these items by 80 percent and 10 percent, respectively. These excises will be increased further on July 1, 1998 to reflect exchange rate and price developments. In addition, effective April 1, 1998, the government will remove all VAT exemptions (apart from those on capital goods or those explicitly mandated by law); these include, inter alia, electricity for private companies, taxis, soybean food for cattle, sugar, personal goods, medical equipment, and other machinery and capital equipment. All VAT exemption arrangements will be reviewed regularly. With regard to other taxes, a 5 percent local sales tax on gasoline will be introduced on April 1, 1998 and the number of goods subject to the luxury sales tax will be increased. The government will also shortly increase the proportion of the market value of land and buildings assessable for tax to 40 percent for plantations and forestry property.

11. In order to improve tax administration and the structure of the tax system, the government has introduced a single taxpayer registration number which will come into effect on April 1, 1998. Further planned improvements, in line with recommendations of the Fiscal Affairs Department of the IMF, to increase non-oil tax revenue, include: (i) raising the annual audit coverage; (ii) developing improved VAT audit programs to target large potential taxpayers; and (iii) increasing the recovery of tax arrears. To accelerate progress in this area, the government intends to request further technical assistance from the Fund.

12. To ensure the quality and durability of the fiscal reform, the government will move to a comprehensive and transparent system to report on the public sector financial position, particularly including quasi-fiscal operations. Accordingly, the government has decided to accelerate provisions under the Nontax Revenue Law of May 1997 which require all off-budget funds to be incorporated in the budget within five years. The accounts of the two large off-budget accounts, the Investment Fund and the Reforestation Fund, will be incorporated in the central government budget at the beginning of the 1998/99 fiscal year. In the specific case of the Reforestation Fund, the government will ensure that the funds are used exclusively for their intended purpose of financing reforestation programs, which include those outside the concessional forest areas, development of industrial forestry areas, reforestation of unproductive land, and other reforestation programs.

13. In recognition of the serious financial crisis facing Indonesia, the government has canceled 12 major infrastructure projects that had been reinstated earlier, including the Tanjung Jati-C power plant. The government has also decided to discontinue immediately

any special tax, customs, or credit privileges granted to the National Car. In any event, the government will implement ahead of schedule the ruling of the WTO dispute panel. Moreover, consistent with Indonesia's commitment to the WTO, the local content program for motor vehicles, which gives preferential tariff rates to vehicle manufacturers using a high percentage of local parts, will be phased out by 2000. It has also decided to discontinue immediately any budgetary and extrabudgetary support and credit privileges granted to IPTN projects.

### **Monetary and Exchange Rate Policy**

14. Since the crisis began, Bank Indonesia's monetary strategy has been to support the rupiah exchange rate, and limit any increase in inflation, by maintaining a firm monetary stance. The execution of this policy, however, has been hampered by problems in the banking system. Following the closure of 16 insolvent banks in November last year, customers concerned about the safety of private banks have been shifting sizeable amounts of deposits to state and foreign banks, while some have been withdrawing funds from the banking system entirely.

15. These movements in deposits have greatly complicated the task of monetary policy, because they have led to a bifurcation of the banking system. By mid-November, a large number of banks were facing growing liquidity shortages, and were unable to obtain sufficient funds in the interbank market to cover this gap, even after paying interest rates ranging up to 75 percent. At the same time, another smaller group of banks were becoming increasingly liquid, and were trading among themselves at a relatively low JIBOR (Jakarta Interbank Offer Rate) of about 15 percent. As this segmentation continued to increase, while the stress on the banking system intensified, Bank Indonesia was compelled to act. It provided banks in distress with liquidity support, while withdrawing funds from banks with excess liquidity, thereby raising JIBOR to over 30 percent in early December, where it has since remained.

16. Nevertheless, despite this increase in interest rates—to levels higher than in any other country in the region—the problems of the rupiah have only intensified. From early December to early January, the exchange rate lost a further 53 percent of its external value, falling from around Rp 3,700 per U.S. dollar to around Rp 8,000 per U.S. dollar. Part of the reason was that the rupiah was affected by the financial turmoil in other neighboring countries. Another factor was that markets became increasingly concerned about the deterioration in Indonesia's economic situation, which has weakened the financial health of the banking system and the corporate sector. Most of all, however, markets were concerned that the program originally designed in November was no longer sufficient to overcome the country's economic predicament.

17. With the overall policy package that has recently been adopted, and set out in this Memorandum, the government is now convinced that confidence in the economic direction of the country will be speedily restored. And as this occurs, the exchange rate of the rupiah will finally stabilize. However, during the transitional period, in which confidence is taking hold, lingering concerns about exchange rate depreciation are likely to keep market interest rates at high levels. Bank Indonesia recognizes that, in these circumstances, it will need to keep its own interest rates high, as well. Accordingly, Bank Indonesia is raising interest rates on SBI (central bank) certificates across the entire spectrum of maturities, from overnight to one year, thereby bringing them in line with conditions prevailing in the

money market—and sending a clear message to financial markets that it will maintain a firm monetary stance for as long as proves necessary. At the same time, Bank Indonesia is also providing full autonomy to state banks to adjust rates on credit and deposit liabilities, so that their rates could also reflect developments in money and credit markets.

18. This tight monetary stance will inevitably mean that, at least for the time being, the amount of credit available for lending to the corporate sector will remain constrained and the cost of credit will remain very high. Such a situation will place a particular burden on smaller enterprises, which rely on bank credit for their sole source of financing. To alleviate this burden, the government has introduced a temporary program under which credit will be provided to small-scale enterprises through the state banks at subsidized interest rates. The cost of the subsidy will be borne not by the state banks, but rather by the central government budget. A facility will also be established to extend credit to exporters at commercial terms. Eventually, though, these arrangements should prove redundant, since once confidence is fully restored and the exchange rate stability is regained, then funds should flow back into the banking system and the overall policy stance can be relaxed gradually, thereby providing greater room for banks to expand credit and lower their interest rates—for all firms.

19. Bank Indonesia's financial program has been formulated in the context of extremely uncertain financial conditions, including with regard to the demand for monetary aggregates. Over the course of 1997, the growth of broader monetary aggregates, slowed considerably, with M2 growth falling from year-on-year rates of 25 1/2 percent in June to 23 percent by November. At the same time, the money multiplier has fallen sharply, partly because there has been a marked increase in the demand for currency, as concerns grew over the scale of banking sector difficulties, but also because financial intermediation has declined, as banks become more reluctant to lend. Consequently, even though base money growth exceeded the program objective, broad money was well within the December target.

20. Bank Indonesia has established, in consultation with the Fund, a financial program for 1998, to ensure that monetary policy continues to operate within a well-defined framework, with a clear inflation objective. This program aims to contain inflation to less than 20 percent, implying that policy will ensure that there is only a limited pass through of the very substantial depreciation onto the prices of imports, and only a muted impact of the drought on food prices. To achieve this ambitious objective, Bank Indonesia plans to limit the growth of broad money to 16 percent in 1998. As in 1997, broad money growth targets will be attained by controlling base money, rather than by relying on direct quantitative lending targets.

21. This monetary strategy will be complemented by judicious foreign exchange intervention to stabilize and support the exchange rate. The scale of this intervention will be determined in close consultation with IMF staff, and will also be subject to Bank Indonesia maintaining net international reserves above the monthly and quarterly floors specified in the program. As in our previous Memorandum on Economic and Financial Policies, any sterilization of exchange market intervention will be strictly limited so as to ensure that monetary conditions become firmer as the scale of intervention increases.

22. Bank Indonesia will immediately be given autonomy in formulating and implementing monetary policy. To ensure that the central bank remains accountable, the inflation objective will continue to be decided by the government as a whole, but the policies for

achieving this objective, such as changes in official interest rates, will be determined solely by the central bank. To institutionalize the autonomy of the central bank, a draft law will be submitted to Parliament by the end of 1998, which will also include changes in the composition and mandate of the Monetary Board.

## **B. Financial Sector Restructuring**

### **Bank restructuring program**

23.. The government has already taken decisive action to implement a comprehensive program of bank restructuring aimed at restoring the soundness of the banking system. On November 1, 1997, sixteen insolvent banks were closed. The bank closures made it clear to the market that owners would lose their stake in banks that become unviable. A number of other banks, including regional development banks, have been placed under intensive supervision by the central bank. Rehabilitation plans for some of these banks have been approved by the central bank and are being implemented, while others are still under preparation.

24. However, the continued depreciation of the rupiah, the slowdown in growth, and high interest rates since then have led to a marked deterioration of the financial condition of the remaining banks. This deterioration has been exacerbated by deposit runs and capital flight, forcing many banks to increasingly resort to central bank liquidity support. The large depreciation of the rupiah in recent weeks has raised the concern that these problems will only intensify.

25. In these circumstances, the government believes that re-establishing confidence in the ability of the banking system to meet its commitments and play its intermediation role is of paramount importance. Therefore, Bank Indonesia is working closely with the AsDB, IMF, and World Bank staff to establish and expeditiously implement uniform, transparent and equitable rules for resolving liquidity and solvency problems, of private banks. These measures will be announced shortly. The central bank will provide liquidity support to banks subject to increasing conditions, while ensuring that liquidity support extended to banks will be consistent with the program's monetary growth objectives.

26. With technical assistance from the World Bank, the government has also taken steps to resolve the problems of the state banks and ensure their safety and soundness. The aim of this program is to improve their efficiency and subsequently privatize them. Toward this objective, the government announced in December 1997 that BTN will become a subsidiary of BNI and that four state banks, Bapindo, Bank Bumi Daya, BDN and Bank Exim, will be merged. The government will ensure that the merger process will be used to downsize the operations of the merging banks, sell redundant facilities and bank branches, reduce excessive manpower, economize on automated systems, maximize benefits from complementary strengths, and prepare the institutions for privatization. The state banks will not be recapitalized except in conjunction with privatization. The government will ensure that, until privatization, the state banks perform according to criteria detailed in performance contracts, prepared by the Ministry of Finance (Directorate General for State Enterprises) with assistance from the World Bank, by end-March 1998. These contracts will spell out the objectives of the management of each institution and form the basis for assessing performance.

27. In support of the ultimate goal of full privatization of all state banks, the government

will introduce legislation by end-June 1998 to amend the Banking law in order to remove the limit on private ownership. The new bank formed from the merger of the four state banks will be staffed by new managing directors. This new management will be in place by end-February 1998 and will formulate and implement a plan for interim operations of the four merging banks including a timetable for the final merger. Foreign strategic partners will be sought for the merged bank to assist in attracting other private sector participation and for eventual privatization. The timetable for privatization for all the state banks will be determined in consultation with the IMF and the World Bank.

28. As preparation for the mergers and acquisition process, as well as for privatization, all state banks (including those that will not be merged) will conduct portfolio, systems, and financial reviews to internationally acceptable standards using teams from internationally recognized audit firms. These reviews will be initiated by end-February 1998 and completed by end-June 1998. Subsequent reviews will be conducted annually. The portfolio, systems, and financial reviews will serve to appraise the value of the assets and establish a basis for segregation of good and bad assets, according to uniform criteria and procedures. In addition, a financial plan for funding of bad debts of the state banks will be prepared with the assistance of the World Bank by end-July 1998. A new asset resolution entity will be established by end-March 1998, and made fully operational by end-July 1998. This entity will receive the bad debts of state banks and will concentrate solely on debt recovery within a defined time schedule.

#### **Strengthening the legal and supervisory framework for banking**

29. The government is firmly committed to improving the supervision of the banking system. Enforcement of prudential regulation has been strengthened through establishment of a graduated system of penalties for noncompliance, culminating in the withdrawal of banking license. Capital adequacy rules are being enforced within the context of the bank restructuring strategy, and in the case of the non-foreign exchange banks, minimum capital requirements will be increased gradually to put them on par with the foreign exchange banks. New loan classification and provisioning guidelines have been prepared and loan loss provisions will be made fully tax-deductible by end-March 1998. The reporting and monitoring procedures for foreign exchange exposure of banks have been upgraded and the limits strictly enforced. The central bank's capacity for risk-based supervision will be further strengthened with technical assistance from the IMF and the World Bank. Beginning in March 1998, internationally-recognized specialists are to provide active support in on- and off-site supervision. Moreover, to eliminate the conflict of interest inherent in central bank ownership of banks, Bank Indonesia has established a program for divestiture of its interests in private banks, and has already made substantial progress towards this goal.

30. To further strengthen the policy and institutional infrastructure for banking, the government has taken steps to:

- (a) revise the legal framework for banking operations, after a thorough review of central bank and banking laws as well the company law and liquidation regulations, which will be completed by end-September, 1998. Areas of focus will include, bankruptcy, banking disclosure, taking and realizing collateral, and regulations on financial instruments. Action plans to improve the legal framework will be prepared by the end of 1998 with the help of the IMF and the World Bank.

- (b) improve transparency and disclosure in banking. To this end, the government will immediately require all banks to publish audited financial statements annually. Bank Indonesia will also review the adequacy of data provided in banks' condensed biannual balance sheets with a view to improving the dissemination of information on the financial condition of individual banks. The government will also require banks to regularly publish more comprehensive data on their operations, after a transition period that is expected to be less than two years. Banks wishing to publish such data prior to the end of the transition period would be free to do so.
- (c) level the playing field for foreign investors in banking. As part of its WTO negotiations for liberalizing trade in financial services, the government has decided to: lift restrictions on branching of foreign banks by February 1998; in addition, it will submit to the Parliament a draft law to eliminate restrictions on foreign investment in listed banks by June 1998.
- (d) eliminate all restrictions on bank lending, other than those required for prudential reasons, or those to support co-operatives and small-scale enterprises (the KUK scheme).

### **C. Structural Reforms**

31. In November, the government set out an ambitious strategy of structural reform, aimed at bringing the economy back to a path of rapid growth, by transforming the "high-cost economy" into one which would be more open, competitive, and efficient. To achieve this transformation, the strategy called for foreign trade and investment to be further liberalized, domestic activities to be further deregulated, and the privatization program accelerated. At the same time, it envisaged that measures would continue to be taken to alleviate poverty.

32. The government has already made considerable progress toward the strategy's objectives. In November, a major step was taken toward opening up the economy and increasing competition, when BULOG's import monopoly over wheat and wheat flour, soybeans, and garlic were eliminated. To ensure that final consumers obtained maximum benefits from this reform, importers were allowed to market all of these products domestically, except wheat (until recently; see paragraph 44 below). Similarly, to ease the adjustment costs for farmers, tariffs were simultaneously introduced on all of these products, but these rates were limited to 20 percent or less, and will be reduced to 5 percent by 2003.

33. In addition, two other important structural measures have also been taken under the program. First, in November, the administrative retail price for cement was eliminated, thereby improving the degree of competition in this industry, and immediately reducing prices for construction firms and consumers. Second, the medium-term tariff reduction program was extended to cover two key additional sectors, chemicals and metal products. Tariffs on most chemical products have already been reduced by 5 percentage points, effective January 1, 1998 while those on steel/metals will be lowered beginning January 1, 1999. In line with the overall program, further reductions in these tariffs are scheduled for subsequent years, so that by 2003, the maximum tariff on these products will be brought down to the medium-term target of 10 percent.

34. Despite this steady progress, the economic crisis has deepened during December and early January, making it clear that bolder, and faster, reform will be necessary to overcome the economy's problems. Accordingly, the government has decided to reinforce its structural reform program, by accelerating some of the measures that were earlier planned, and by supplementing them with additional actions.

### **Foreign Trade and Investment**

35. Over the past two months, it has become evident that the drought afflicting the country is the most severe in half a century, and requires emergency measures. Accordingly, to ensure that adequate food supplies will be available to the population at reasonable prices, the government has decided to go beyond the original program strategy, and include agricultural goods in the general program of tariff reduction (leaving motor vehicles as the only exception). As an immediate measure, tariffs on all food items have been cut to a maximum of 5 percent, while local content regulations on dairy products have been abolished, both effective February 1, 1998. At the same time, tariff rates on non-food agricultural products will be reduced by 5 percentage points, and will gradually be reduced to a maximum of 10 percent by 2003.

36. At the same time, as another major step in assuring a level playing field, on February 1, 1998, all import restrictions on all new and used ships were also abolished. All other remaining quantitative import restrictions, other than those which may be justified for health, safety, environment and security reasons, and other nontariff barriers that protect domestic production, will be completely phased out by the end of the program period.

37. The government also intends to phase out punitive export taxes, since these can no longer be justified, given the country's now-pressing need to augment its inflows of foreign exchange. Accordingly, on February 1, 1998, export taxes on a wide range of products—including leather, cork, ores and waste aluminum products—will be abolished. For other products, however, export taxes cannot simply be eliminated, since they serve as an important means of discouraging overexploitation of Indonesia's natural environment. In such cases, therefore, export taxes will be replaced by resource rent taxes, which would protect the environment, while eliminating the bias against production for export, rather than for domestic use. As a first step, in March 1998, export taxes on logs, sawn timber, rattan, and minerals will be reduced to a maximum of 10 percent *ad valorem*, and appropriate resource rent taxes imposed. At the same time, similar steps will be taken for all of the remaining items currently subject to an export tax: the levies on exporting will be abolished and replaced by resource rent taxes, where appropriate.

38. The government will also eliminate all other types of export restrictions, such as quotas, by the end of three years. The only exceptions will be for those restrictions imposed for health and security reasons, as well as time-bound, temporary, measures introduced in the event of occasional domestic shortages—such as the recently imposed export ban on palm oil. This ban will need to be retained through the first quarter of 1998, to ensure adequate domestic supplies of palm oil and restrain price rises. After March, however, it will not be renewed, nor will the previous system of export quotas and punitive taxes will be reintroduced. Instead, palm oil will be subject to export taxes at rates not exceeding 20 percent.

39. Another pressing need in the current circumstances is to encourage foreign investment.

Accordingly, the government has decided that in June 1998 it will issue a revised and shortened negative list of activities closed to foreign investors. As part of this process, the government has removed restrictions on foreign investment in palm oil plantations on February 1, 1998 while those on wholesale and retail trade will be lifted by March 1998.

### **Deregulation and Privatization**

40. The second major thrust of the structural reform strategy will be to deregulate and privatize the economy, in order to promote domestic competition and expand the scope of the private sector. As a first, bold step, all of the existing formal and informal restrictive marketing arrangement—including those for cement, paper, and plywood—will be dissolved, as of February 1, 1998. Henceforth, no firm will be forced to sell its product through a joint marketing organization, nor be required to pay fees or commissions to it. Neither will any organization be allowed to assign exclusive marketing areas, or to dictate production volumes or market shares to individual enterprises. In the case of cement, internal and external trade restrictions have also been eliminated, so that traders are now free to purchase and distribute all brands of cement in all provinces and export without acquiring permits other than a general exporters' license.

41. Similarly, trade in agricultural products is also being deregulated. Effective February 1, 1998, traders will have the freedom to buy, sell, and transfer all commodities across district and provincial boundaries, including cloves, cashew nuts, oranges, and vanilla. In particular, traders will be able to buy and sell cloves at unrestricted prices to all agents, effective immediately, and the Clove Marketing Board will be eliminated by June 1998. The system of quotas limiting the sale of livestock will be abolished by September 1998. Furthermore, provincial governments will be prohibited from restricting interprovincial or intraprovincial trade, effective February 1, 1998.

42. To support export expansion the government is now enforcing the prohibition of *retribusi* (local taxes) at all levels on export goods. To strengthen competition and market integration, government will develop and implement a one-year program for abolishing taxes on interprovincial and inter-district trade. Any loss of local government revenue will be addressed through a combination of local fuel taxes and transfers from the central government.

43. BULOG's monopoly will be limited to rice. Earlier, the government had planned that, following the November 1997 liberalization of wheat imports, domestic millers should distribute their flour through BULOG for a 3-5 year transition period. Now, however, we have decided to eliminate this requirement, while flour millers will be permitted to sell or distribute flour to any agent, both effective February 1, 1998. Also, effective the same date, all traders will be allowed to import sugar and market it domestically, while farmers will be released from the formal and informal requirements for the forced planting of sugar cane. This major measure will have a number of important economic benefits. It will rationalize sugar production, enabling old and inefficient government mills to be closed. It would increase rice output, as farmers switched from growing cane on irrigated land to producing higher value-added paddy. And it would increase the efficiency and competitiveness of sugar-using industries, such as food processing.

44. In parallel with these efforts to increase private sector productivity, the government is undertaking a public sector expenditure and investment review in order to promote a more

efficient use of government resources. This review, which is being carried out in collaboration with the World Bank, will be completed by June 1998 and will result in a comprehensive program to improve fiscal efficiency, and restructure state-owned enterprises and strategic industries.

45. This review will also be the basis for an accelerated program of privatization. Already, oversight of public enterprises was moved to the Ministry of Finance from line ministries and a Privatization Board has been established. A clear framework will be established for the management and privatization (either through share flotation or negotiated enterprise sales) of government assets by April 1998, including: (i) criteria for determining whether enterprises should be closed, restructured or fully privatized; and (ii) a transparent sales process that maximizes the return to government and treats all bidders equally.

46. Within this framework, the government aims to accelerate privatization and to take decisive action to restructure or close poorly performing enterprises. Twelve enterprises will be prepared for listing during the first year of the program. In all of these cases, the government intends to go beyond the recent pattern of seeking minority shareholders in public enterprises, by selling controlling, or even complete, stakes to the private sector. In addition, further tranches of government-controlled shares in public enterprises which are already listed will be offered for sale, so that these enterprises, too, can be fully privatized.

47. As for those enterprises remaining within the public portfolio, clear profit and performance targets will be established, which will be made public and reported upon annually. Nonviable enterprises will be audited by end-1998 and nonviable enterprises closed. Progress in this area will be assessed at the time of the second review.

### **Social Safety Net**

48. Indonesia has made significant progress in alleviating poverty over the past 30 years. Yet large numbers of poor still remain, and it is imperative that the adjustment program does not result in a worsening of their economic and social conditions. To some extent, the depreciation should benefit the rural poor by raising output prices in the export-oriented agricultural sector. Nonetheless, the poor are likely to suffer extensively from the economic crisis, particularly as it has been compounded by an unusually severe drought. In these circumstances, special government initiatives will be necessary. In particular, the government plans to introduce community-based work programs to sustain the purchasing power of the poor in both rural and urban areas.

49. In addition, efforts to target assistance to the poor will be intensified, including by expanding the program for the least developed villages, initiated in 1994, which has proved to be cost effective in creating rural infrastructure and expanding employment opportunities for the poor. Moreover, poverty eradication and more equal income distribution are to be major themes of the next five-year development plan, which begins in 1999. In particular, budgetary allocations for social spending will be increased, so as to ensure that all Indonesians receive at least nine years of education and better basic medical services.


### **Environment**

50. To strengthen overall environmental sustainability, the government will draft and establish implementation rules for the new environmental law by March 1998. In addition,

government will review and raise stumpage fees, auction concessions, lengthen the concession period, and allow transferability by June 1998, and will implement performance bonds and reduce land conversion targets to environmentally sustainable levels by the end of 1998. To improve air quality, the government is accelerating its program for conversion to cleaner fuels, including unleaded gasoline, to meet the President's 1999 deadline.







**BB** = Bilderberg Group (Conferences covered: '80 & '95-'99)

**BIS** = Bank for International Settlements ('98, '99)

**Graph key:**

**ECB** = European Central Bank

**IBRD** = International Bank for Reconstruction & Development (World Bank)

**IMF** = International Monetary Fund

**TRI** = Trilateral Commission (from '96 - with date & title of lecture delivered by member at Conference)

**List of Bankers on Graph**

**ACKERMANN**, Josef: (Germany) '98 Bd.Mem. Deutsche Bank; **TRI** ('98 - host)

**BACKSTROM**, Urban: (Sweden) '94 Gov. Sveriges Riksbank; **BIS** ('94-'99 Bd.Dir.; '99 Pres.)

**BERGSTEN**, Fred: (USA) Ex-Asst.Sec. of Treasury for Int'l Affairs; **TRI** ('97- "The US and the Future of the Asia & the Pacific Region"); **BB** ('97)

**BERNES**, Thomas Anthony: (Canada) **IMF** ('96--Exec.Dir.)

**CAMDESSUS**, Michel Jean: (France) '87--Hon.Gov. Banque de France; **IMF** ('87--Man.Dir.)

**CORZINE**, Jon S.: (USA) Chm/CEO Goldman Sachs & Co.; **BB** ('95, '96, '97 & '99)

**CROCKETT**, Andrew: (UK) **IMF** ('72-'89); '89-'93 Exec.Dir. BOE; **BIS** ('93--Gen.Mgr.); **BB** ('98)

**DAVIGNON**, Etienne: (Belgium) Chm.Societe Generale de Belgique; **TRI**; **BB** ('95-'98; Chm.'99--)

**DESARIO**, Vincenzo: (Italy) '94--Dir. Gen. Banca d'Italia; **BIS** (Bd.Dir.)

**DeWACHTER**, Marcia: (Belgium) **BIS** (Alt.Bd.Dir.)

**DUISENBERG**, Willem Frederik: (Holland) '82-'87 Pres. Nederlandsche Bank; **BB** ('80 Steering Ctte.); **BIS** (Pres. '94-'97); **ECB** ('98--Pres.)

**ERCEL**, Gazi: (Turkey) Gov. Bank of Turkey; **BB** ('96, '97, '99)

**FAZIO**, Antonio: (Italy) '94--Dir.Gen. Banca d'Italia; **BIS** (Bd.Dir.); **ECB** ('99-- Coun.Mem.)

**FISCHER**, Stanley: (USA) **IMF** ('94--First Dep.Man.Dir.); **BB** ('96, '98, '99); **TRI** ('98-"Global Capital Flows & Emerging Economies")

**FREHNER**, Walter: (Switz.) Chm.Bd. of Dir.'s.Swiss Bank Corp.; **BB** ('95)

**GEORGE**, Edward Alan John: (UK) '93--Gov. BOE; **BIS** (Bd.Dir.)

**GOOS**, Bernd: (Germany) **IMF** ('90-'93 German Exec.Dir.); **BIS** (Alt.Mem.)

**GREENSPAN**, Alan: (USA) '87--Chm. Federal Reserve Bank; **TRI**; **BIS** (Bd.Dir.)

**GRILLI**, Enzo: (Italy) **IBRD** ('89-'92 on staff; '93--Exec.Dir.)

**GYOHTEN**, Toyoo: (Japan) '97--Snr,Advisor Bank of Tokyo-Mitsubishi; **TRI** ('97 "Change in Japan: Politics, Economy, Society")

**HAMALEINEN**, Sirkka: (Finland) '92-'99 Gov. Bank of Finland; **ECB** ('98--Bd.Mem.); **BB** ('94); **TRI** ('97- "The International Implications of a Single European Economy & Monetary Union")

**HANOUN**, Herve: (France) Dep.Gov. Banque de France; **BIS** (Bd.Dir.)

**HAYAMI**, Masaru (Japan) **BIS** (Bd.Dir.)

**HOLBROOKE**, Richard: (USA) Diplomatic Troubleshooter; '96--V/Chm. Credit Suisse First Boston; BB ('95 thru '99); TRI ('97 "US International Leadership in President Clinton's 2nd Term; '98 "Meeting the Leadership Challenges of the Twenty First Century")

**ISSING**, Otmar: (Germany) ECB (Chief Economic Dir.); BB ('97, '98, '99)

**JOHNSON**, Karen: (USA) BIS (Alt.Bd.Dir.)

**KAFKA**, Alexandre: (Brazil) IMF ('49-'51 Asst.Div.Chief; '66-- Exec.Dir.)

**KOPPER**, Hilmar: (Germany) '97--CEO Deutsche Bank; BB ('95, '98, '99)

**LIEBSCHER**, Klaus: (Austria) '95--Pres. Austrian Central Bank; ECB ('99--Council Mem.)

**LISSAKERS**, Karin Margareta: (USA) IMF ('93--US Exec.Dir.)

**LO FASO**, Stefano: (Italy) BIS (Alt.Bd.Dir.)

**McDONOUGH**, William J: (USA) '93--Pres. Fed.Res.Bank NY; BIS (Bd.Dir.); BB ('97, '98, '99)

**MERSCH**, Yves: (Luxembourg) Go.Central Bank; ECB ('99--Council Mem.)

**MEYER**, Hans: (Switzerland) Pres. Swiss National Bank; BIS (Bd.Dir.)

**MIRAKHOR**, Abbas: (Iran) IMF ('87-'90 Snr.Economist; '90--Exec.Dir.)

**MUSSA**, Michael: (USA) IMF

**NOYER**, Christian: (France) '93-'95 Dir. Treasury; ECB ('98--V/Pres.)

**O'CONNELL**, Maurice: (Ireland) Gov. Bank of Ireland; ECB ('99--Coun.Mem.)

**O'DONNELL**, Augustine (Gus): (UK) IMF (Exec.Dir.)

**PADOA-SCHIOPPA**, Thomasso: (Italy) Dep.Gov. Banca d'Italia; ECB ('98--Bd.Mem.); BB ('98, '99)

**PATAT**, Jean-Pierre: (France) BIS (Alt.Bd.Dir.)

**PEMBERTON**, Robert Leigh (Lord Kingsdown): (UK) '83-'93 Gov. BOE; BIS ('83--Dir.V/Chm.)

**PLENDERLEITH**, Ian: (UK) '94--Exec.Dir. BOE; BIS ('94--Alt.Bd.Dir.)

**PRESTON**, Lewis T: (USA) Chm.Morgan Guaranty; IBRD

**QUADEN**, Guy: (Belgium) BIS (Bd.Dir.)

**REY**, Jean-Jacques: (Belgium) BIS (Alt.Bd.Dir.)

**RHODES**, William Reginald: (USA) '91--V/Chm. Citibank; BB ('98)

**RIVLIN**, Alice Mitchell: (USA) '96--V/Chm. Fed.Res.Bank; BIS (Alt.Bd.Dir.)

**ROCKEFELLER**, David: (USA) Has held all top positions in Chase Manhattan Bank; '80--Chase International Advisory Ctte.; TRI (Founder & Hon.Chm.); BB (Founder Member; Mem. Advisory Bd.)

**ROJO**, Luis: (Spain) '92--Gov. Bank of Spain; ECB ('99--Coun.Mem.)

**RUDING**, H. Onno: (Holland) Ex-Dutch Finance Minister; '97-V/Chm. Citicorp/Citibank NY; TRI ('97 "The Global Implications of a Single European Currency")

**SANDSTROM**, Sven: (Sweden) IBRD (Man.Dir.)

**SANTINI**, Carlo: (Italy) BIS (Alt.Bd.Dir.)

**SCHIEBER**, Helmut: (Germany) BIS (Alt.Bd.Dir.)

**SCHLESINGER**, Helmut: (Germany) BIS (Bd.Dir.)

**SHIHATA**, Ibrahim: (Egypt) '76-'83 Dir.Gen. OPEC Fund for Int'l Development; IBRD ('83--V/Pres & Gen. Counsel)

**SIVARAMAN**, Madras Ramanathan: (India) IMF ('96--Exec.Dir.)

**SMETS**, Jan: (Belgium) BIS (Alt.Bd.Dir.)

**SMOUT**, Clifford: (UK) BIS (Alt.Bd.Dir.)

**SOLANS**, Eugenio Domingo: (Spain) Exec.Commissioner Bank of Spain; ECB (Bd. Mem. Statistics)

**SOUSA**, Antonio de: (Portugal) '94--Gov. Bank of Portugal; ECB ('99-- Coun.Mem.)

**STARK, Jurgen:** (Germany) **BIS** (Alt.Bd.Dir.)  
**STRAUSS-KAHN, Marc Olivier:** (France) **BIS** (Alt.Bd.Dir.)  
**SURANYI, Georgy:** (Hungary) '95--Pres. National Bank of Hungary; **BB** ('96,'99)  
**SUTHERLAND, Peter Denis:** (Ireland) '96--Chm./Man.Dir. Goldman Sachs; **BB** ('95 thru' '98 Steering Ctte.)  
**TAYLOR, Gregory Frank:** (Australia) **IMF** (Exec.Dir.)  
**THIESSEN, Gordon G.:** (Canada) Gov. Bank of Canada; **BIS** (Bd.Dir.)  
**TIETMEYER, Hans:** (Germany) '93--Pres. Bundesbank; **BIS** (Bd.Dir.); **ECB** ('99-- Coun.Mem.); Chm. Group 10 Central Bankers  
**TRICHET, Jean-Claude:** (France) '93--Gov. Banque de France; **IMF** ('95-V/Gov.); **BB** ('95,'99)  
**TRUMAN, Edwin M.:** (USA) **BIS** (Alt.Bd.Dir.)  
**VANHALA, Matti:** (Finland) '99--Gov. Bank of Finland; **BB** ('99); **ECB** ('99--Coun.Mem.)  
**VERPLAETSE, Alfons:** (Belgium) '89--Gov. Nat. Bank of Belgium; **BIS** (--'99 Pres.); **ECB** ('99-- Coun. Mem.)  
**VOLCKER, Paul:** (USA) '75-'79 Pres. Fed.Res. Bank; '79-'87 Chm.Bd. Of Gov's. Fed. Res. System; **BB** ('97); **TRI** (North American Chm.)  
**VOUTILAINEN, Pertti:** (Finland) Pres. Merita Bank; **BB** ('95)  
**WALLENBERG, Jacob:** (Sweden) Ex-JP Morgan, Ex-Hambros; '97--Pres./CEO Skandinaviska Enskilda Bank; **BB** ('98)  
**WELLINK, Arnout:** (Holland) Ex-Gov. Bank of Holland; **BIS** (Bd.Mem.); **ECB** ('99--Coun.Mem.)  
**WIJNHOLDS, Johannes de Beaufort:** (Holland) **IMF** ('85-'87 Alt.Exec.Dir.); '87-'94 Dep.Exec.Dir. Bank of Holland; **IMF** ('94--Exec.Dir.)  
**WOLFENSOHN, James D.:** (USA) '70-'76 Pres. J.Henry Schroeder Bank Corp.; '81 Owner J.D.Wolfensohn Inc.; **IBRD** ('95--Chm.); **BB** ('95 thru' '99 Steering Ctte.)

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 5/8/PBI/2003  
TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang akan diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan tersebut;
  - b. bahwa semakin kompleksnya risiko tersebut akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang sehat (*good governance*) dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank;
  - c. bahwa peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank;
  - d. bahwa pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif;

e. bahwa ...

- e. bahwa dalam rangka menciptakan prakondisi dan infrastruktur pengelolaan risiko maka bank wajib mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan pengelolaan risikonya;
- f. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

- Mengingat:
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM.**

**BABI...**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;
2. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian Bank;
3. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank;
4. Direksi:
  - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  - d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing, termasuk tim pengelola sementara yang mengambil alih sementara tugas dan kewenangan Direksi;

5. Komisaris ...

5. Komisaris:

- a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,  
termasuk tim pengawas sementara yang mengambil alih sementara tugas dan kewenangan Komisaris.

BAB II

RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
  - b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
  - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
  - d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pasal 3 ...

### Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

### Pasal 4

- (1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:
  - a. Risiko Kredit;
  - b. Risiko Pasar;
  - c. Risiko Likuiditas;
  - d. Risiko Operasional;
  - e. Risiko Hukum;
  - f. Risiko Reputasi;
  - g. Risiko Strategik;
  - h. Risiko Kepatuhan.
- (2) Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Bank yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sekurang-kurangnya untuk 4 (empat) jenis Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (4) Dalam hal Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memiliki pengalaman kerugian karena Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, huruf f,

huruf g, dan atau huruf h yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terhadap Risiko dimaksud.

### BAB III

## PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 5

Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### Bagian Kedua

#### Kewenangan dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

#### Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi dewan Komisaris sekurang-kurangnya:

- a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan Komisaris.

Bagian ...

### Bagian Ketiga

#### Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi

##### Pasal 7

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi Direksi sekurang-kurangnya:
- a. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
  - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
  - c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
  - d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
  - e. memastikan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
  - f. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
  - g. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
    1. keakuratan metodologi penilaian Risiko;
    2. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
    3. ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko.
- (2) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Bank.

BAB IV  
KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN LIMIT

Bagian Pertama  
Kebijakan Manajemen Risiko  
Pasal 8

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat:

- a. penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
- b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
- c. penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
- d. penetapan penilaian peringkat Risiko;
- e. penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*);
- f. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

Bagian Kedua  
Prosedur dan Penetapan Limit Risiko  
Pasal 9

- (1) Prosedur dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap Risiko Bank.
- (2) Prosedur dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. akuntabilitas ...

- a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
  - b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala;
  - c. dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai.
- (3) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mencakup:
- a. limit secara keseluruhan;
  - b. limit per jenis Risiko; dan
  - c. limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

## BAB V

### PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terhadap seluruh faktor-faktor Risiko (*risk factors*) yang bersifat material.
- (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didukung oleh:
  - a. sistem informasi manajemen yang tepat waktu; dan
  - b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan Bank, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko Bank.

Bagian ...

Bagian Kedua

Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan proses identifikasi Risiko sekurang-kurangnya dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:
  - a. karakteristik Risiko yang melekat pada Bank; dan
  - b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank,
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:
  - a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko;
  - b. penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor Risiko, yang bersifat material.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, Bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:
  - a. evaluasi terhadap eksposur Risiko;
  - b. penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi dan sistem informasi Manajemen Risiko yang bersifat material.
- (4) Pelaksanaan proses pengendalian Risiko wajib digunakan Bank untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ayat (1) huruf b dan huruf c, Bank sekurang-kurangnya menerapkan *assets and liabilities management* (ALMA):

### Bagian Ketiga

### Sistem Informasi Manajemen Risiko

### Pasal 12

- (1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, sekurang-kurangnya mencakup laporan atau informasi mengenai:
- eksposur Risiko;
  - kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
  - realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
- (2) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan secara rutin kepada Direksi.

BAB VI  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
Bagian Pertama  
Umum  
Pasal 13

Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.
- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memastikan:
  - a. kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern Bank;
  - b. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
  - c. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
  - d. efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.

Bagian ...

## Bagian Kedua

### Sistem Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko

#### Pasal 15

- (1) Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya mencakup:
- a. kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;
  - b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
  - c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
  - d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank;
  - e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
  - f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank;
  - h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
  - i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit;
  - j. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat material dan

tindakan ...

tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

- (2) Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh satuan kerja audit intern (SKAI).

## BAB VII ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib membentuk:

- a. komite Manajemen Risiko; dan
- b. satuan kerja Manajemen Risiko.

### Bagian Kedua

#### Komite Manajemen Risiko

#### Pasal 17

- (1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. mayoritas Direksi; dan
  - b. pejabat eksekutif terkait.

(2) Wewenang ...

- (2) Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang sekurang-kurangnya meliputi:
- a. penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
  - b. perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud;
  - c. penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Bagian Ketiga  
Satuan Kerja Manajemen Risiko  
Pasal 18

- (1) Struktur organisasi satuan kerja Manajemen Risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta Risiko yang melekat pada Bank.
- (2) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus independen terhadap satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.
- (3) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus.
- (4) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko meliputi:
  - a. pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
  - b. pemantauan ...

- b. pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*;
- c. kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
- d. pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru;
- e. evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (*internal model*);
- f. memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan atau kepada komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite Manajemen Risiko secara berkala.

#### Bagian Keempat

#### Hubungan Satuan Kerja Operasional dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko

#### Pasal 19

Satuan kerja operasional (*risk taking unit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada satuan kerja Manajemen Risiko secara berkala.

**BAB VIII**  
**PENGELOLAAN RISIKO PRODUK DAN AKTIVITAS BARU**  
**Pasal 20**

- (1) Dalam rangka pengelolaan Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis.
- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. sistem dan prosedur (*standard operating procedures*) dan kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru;
  - b. identifikasi seluruh Risiko yang terkait dengan produk dan aktivitas baru;
  - c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru;
  - d. sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru;
  - e. analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru.

**Pasal 21**

Bank wajib mengungkapkan Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b kepada nasabah.

**BAB IX ...**

BAB IX  
PELAPORAN  
Bagian Pertama

Rencana Kégiatan (*Action Plan*) Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 22

- (1) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan atau tanpa tahapan.
- (2) Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib menyampaikan laporan *action plan* kepada Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap laporan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila *action plan* dinilai belum sepenuhnya memenuhi persyaratan minimum yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya.
- (4) *Action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan.
- (5) Jangka waktu penyelesaian *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak laporan *action plan* diterima oleh Bank Indonesia.

Pasal 23

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi *action plan* penerapan Manajemen Risiko kepada Bank Indonesia.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan realisasi *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tahapan realisasi *action plan*.

#### Bagian Kedua

#### Laporan Profil Risiko serta Laporan Produk dan Aktivitas Baru

#### Pasal 24

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan profil Risiko kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan profil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memuat substansi yang sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko kepada Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko.
- (3) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember.
- (4) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan laporan.
- (5) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pertama kali untuk posisi laporan Maret 2005.

#### Pasal 25

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan produk dan aktivitas baru kepada Bank Indonesia.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan pada setiap penerbitan produk dan aktivitas baru dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak produk dan aktivitas baru dimaksud efektif dilaksanakan.
- (3) Laporan produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pertama kali untuk produk dan aktivitas baru yang diterbitkan setelah Bank menyelesaikan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Ketiga

Laporan Lain

Pasal 26

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank.
- (2) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diluar jangka waktu yang ditetapkan.

Bagian Keempat

Batas Waktu Penyampaian Laporan

Pasal 27

Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 apabila laporan disampaikan melampaui batas waktu penyampaian.

Bagian ...

Bagian Kelima

Format Laporan dan Alamat Penyampaian

Pasal 28

Format dan petunjuk penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 29

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan alamat:

- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

BAB X  
LAIN-LAIN  
Bagian Pertama

Penilaian Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 30

Bank Indonesia dapat melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko pada Bank.

Pasal 31 ...

Bank wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko kepada Bank Indonesia.

Pasal 31

- 22 -

Bagian Kedua

Aspek Pengungkapan Kinerja dan Kebijakan Manajemen Risiko

Pasal 32

(1) Pengungkapan Manajemen Risiko dalam laporan tahunan Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank wajib disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup kinerja Manajemen Risiko dan arah kebijakan Manajemen Risiko.

(3) Penyesuaian pengungkapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali dilakukan untuk laporan tahunan posisi akhir Desember 2004.

BAB IX

SANKSI

Pasal 33

(1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan.

(2) Bank ...

- (2) Bank yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan serta diberikan teguran tertulis oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan.

- (4) Bank yang menyampaikan laporan yang dinilai tidak lengkap secara signifikan atau tidak dilampiri dengan dokumen dan informasi yang material sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap teguran dan Bank tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

#### Pasal 34

Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:

a. teguran ...

SYAHRIL SABIRIN

GOVERNOR BANK INDONESIA

Pada tanggal 19 Mei 2003

Ditetapkan di Jakarta

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Pasal 36

pedoman operasional yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank wajib menyesuaikan Indonesia.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian intern bagi Bank diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank

Pasal 35

KETENTUAN PENUTUP

BAB X

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

**Memimbang :**

- a. bahwa untuk memelihara kestabilan perekonomian nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional;
- b. bahwa guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah;
- c. bahwa untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian;
- d. bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan Undang-undang baru tentang Bank Indonesia.

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bab IV huruf A butir 1a Kelempaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998;
3. Pasal 3 Kelempaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998;
4. Kelempaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

**Mencapkan :**

UNDANG-UNDANG TENTANG BANK INDONESIA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

1. Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia;
2. Gubernur adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur;
3. Deputi Gubernur Senior adalah wakil pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur;
4. Deputi Gubernur adalah anggota Dewan Gubernur;
5. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang perbankan yang berlaku;
6. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan perantara dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi;
7. Pembayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibayar untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
8. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Dewan Gubernur adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang memuat aturan-aturan intern antara lain mengenai tata tertib pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur, kepegawaian, dan organisasi Bank Indonesia;

11. Cadangan Umum adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko yang timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
12. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan harta tetap dan pertengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta untuk penyertaan.

Pasal 2

- (1) Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp.
- (2) Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah dipertajikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB II

STATUS, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN MODAL

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.
- (3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia berkedudukan di Ibu kota negara Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar negeri wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter, yang danya berasal dari Cadangan Umum atau sumber lain.
- (3) Tata cara penambahan modal Cadangan Umum atau sumber lainnya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

BAB III

TUJUAN DAN TUGAS

Pasal 7

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi Bank.

Pasal 9

- (1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

BAB IV

- (1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Bank Indonesia berwenang:
- menerapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan;
  - mencakupkan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
    - penetapan tingkat diskonto;
    - penetapan cadangan wajib minimum;
    - pengaturan kredit atau pembiayaan.
- (2) Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

#### Pasal 11

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijalin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

#### Pasal 12

Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.

#### Pasal 13

- (1) Bank Indonesia mengelola cadangan devisa.
- (2) Dalam pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa.
- (3) Dalam rangka pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri.

#### Pasal 14

- (1) Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan penguasaan dari Bank Indonesia.
- (3) Dalam penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan sumber dan data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali yang secara tegas dinyatakan lain dalam Undang-undang.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

### BAB V TUGAS MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang:
- melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
  - mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
  - mencakupkan penggunaan alat pembayaran.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

#### Pasal 16

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antara bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.

#### Pasal 17

Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.  
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 18  
(1) Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.  
(2) Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.  
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 19  
Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

Pasal 20  
Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah serta mencetak, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

Pasal 21  
Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea meterai.

Pasal 22  
Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau rusak karena sebab apapun.

Pasal 23  
(1) Bank Indonesia dapat mencetak dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama.  
(2) Apabila 5 (lima) tahun sesudah tanggal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat uang yang belum ditukarkan, nilai uang tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan tahun anggaran berjalan.  
(3) Uang yang dikeluarkan sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan.  
(4) Hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut, tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.  
(5) Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

## BAB VI TUGAS MENGAJUT DAN MENGAWASI BANK

Pasal 24  
Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan membolehkan dan memcabut izin atas kelengkapan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengesahkan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25  
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-perbaikan yang memuat prinsip kehati-hatian.  
(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.

Pasal 26  
Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia :  
a. membolehkan dan memcabut izin usaha Bank;  
b. membolehkan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank;  
c. membolehkan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;  
d. membolehkan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Pasal 27  
Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung.

Pasal 28  
(1) Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur Bank.
- (3) Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan kepada pemeriksa :
- a. keterangan dan data yang diminta;
  - b. kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya,
  - c. hal-hal lain yang diperlukan.

#### Pasal 30

- (1) Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan.
- (3) Syarat-syarat bagi pihak lain yang ditugasi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

#### Pasal 31

- (1) Bank Indonesia dapat mencerminkan Bank untuk menghentikan sementara atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan.
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia wajib menginformasikan kepada pihak yang bersangkutan untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 32

- (1) Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar Bank.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertukarkan dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

#### Pasal 33

Dalam hal keadaan suatu menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.

#### Pasal 34

- (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-undang.
- (2) Revisi lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.

#### Pasal 35

Sepanjang lembaga pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

### DEWAN GUBERNUR BAB VII

Pasal 36.  
Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur.

#### Pasal 37

- (1) Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur.
- (2) Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputy Gubernur Senior sebagai wakil.
- (3) Dalam hal Gubernur dan Deputy Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputy Gubernur Senior menunjuk seorang Deputy Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur.

(1) Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini.  
(2) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pasal 39

(1) Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan.  
(2) Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur.  
(3) Gubernur dapat mencarterkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Deputy Gubernur Senior, dan atau seorang atau beberapa orang Deputy Gubernur, atau seorang atau beberapa orang pegawai Bank Indonesia, dan atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu.  
(4) Pemyeteran kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi.

Pasal 40

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain :

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki akhlak dan moral yang tinggi;
- c. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.

Pasal 41

(1) Gubernur dan Deputy Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.  
(2) Deputy Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.  
(3) Dalam hal calon Gubernur atau Deputy Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan calon Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Gubernur wajib mengajukan calon baru.

(4) Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur atau Deputy Gubernur Senior atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).  
(5) Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.  
(6) Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 42

(1) Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur sebelum mencanangkan jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut ajaran agamanya di hadapan Ketua Mahkamah Agung.  
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :  
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi Gubernur/Deputy Gubernur Senior/Deputy Gubernur Bank Indonesia langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak membertakan atau menjanjikan untuk membertakan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur/Deputy Gubernur Senior/Deputy Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan haluan negara".

Pasal 43

(1) Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan :  
a. sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara;  
b. sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis.  
(2) Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur.  
(3) Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.

HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH  
BAB VIII

- (1) Gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur.
- (2) Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan atau Deputy Gubernur karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 48, Presiden mengangkat Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan atau Deputy Gubernur yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), untuk sisa masa jabatan yang digantikannya.
- (2) Dalam hal kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat penggantian, Deputy Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.
- (3) Dalam hal Deputy Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berhalangan, Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.

Pasal 50

Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemangggihan, pemulauan keterangan dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

Pasal 49

Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak kejahatan, atau berhalangan tetap.

Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang:
  - a. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun juga;
  - b. merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut;
  - c. menjadi pengurus dan atau anggota partai politik.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Gubernur melakukan salah satu atau lebih larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal 47

- (1) Antara semua anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke tiga dan besan.
- (2) Jika setelah pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya.
- (3) Dalam hal salah satu anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia m mundur, Presiden menetapkan kedua anggota Dewan Gubernur tersebut untuk berhenti dari jabatannya.

Pasal 46

Anggota Dewan Gubernur yang telah mengundurkan diri atau diberhentikan dalam masa jabatannya karena dalam Undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik.

Pasal 45

- (1) Dewan Gubernur diangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.
- (2) Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pasal 44

- (6) Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
- (5) Kejujuran dan atau keputusannya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.
- (4) Kejujuran dan atau keputusannya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.
- (3) Kejujuran dan atau keputusannya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.
- (2) Kejujuran dan atau keputusannya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.
- (1) Kejujuran dan atau keputusannya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.

Pasal 53

Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menaatasahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri.

Pasal 54

- (1) Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau menggunakan Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia, atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.
- (2) Sebelum menerbitkan surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali di pasar sekunder.
- (5) Rebutan hukum Bank Indonesia membeli surat utang negara untuk diri sendiri tidak di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 56

- (1) Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian pemberian kredit kepada Pemerintah tersebut batal demi hukum.

BAB IX

HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional dan atau lembaga multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.

BAB X

AKUNTABILITAS DAN ANGGARAN

Pasal 58

- (1) Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran yang normal:
  - a. evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya;
  - b. rencana kebijakan moneter dan pencapaian sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan juga secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 59

Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan.

Pasal 60

- (1) Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.
- (2) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dimulainya tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahun Bank Indonesia yang harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

- Pasal 61
- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia.
  - (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai disusun, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk memulai pemeriksaan.
  - (3) Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
  - (4) Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa.

- Pasal 62
- (1) Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut :
    - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk Cadangan Tujuan;
    - b. sisanya dipublik sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
  - (2) Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ayat (1), diserahkan kepada Pemerintah.
  - (3) Apabila modal menjadi kurang dari Rp.2.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah wajib menutupi kekurangan tersebut, yang pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  - (4) Terhadap surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pajak penghasilan.

- Pasal 63
- Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang dimunculkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- Pasal 64
- (1) Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyetoran modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  - (2) Dana untuk penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil dari dana Cadangan Tujuan.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

- Pasal 65
- Barang siapa sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda sekurang-kurangnya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- Pasal 66
- Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- Pasal 67
- Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Pasal 68
- Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Pasal 69
- Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diancam dengan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Pasal 70
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 71

- (1) Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, pegawai Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya secara melawan hukum, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan, badan tersebut diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

#### Pasal 72

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71, Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- denda; atau
  - teguran tertulis; atau
  - penaubatan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha; atau
  - pengenaan sanksi disiplin kepegawaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Dewan Gubernur.

### BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 73

Segala aktiva dan pasiva Bank Indonesia menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral beralih menjadi aktiva dan pasiva Bank Indonesia menurut Undang-undang ini.

#### Pasal 74

- (1) Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, ditahlikan berdasarkan suatu perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini.
- (2) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengelola hasil angsuran dan atau pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas dimaksud sampai dengan jangka waktu kredit likuiditas tersebut berakhir.
- (3) Subsidi bunga atas kredit likuiditas yang berada dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap menjadi beban Pemerintah.

#### Pasal 75

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, Direksi yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dinyatakan dibertentukan dan diangkat kembali sebagai anggota Dewan Gubernur dengan pengaturannya sebagai berikut:
- Gubernur dan seorang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 4 (empat) tahun;
  - 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 1 (satu) tahun;
  - 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 2 (dua) tahun;
  - 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak Undang-undang ini berlaku, Presiden mengusulkan calon Deputi Gubernur Senior menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 40 dan pasal 41 untuk masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun.
- (3) Anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usul Gubernur.

#### Pasal 76

- (1) Ketentuan tentang Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dinyatakan mulai berlaku selambat-lambatnya 1 Januari 2000 kecuali untuk keperluan pembiayaan restrukturisasi perbankan.

(3) Dalam hal diperlukan perpanjangan jangka waktu tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu tagihan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tagihan jatuh tempo.

Pasal 77  
Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Undang-undang ini, Bank Indonesia wajib sudah melepaskan seluruh penyetaraannya pada badan hukum atau badan lainnya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1).

Pasal 78  
(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan-perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.  
(2) Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang belum diperbaharui dan tidak bertentangan dalam Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79  
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
titid  
BACHARUDDIN Jusuf Habibie

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

PROF. DR. H. MULADI, SH

Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. Sementara itu, dalam pembangunan tersebut terdapat kelemahan struktur dan sistem perekonomian Indonesia yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan antara lain ketidakhati-hatian dan kecurangan dunia perbankan dalam mengelola dana, diperparah oleh kurang memadainya perangkat hukum, lemahnya penegakan hukum disertai dengan sistem politik yang kurang demokratis sehingga di antaranya mengakibatkan banyaknya distorsi sehingga terjadi penyimpangan dari praktik ekonomi pasar yang mengakibatkan semakin lemahnya fondasi perekonomian nasional. Distisi lain, perkembangan ekonomi internasional mengalami perubahan yang sangat mendasar menuju kepada sistem ekonomi global yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang memudahkannya pergerakan arus lalu lintas modal disertai dengan semakin ketatnya persaingan di dunia internasional. Selain menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dipayakannya dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang diwarnai dengan ekonomi kerakyatan yang mandiri, andal, berkeadilan dan terbuka sehingga mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Cuna mewujudkan perekonomian yang kukuh tersebut perlu diadakan penyusunan berbagai kebijakan ekonomi dan moneter yang selama ini telah ditempuh oleh Indonesia. Kebijakan moneter yang merupakan salah satu kebijakan penting dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional harus lebih diarahkan kepada upaya untuk menciptakan dan menjaga stabilitas moneter. Selama ini perencanaan dan penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Moneter sementara status dan peranan Bank Indonesia adalah membantu Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Moneter berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Status dan peranan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas dipandang sudah tidak sesuai lagi untuk menghadapi tuntutan perkembangan nasional dan dinamika perekonomian nasional dan internasional dewasa ini dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan penggantian Undang-Undang tersebut dengan yang baru yang memberikan status, tujuan dan tugas lebih tepat kepada Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Dalam Undang-Undang ini, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang wajar merupakan sebagian dari prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkembangan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reorientasi sasaran Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemeliharaan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Hal itu sekaligus melestarikan landasan yang kukuh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia di tengah-tengah perkembangan dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi. Sebaliknya, kegagalan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah seperti tercermin pada kenaikan harga-harga dapat merugikan karena berakibat menurunnya pendapatan riil masyarakat dan memelihara daya saing perekonomian nasional dalam kancah perekonomian dunia. Tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia bertanggung jawab menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan sistem nilai tukar yang ditetapkan untuk mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar negeri, memelihara keseimbangan neraca pembayaran dan dapat juga menerima pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri Pemerintah dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian nasional, harus dilaksanakan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan pinjaman luar negeri swasta merupakan tanggung jawab yang bersangkutan dan monitoringnya dilakukan oleh Bank Indonesia secara fungsional dan transparan. Untuk mencapai sasaran-sasaran moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi lender of the last resort dan melaksanakan pemberian kredit program yang telah disetujui tetapi belum dilirik. Dalam melaksanakan fungsi lender of the last resort, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, risiko manajemen, dan risiko pasar. Sesuai dengan status Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen, pemberian kredit program tidak lagi menjadi tugas Bank Indonesia.

Mengantisipasi perkembangan perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, tugas dan fungsi Bank Indonesia perlu mengkomodotkan Prinsip Syariah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelihara dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Berhubung kelancaran sistem pembayaran sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter, kepada Bank Indonesia diberikan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, kepada

kegiatan kliring dan jasa transfer dana, serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Disamping itu, Bank Indonesia juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan jasa sistem pembayaran agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturannya dan pengawasan Bank, kepada Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha Bank serta menggunakan sanksi terhadap Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pengaturannya Bank Indonesia antara lain juga menetapkan prioritas penyaluran dana kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi. Kewenangan Bank Indonesia dimaksudkan pula untuk menanggulangi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkecildalinya nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar. Hal ini sesuai dengan amanat Bab IV huruf A butir 1a Kelempaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, sebagaimana amanat Kelempaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut harus melaksanakan sistem kelembagaan yang kuat dan independen dalam mengelola dan mendayagunakan devisa. Dalam rangka pengelolaan keuangan nasional yang sehat, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya, serta kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen berada di luar pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini. Independensi ini membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau menbuat/menertihkan peraturan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dapat menertihkan peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif.

Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mengindahkan praktik-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamatkan pasal 3 Kelempaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998. Dalam rangka koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan sektor riil, Rapat Dewan Gubernur dapat dihadiri oleh Menteri atau pejabat pemerintah. Demikian pula sebaliknya Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Moneter tidak dipertanyakan lagi. Agar independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kepada Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat. Transparansi dan prinsip akuntabilitas publik tersebut dilaksanakan dengan cara menyampaikan rencana kebijakan untuk tahun yang akan datang dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter untuk tahun sebelumnya serta perkembangan kondisi ekonomi, keuangan dan perbankan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara berkala dan terbuka kepada masyarakat disampaikan informasi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi, moneter dan perbankan.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Satu rupiah terdiri atas 100 (seratus) sen.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan wilayah negara Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia termasuk kapal yang beribendera Republik Indonesia.

#### Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan mengenai pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang memuat antara lain:

- penentuan harga barang dan jasa dalam valuta asing di tempat dan kegiatan usaha tertentu;
- penggunaan mata uang ASEAN dalam rangka ekspor dan atau impor di kawasan ASEAN;
- antisipasi terhadap kemungkinan integrasi ekonomi.

#### Ayat (4)

Dalam hal terdapat keraguan atas keaslian uang rupiah, pihak yang meragukan tersebut dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia. Ketidak sepakatan para pihak yang melakukan transaksi tidak dianggap sebagai penolakan menerima rupiah.

#### Ayat (5)

- Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:
- penetapan wilayah dan atau daerah tertentu;
  - tempat usaha atau kegiatan usaha tertentu;
  - perjanjian perdagangan barang dan jasa.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

#### Cukup jelas

#### Ayat (2)

- Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain :
- penetapan jumlah uang rupiah yang dapat dikeluarkan atau masuk wilayah Indonesia;
  - prosedur perizinan membawa uang rupiah keluar atau masuk wilayah Indonesia;

Pasal 4  
Ayai (1)  
Yang dimaksud dengan Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, memusnahkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort.

Bank Sentral dimaksud mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan oleh Bank pada umumnya. Walaupun demikian, dalam rangka mendukung tugas-tugasnya Bank Sentral dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu.  
Di Indonesia hanya ada satu Bank Sentral dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebut Bank Indonesia.

Ayai (2)  
Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen di bidang tugasnya berada di luar pemerintahan dan lembaga lain sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini. Dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, laporan keuangan Bank Indonesia diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayai (3)  
Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan Undang-undang ini dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang tercapas dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang untuk menciptakan peraturan dan mengenaikan sanksi dalam batas kewenangannya.

Pasal 5  
Ayai (1)  
Cukup jelas

Ayai (2)  
Yang dimaksud dengan kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia adalah kantor-kantor cabang Bank Indonesia di daerah atau kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di luar negeri.  
Pada kantor-kantor tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 6  
Ayai (1)  
Modul Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat ini berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang merupakan penjumlahan dari modal, Cadangan Umum, Cadangan Tujuan dan bagian laba yang belum dibagi menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sebelum Undang-undang ini diberlakukan.

Ayai (2)  
Yang dimaksud dengan sumber lain untuk tambahan modal dapat berupa hasil revaluasi aset dan atau setoran modal dari kekayaan negara yang dipisahkan.  
Selain itu, sumber lain tersebut dimaksudkan pula untuk memungkinkan perubahan standar akuntansi keuangan tentang modal.  
Yang dimaksud dengan kewajiban Bank Indonesia kepada masyarakat, Bank, dan Pemerintah yang terdiri atas uang kartal yang didedahkan, saldo kredit rekening milik Bank, milik Pemerintah, dan milik pihak lain seperti simpanan pegawai yang tercatat di Bank Indonesia serta surat utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Ayai (3)  
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur meliputi antara lain :  
a. perlakuan akuntansi untuk modal Bank Indonesia;  
b. pemasyarakatan dan tata cara revaluasi aset;  
c. persyaratan penambahan modal yang berasal dari sumber-sumber lain.

Pasal 7  
Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam pasal ini adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain.  
Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercernin dari perkembangan nilai inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercernin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Pasal 8  
meningkatkan kesejahteraan rakyat.  
Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan rupiah terhadap mata uang negara lain.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ini mempunyai keterkaitan dalam mencapai kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapkan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal, yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi Bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua pihak di luar Bank Indonesia, termasuk Pemerintah dan atau lembaga-  
lembaga lainnya. Yang dimaksud dengan segala bentuk campur tangan adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan memperhatikan

perkembangan dan prospek ekonomi makro. Penetapan sasaran laju inflasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan perkembangan  
perkembangan harga yang secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan moneter.  
Sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut dapat berbeda dengan asumsi laju inflasi yang  
dibuat oleh Pemerintah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didasarkan pada  
tahun fiskal.  
Dalam hal terjadi perbedaan, Bank Indonesia dapat memberikan penjelasan secara terbuka apabila diminta oleh Dewan  
Perwakilan Rakyat.

Huruf b  
Angka 1

Termasuk dalam pengertian operasi pasar terbuka pada ayat ini adalah intervensi di pasar valuta asing yang  
dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka stabilisasi rupiah.  
Angka 2  
Yang dimaksud dengan penempatan tingkat bunga tertentu yang diberlakukan oleh  
Bank Indonesia atau lain dalam operasi pasar terbuka dalam rangka kredit dari Bank Indonesia maupun dalam  
pelaksanaan fungsi lender of the last resort.  
Angka 3  
Cukup jelas  
Angka 4

Yang dimaksud dengan pengaturan secara keseluruhan berkaitan dengan pengendalian moneter.  
Ayat (2)  
Operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter melalui Bank berdasarkan Prinsip Syariah dilakukan  
dengan cara penempatan nisbah hasil atau imbalan sebagai pengganti tingkat diskonto yang diberlakukan pada  
Bank konvensional.  
Ayat (3)  
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia meliputi antara lain :

- a. tata cara pelaksanaan operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah;
- b. tata cara pelaksanaan intervensi valuta asing dalam rangka stabilisasi rupiah;
- c. instrumen yang digunakan dalam operasi pasar terbuka;
- d. tata cara penempatan tingkat diskonto;
- e. penempatan jenis dan besaran cadangan wajib minimum bagi Bank, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta  
asing;
- f. penempatan sanksi administratif terhadap pelanggaran cadangan wajib minimum;
- g. pembatasan kredit atau pembiayaan termasuk juga segala bentuk fasilitas pinjaman dan melalui pasar rupiah dan  
valuta asing;
- h. pengaturan huruf c, huruf d, dan huruf g yang didasarkan pada Prinsip Syariah, terutama mengenai penempatan  
nisbah bagi hasil atau imbalan.

Pasal 11  
Ayat (1)

Pembelian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya  
dilakukan untuk mengatasi kesulitan Bank karena adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil  
dibandingkan dengan arus dana keluar.  
Yang dimaksud dengan hari pada ayat ini adalah hari kalender.  
Yang dimaksud dengan hari yang dimaksud pada ayat ini merupakan jangka waktu maksimum  
jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari yang dimaksud pada ayat ini merupakan jangka waktu maksimum  
yang dimungkinkan termasuk perpanjangannya.  
Apabila kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tidak dapat diunasi pada saat jatuh tempo, Bank  
Indonesia sepenuhnya berhak mencairkan agunan yang dikuasainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku.  
Bank yang dapat memperoleh bantuan likuiditas adalah Bank yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank  
Indonesia, misalnya secara nyata berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia bahwa Bank yang

akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi Bank tersebut.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai.

Yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, misalnya bagi hasil atau resiko yang ditanggung bersama secara proporsional.

Ayat (3) Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

- persyaratan dan tata cara pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk di dalamnya persyaratan tingkat kesehatan Bank penerima. Dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan kesehatan Bank tersebut, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank calon penerima kredit atau pembiayaan;
- jangka waktu, tingkat suku bunga atau nisbah bagi hasil dan biaya lainnya;
- jenis agunan berupa surat berharga dan atau tagihan yang mempunyai peringkat tinggi;
- tata cara pengikatan agunan.

Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut, antara lain berupa:

- dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing;
  - dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar;
  - dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa pencetakan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi.
- Pencetakan kebijakan-kebijakan tersebut di atas dimaksudkan untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 13

Ayat (1) Yang dimaksud dengan cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia, yang tercatat pada sisi aktif neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Cadangan devisa mencakup pula hak atas devisa yang setiap waktu dapat ditarik dari suatu badan keuangan internasional. Bank Indonesia mengupayakan agar cadangan devisa yang dipelihara mencapai jumlah yang oleh Bank Indonesia dianggap cukup untuk melaksanakan kebijakan moneter.

Ayat (2) Pengelolaan cadangan devisa Bank Indonesia dilakukan dengan melai berbagai jenis transaksi devisa yaitu menjual, membeli, dan atau mencetak devisa, emas dan surat-surat berharga secara tunai atau berupa termasuk pembelian pinjaman. Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa didasarkan pada prinsip keamananan dan kesigapan memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Tujuan pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga nilai tukar

Ayat (3) Pinjaman luar negeri yang diterima Bank Indonesia pada ayat ini adalah pinjaman luar negeri atas nama dan menjadi tanggung jawab Bank Indonesia sebagai badan hukum.

Pinjaman ini semata-mata digunakan dalam rangka pengelolaan cadangan devisa untuk memperkuat posisi neraca pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan moneter. Dengan demikian, pinjaman ini tidak mengganggu dan tidak termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jumlah pinjaman tersebut disesuaikan dengan kemampuan Bank Indonesia untuk membayar kembali. Pelaksanaan pinjaman dimaksud dapat dipantau Dewan Perwakilan Rakyat melalui hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 14

Ayat (1) Survei dimaksud dalam pasal ini dapat berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro atau mikro seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei konsumen, survei perkembangan harga aset dan survei-survei lainnya, yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistik neraca pembayaran.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan pihak lain pada ayat ini adalah lembaga survei yang independen, kompeten dan profesional.

Ayat (3) Keterangan data yang diminta oleh Bank Indonesia bukan untuk maksud pemeriksaan, melainkan untuk kepentingan statistik.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan Undang-undang lain yang mewajibkan pihak yang mempunyai keterangan dan data yang bersifat rahasia untuk mengungkapkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Ayat (5) Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

a. tata cara pengumpulan dan penyampaian data;

**Pasal 15**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Jasa sistem pembayaran yang dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia antara lain adalah jasa transfer dana nilai besar. Adapun persetujuan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dimaksudkan agar diperoleh dari Kewajiban penyampaian laporan berikut setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran yang diperoleh dari penyelenggaraan sistem pembayaran itu juga diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

**Huruf b**

Penetapan penggunaan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Dalam wewenang ini termasuk membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pada ayat (1) ini, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran.

**Ayat (2)**

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain :

- a. jenis penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang memperlakukan persetujuan Bank Indonesia dan prosedur pemberian persetujuan oleh Bank Indonesia;
- b. cakupan wewenang dan tanggung jawab penyelenggara jasa sistem pembayaran, termasuk tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen risiko;
- c. persyaratan keamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
- d. penyelenggara jasa sistem pembayaran yang wajib menyampaikan laporan kegiatan;
- e. jenis laporan kegiatan yang perlu disampaikan kepada Bank Indonesia dan tata cara pelaporannya;
- f. jenis alat pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat termasuk alat pembayaran yang bersifat elektronik seperti kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, kartu pra bayar dan uang elektronik;
- g. persyaratan keamanan alat pembayaran;
- h. sanksi administratif berupa denda bagi pelanggaran ketentuan pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas.

**Pasal 16**

Yang dimaksud dengan klining antar bank adalah pertukaran wakat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama Bank maupun nasabah yang hasil pertukarannya diselesaikan pada waktu tertentu. Wakat atau data keuangan elektronik dimaksud merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku, yang lazim digunakan dalam transaksi pembayaran. Adapun sistem klining antar Bank meliputi sistem klining domestik dan lintas negara. Pengaturan sistem klining lintas negara mencakup antara lain :

- a. pencapaian persyaratan bagi Bank Indonesia atau Bank dalam keanggotaan pada sistem klining yang bersifat regional atau internasional;
- b. pengaturan mengenai kesepakatan antara Bank Indonesia atau lembaga lain sebagai penyelenggara sistem pembayaran dengan Bank Sentral dan atau lembaga penyelenggara sistem pembayaran negara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan klining dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.

**Pasal 17**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas**

**Ayat (2)**

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain :

- a. jenis penyelenggaraan klining yang dapat dilaksanakan oleh pihak lain;
- b. persyaratan dan bentuk hukum pihak lain yang dapat menyelenggarakan klining;
- c. tata cara pemberian persetujuan terhadap pihak lain yang akan menyelenggarakan klining.

**Pasal 18**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas**

**Ayat (2)**

Persetujuan Bank Indonesia kepada pihak lain dapat diberikan atas dasar permohonan atau permohonan pihak lain, atau dapat berupa penunjukan oleh Bank Indonesia. Persetujuan tersebut hanya diberikan apabila untuk daerah tertentu Bank Indonesia belum dapat menyelenggarakan kegiatan tersebut.

**Ayat (3)**

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain :

- a. persyaratan bagi pihak lain yang dapat menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank;
- b. tata cara pemberian persetujuan terhadap pihak lain yang akan menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank;
- c. mekanisme untuk meminimalkan risiko kegagalan pemenuhan kewajiban Bank dalam penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.

Yang dimaksud dengan macam-macam uang adalah jenis-jenis uang yang dikeluarkan Bank Indonesia, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kertas adalah uang dengan bentuk dan warna tertentu, sedangkan uang logam adalah uang dalam bentuk koin yang terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kuningan dan bahan lainnya. Harga uang adalah nilai nominal atau pecahan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ciri yang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan tujuan untuk mengamanakan uang tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 20

Sebagai konsekuensi dari ketentuan pasal ini, Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk :

- melakukan penukaran uang dalam pecahan yang sama dan pecahan lainnya;
  - melakukan penukaran uang yang cacat atau dianggap tidak layak untuk didaraskan;
  - menukarkan uang yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain dengan nilai nominalnya yang berganti pada tingkat kerusakannya.
- Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pemusnahan uang yang dianggap tidak layak untuk didaraskan kembali.

#### Pasal 21

Cukup jelas

#### Pasal 22

Reagertian uang yang hilang atau musnah adalah uang yang karena suatu sebab, fisik dan atau tanda keasliannya telah hilang atau musnah. Namun, Bank Indonesia dapat memberikan penggantian atas uang yang karena suatu sebab telah rusak sebagian tetapi tanda keaslian uang tersebut masih dapat diketahui atau dikenali. Adapun besarnya penggantian atas uang yang rusak tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain :

- pengumuman mengenai uang yang akan ditarik dari peredaran;
- prosedur penukaran uang;
- tempat dan waktu penukaran uang yang ditarik dari peredaran.

#### Pasal 24

Dalam hal ini, peraturan dan pengawasan Bank mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.

#### Pasal 25

Ayat (1)

Ketentuan-ketentuan perbank yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbank, guna mewujudkan sistem perbank yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbank yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil. Peraturan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.

#### Ayat (2)

Pokok-pokok berbagai ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain memuat :

- perizinan Bank;
- kelembagaan Bank, termasuk kepengurusan dan kepemilikan;
- kegiatan usaha Bank pada umumnya;
- kegiatan usaha Bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- merger, konsolidasi, dan akuisisi Bank;
- sistem informasi antarbank;
- tata cara pengawasan Bank;
- sistem pelaporan Bank kepada Bank Indonesia;
- penyehatan perbank;
- pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum Bank;
- lembaga-lembaga pendukung sistem perbank.

#### Pasal 26

Huruf a

Pencabutan dan pencabutan izin usaha Bank dilakukan dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia.

Huruf b

Pencabutan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor Bank dilakukan dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia.

Huruf c  
Pemberian persetujuan kepeministrian dan persetujuan Bank Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia.

Huruf d

Dalam pengertian izin untuk melakukan kegiatan usaha tertentu termasuk izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa, penitipan, melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, dan kegiatan-kegiatan usaha lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 27**

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disusun dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung termasuk dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan Bank.

**Pasal 28**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini diterapkan apabila perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi tersebut dari Bank atau dapat diduga mempunyai peran dalam kegiatan operasional bank.

**Pasal 29**

Ayat (1)

Tujuan pemeriksaan terhadap Bank adalah untuk memperoleh kebenaran atas informasi kegiatan usaha Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan untuk mengetahui kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pemeriksaan Bank oleh Bank Indonesia meliputi antara lain buku-buku, berkas-berkas, warkal, catatan, dokumen dan data elektronik, termasuk salinan-salinannya.

Ayat (2)

Pemeriksaan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur Bank dilakukan secara selektif dan dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Ayat (3)

Huruf a  
Yang dimaksud dengan ketepatan dan data termasuk data elektronik dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Hak-hak lain yang dipertukan antara lain adalah penyediaan ruang kerja dan salinan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan.

**Pasal 30**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain pada ayat ini adalah pihak-pihak yang oleh Bank Indonesia dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan, misalnya Akuntan Publik. Pemeriksaan oleh pihak lain dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pemeriksa dari Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia meliputi antara lain:

a. kriteria tentang pihak yang ditugasi sebagai pemeriksa;

b. kode etik pemeriksa Bank;

c. sanksi yang dikenakan bagi pihak lain yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan pemeriksaan.

**Pasal 31**

Ayat (1)

Yang termasuk dalam transaksi tertentu antara lain adalah transaksi dalam jumlah besar yang diduga berasal dari kegiatan yang melanggar hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 32**

Ayat (1)

Sistem informasi antarbank dimaksudkan untuk memperantarai dan mengamankan kegiatan usaha bank. Informasi antar bank tersebut antara lain berupa:

a. informasi Bank, untuk mengetahui keadaan dan status Bank;

b. informasi kredit, untuk mengetahui status dan keadaan debitur Bank guna mencegah penyimpangan

pengelolaan peredaran;

c. informasi pasar uang, untuk mengetahui tingkat suku bunga dan kondisi likuiditas pasar.

Ayat (2)

Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap Bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintahan dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga ini (supervisor board) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-undang pembentukan lembaga pengawasan. Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan.

Adapun tugas mengatur akan tetap dilakukan oleh Bank Indonesia.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Dalam hal Gubernur berhalangan, tugas Gubernur diserahkan kepada Deputy Gubernur Senior dengan berita acara serah terima.  
Ayat (3)  
Yang dimaksud berhalangan adalah apabila Gubernur :

- a. menjalani masa cuti;
- b. menderita sakit dan harus beristirahat minimal 6 (enam) hari kerja berturut-turut;
- c. melakukan perjalanan dinas ke daerah atau ke luar negeri untuk jangka waktu minimal 6 (enam) hari kerja;
- d. diberhentikan sementara karena menjalani pemeriksaan dalam perkara tindak pidana.

Yang dimaksud dengan Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya adalah Deputy Gubernur yang menduduki uraian pertama dari seluruh Deputy Gubernur yang ada berdasarkan surat pengangkatan yang bersangkutan sebagai Deputy Gubernur.  
Pasal 38  
Ayat (1)  
Ayat (2)  
Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Dewan Gubernur dapat menetapkan organisasi berkekuasaan perangkannya.

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur memuat antara lain:  
a. pembagian tugas anggota Dewan Gubernur;  
b. pendelegasian wewenang;  
c. kode etik Dewan Gubernur.

Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan atau orang di luar Bank Indonesia yang memiliki kapasitas tertentu yang menyediakan jasa untuk mewakili Gubernur antara lain dalam perkara di muka pengadilan.

Hal-hal yang dapat didelegasikan adalah tugas Bank Indonesia yang pelaksanaan menjadi tanggung jawab Dewan Gubernur, tetapi sifat dari tugas tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat Bank Indonesia atau badan lain, misalnya saksii ahli, penyediaan atau pengedaran uang kecil di daerah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia. Pemberian kuasa kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dikuasakan tersebut pada umumnya dilakukan secara langsung.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan hak substitusi adalah hak dari penerima kuasa untuk menunjuk seorang atau lebih untuk menggantikan dalam melaksanakan tugas tanpa menghilangkan haknya sebagai penerima kuasa.

Huruf a  
Yang dimaksud dengan warga negara adalah orang yang berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku dinyatakan sebagai warga negara Indonesia.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan memiliki akhlak dan moral yang tinggi adalah seseorang yang dapat dipercaya baik dalam ucapan maupun tindakannya. Yang bersangkutan melaksanakan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara adil serta tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupannya sehari-hari.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan memiliki keahlian adalah seseorang yang menguasai: suatu bidang keahlian berdasarkan latar belakang pendidikan, kelimuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan.  
Yang dimaksud dengan memiliki pengalaman adalah latar belakang karir yang bersangkutan dalam salah satu bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum khususnya yang berkaitan dengan Bank Sentral.

**Pasal 41**

Ayat (1)  
Untuk setiap jabatan Gubernur dan atau Deputy Gubernur Senior, Presiden menyampaikan paling kurang 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) nama calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan atau Deputy Gubernur Senior. Usul Presiden tersebut dilakukan dengan memperhatikan pula aspirasi masyarakat.  
Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui salah satu atau menolak seluruh calon Gubernur dan atau Deputy Gubernur Senior selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak usul diterima.  
Dalam rangka pemberian persetujuan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta calon Gubernur dan atau Deputy Gubernur Senior untuk melakukan presentasi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan visi, pengalaman, keahlian atau kemampuan, serta hal-hal yang berkaitan dengan moral dan akhlak calon Gubernur dan atau Deputy Gubernur Senior.  
Calon yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dan diangkat menjadi Gubernur dan atau Deputy Gubernur Senior oleh Presiden sebagai kepala negara dengan Keputusan Presiden.

**Ayat (2)**

Gubernur menyampaikan paling banyak 3 (tiga) nama calon untuk setiap jabatan Deputy Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Deputy Gubernur berakhir.  
Calon Deputy Gubernur yang diusulkan oleh Gubernur berasal dari pejabat Bank Indonesia yang memenuhi syarat menurut Undang-undang ini.  
Tata cara persetujuan dan pengangkatan untuk calon Gubernur dan atau Deputy Gubernur Senior sebagaimana terdapat dalam Penjelasan ayat (1) alinea 2, 3 dan 4 berlaku juga untuk Deputy Gubernur.

**Ayat (3)**

Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat menolak calon Gubernur dan atau Deputy Gubernur Senior yang diusulkan, Presiden mengajukan paling kurang 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon baru Gubernur dan atau Deputy Gubernur Senior selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak tanggal londa terima surat penolakan Dewan Perwakilan Rakyat.  
Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat menolak calon Deputy Gubernur yang diusulkan, Gubernur mengajukan paling banyak 3 (tiga) calon baru Deputy Gubernur selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak tanggal londa terima surat penolakan Dewan Perwakilan Rakyat.  
Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan salah satu calon yang diusulkan atau menolak seluruh calon selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak usul kedua diterima Dewan Perwakilan Rakyat.

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan mengangkat untuk jabatan yang lebih tinggi adalah apabila Deputy Gubernur Senior atau Deputy Gubernur diangkat menjadi Deputy Gubernur Senior. Periode masa jabatan Deputy Gubernur Senior atau Deputy Gubernur sebelum diangkat ke jabatan yang lebih tinggi tersebut tidak diperhitungkan dalam periode masa jabatan baru.  
Pengangkatan calon yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat menjadi anggota Dewan Gubernur dilakukan oleh Presiden 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Gubernur yang akan digantikan.

**Ayat (5)**

Cukup jelas  
Ayat (6)  
Penggantian anggota Dewan Gubernur yang dilakukan secara berkala dirangsang untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan dan pelaksanaan tugas pengelolaan Bank Indonesia.

**Pasal 42**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Ayat (1) huruf a dan huruf b

Rapat Dewan Gubernur adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis, misalnya kebijakan umum di bidang moneter.

terpenting prinsip dan strategi dalam kebijakan yang mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Adapun kebijakan lain yang bersifat strategis dan prinsipil termasuk antara lain kebijakan di bidang pengendalian inflasi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan internasional dan kebijakan di bidang pengendalian sektor swasta, kebijakan tenaga kerja, kebijakan kesehatan, kebijakan lingkungan dan kebijakan di bidang pengendalian kualitas produk, kebijakan energi, kebijakan perumahan serta pengaturan dan pengawasan Bank.

Untuk hal-hal lain tidak perlu dibahas dalam rapat Dewan Gubernur, tetapi cukup ditetapkan dalam rapat bidang yang dipimpin oleh Wakil Gubernur sesuai dengan kewenangannya atau rapat antar bidang terbatas yang dapat dihadiri anggota Dewan Gubernur yang terkait, dengan catatan keputusan tersebut dilaporkan kepada rapat Dewan Gubernur minggu untuk diketahui.

Ayat (2)

Penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi misalnya melalui konferensi jarak jauh (teleconference). Hal ini memungkinkan anggota Dewan Gubernur dapat mengikuti rapat Dewan Gubernur tanpa harus hadir secara fisik dalam ruang rapat yang sama.

Ayat (3)

Pengertian Gubernur pada ayat ini termasuk Deputy Gubernur Senior atau Deputy Gubernur yang bertindak sebagai pemimpin rapat mengantikan Gubernur yang karena sesuatu hal berhalangan hadir.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah situasi dan kondisi kritis yang apabila tidak diambil tindakan tertentu dapat berdampak negatif bagi Bank Indonesia maupun terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Bank Indonesia berdasarkan Undang-undang ini.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian pengangkatan adalah melakukan penempatan dan mutasi baik diikuti dengan maupun tanpa promosi.

Ayat (2)

Dalam menetapkan peraturan kepegawaian Bank Indonesia, Dewan Gubernur memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan hal tersebut sepanjang tidak mengancam independensi Bank Indonesia.

Ayat (3)

Fokus-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur memuat antara lain :

a. pengendalian dan pemberhentian pegawai;

b. peraturan kepegawaian;

c. sistem pengajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya.

Pasal 45

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum atas tanggung jawab pribadi bagi anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang dengan itikad baik berdasarkan kewenangannya telah mengambil keputusan yang sulit tetapi sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pengambilan keputusan dapat dianggap telah memenuhhi itikad apabila :

a. dilakukan dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompoknya sendiri, dan atau tindakan-tindakan lain yang berdiskriminasi korupsi, kolusi dan nepotisme;

b. dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam dan berdampak positif;

c. diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila keputusan yang diambil ternyata tidak tepat;

d. dilindungi dengan sistem pengamanan.

Yang dimaksud dengan pejabat Bank Indonesia adalah pegawai Bank Indonesia yang berdasarkan keputusan Dewan Gubernur diangkat untuk jabatan tertentu dan diberi hak mengambil keputusan sesuai dengan wewenangnya.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan suatu perusahaan adalah apabila yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban finansialnya dalam suatu perusahaan atau menjalankan sendiri usaha perdagangan barang atau jasa.

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan suatu perusahaan adalah apabila yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban finansialnya dalam suatu perusahaan atau menjalankan sendiri usaha perdagangan barang atau jasa.

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan suatu perusahaan adalah apabila yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban finansialnya dalam suatu perusahaan atau menjalankan sendiri usaha perdagangan barang atau jasa.

Huruf b

Mengingat anggota Dewan Gubernur memiliki tugas yang sangat strategis di bidang monetar, sistem pembayaran, dan pengaturan dan pengawasan bank sudah sewajarnya apabila anggota Dewan Gubernur lebih profesional dan loyal terhadap pelaksanaan tugasnya.

Larangan dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak politik yang bersangkutan dalam memilih atau dipilih dalam pemilihan umum.

Ayat (2)

Dalam hal Deputy Gubernur Senior dan atau Deputy Gubernur yang diketahuinya telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) tidak bersedia mengundurkan diri, Gubernur mengajukan usul kepada Presiden untuk meminta yang bersangkutan mengundurkan diri. Apabila yang melakukan pelanggaran adalah Gubernur, Presiden meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri.

Pasal 48

Pengunduran diri sebagaimana disebut dalam pasal ini adalah diajukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau disebabkan oleh ketiadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) atau Pasal 47 ayat (2).  
Pembertahanan karena melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  
Yang dimaksud dengan bertahanan tetap adalah menunggal duplikat, mengalamai cacat fisik dan atau cacat mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan atau Deputy Gubernur yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan dimaksud dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bertahanan adalah apabila Gubernur dan atau Deputy Gubernur Senior:

- mengalami masa cuti tahunan;
- menderita sakit dan harus beristirahat minimal 6 (enam) hari kerja berturut-turut;
- melakukan pelanggaran dinas ke daerah atau keluar negeri untuk jangka waktu minimal 6 (enam) hari kerja;
- dibertahanan sementara karena menjalani pemeriksaan dalam perkara tindak pidana kejahatan sebagai tersangka/terdakwa.

Yang dimaksud dengan Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya adalah Deputy Gubernur yang menduduki urutan pertama dari seluruh Deputy Gubernur yang ada berdasarkan surat pengangkatan yang bersangkutan sebagai Deputy Gubernur.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Sebagai pemegang kas Pemerintah, Bank Indonesia menatausahakan rekening Pemerintah.

Pasal 53

Penerimaan pinjaman luar negeri untuk kepentingan Pemerintah oleh Bank Indonesia atas permintaan Pemerintah. Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini.  
Yang dimaksud dengan menyelesaikan kewajiban terhadap Bank Indonesia adalah Bank Indonesia melakukan pembayaran kewajiban Pemerintah atas beban rekening Pemerintah pada Bank Indonesia berdasarkan ketentuan yang telah disepakati antara Pemerintah dan pemberi pinjaman.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Konsultasi ini diperlukan agar pemerintah surat utang negara tepat waktu dan tidak berakibat negatif terhadap kebijakan moneter sehingga pelaksanaan penjualan surat utang tersebut dapat dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima pasar serta menguntungkan Pemerintah.

Ayat (2)

Pelaksanaan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dengan komisi yang membidangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (3)  
Apabila Pemerintahan negara dari pajak, laba perusahaan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seluruhnya, maka pemerintah dapat mengambil tindakan yang diperlukan, hak pengelolaan negara seluruhnya, kecuali yang diserahkan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, hak berupa pinjaman dalam negeri maupun masyarakat luar negeri dengan menentrikkan surat-surat utang negara.  
Pembelian surat-surat utang negara oleh Bank Indonesia hanya dapat dilakukan secara tidak langsung atau di pasar sekunder.  
Ayat (4)  
Dalam hal Bank Indonesia membeli surat-surat utang negara di pasar sekunder semesta untuk tujuan pelaksanaan kebijakan moneter.  
Ayat (5)  
Pembatalan demi hukum dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan atau masyarakat kepada Mahkamah Agung.  
Pasal 57  
Ayat (1)  
Kerja sama Bank Indonesia dengan lembaga-lembaga internasional termasuk multilateral dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.  
Kerja sama tersebut misalnya di bidang:  
a. intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing;  
b. penyelesaian transaksi lintas negara;  
c. hubungan koresponden;  
d. tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas Bank Sentral, termasuk dalam melakukan pengawasan Bank;  
e. pelatihan/penciptaan seperti masalah moneter dan sistem pembayaran.  
Ayat (2)  
Keanggotaan Bank Indonesia pada lembaga multilateral dimaksud dilakukan berdasarkan kuasa Presiden sebagai kepala negara.  
Pasal 58  
Ayat (1)  
Penyampaian informasi kepada masyarakat dimaksudkan agar masyarakat ikut serta memantau/mengawasi Bank Indonesia dalam penciptaan dan melaksanakan kebijakannya karena masyarakat mempunyai bak untuk melakukan kontrol agar Bank Indonesia dapat menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan berwibawa.  
Huruf a  
Huruf b  
Huruf c  
Huruf d  
Huruf e  
Ayat (2)  
Penyampaian informasi kepada Presiden beserta informasi, sedangkan penyampaian informasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan agar lembaga tinggi negara tersebut dapat mengawasi Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakannya.  
Ayat (3)  
Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Bank Indonesia menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara tertulis.  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Huruf b  
Huruf c  
Huruf d  
Huruf e  
Pasal 59  
Pemeriksaan khusus atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Bank Indonesia dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam mengenai suatu permasalahan atau suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran oleh Bank Indonesia.  
Pasal 60  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Penyampaian anggaran tahunan Bank Indonesia yang telah ditetapkan Dewan Gubernur dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun yang lalu kepada Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan untuk memantau pengelolaan keuangan Bank Indonesia dalam anggaran, sedangkan untuk Pemerintah dimaksudkan sebagai bahan informasi berkaitan dengan surplus atau defisit anggaran Bank Indonesia.  
Ayat (3)  
Pasal 61  
Ayat (1)

pengeluaran beserta lampiran-lampirannya.  
Selisih lebih dari perhitungan anggaran merupakan surplus yang dapat digunakan untuk Cadangan Ummu dan Cadangan Tujuan.  
Dalam hal penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran, Bank Indonesia mengalami defisit yang dapat ditutup dari Cadangan Ummu dan Modal.

Ayat (2)  
Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugasnya memeriksa laporan keuangan Bank Indonesia dapat menggunakan jasa kantor akuntan publik yang memiliki reputasi internasional.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)

Laporan keuangan tahunan Bank Indonesia yang diumumkan kepada publik adalah laporan keuangan tingkat yang terdiri atas neraca singkat dan laporan pokok-pokok penerimaan dan pengeluaran yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 62

Ayat (1)

Cadangan Ummu dipergunakan untuk menambah modal atau menutup defisit Bank Indonesia, sedangkan Cadangan Tujuan dipergunakan antara lain untuk biaya penggantian dan atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia, serta penyerahan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, pembagian surplus Bank Indonesia untuk Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus) yang digunakan untuk biaya penggantian/pembubaran aktiva tetap dan perlengkapan dalam melaksanakan tugas dan usaha Bank Indonesia.

Dalam Undang-undang ini, Cadangan Tujuan digunakan untuk biaya penggantian dan atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, pengembangan sumber daya manusia dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Pembagian surplus untuk Cadangan Tujuan dalam Undang-undang ini ditinggalkan menjadi 30% (tiga puluh per seratus), mengingat tantangan yang dihadapi Bank Indonesia antara lain perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkembangan serta perlunya peningkatan kualitas teknologi informasi.

Ayat (2)

Dalam hal modal termasuk Cadangan Ummu telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari kewajiban moneter, sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah lebih dahulu harus digunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia.

Ayat (3)

Kewajiban Pemerintah menutup kekurangan modal minimum Bank Indonesia dapat dilakukan dengan cara pemberian surat utang negara yang dapat diperjualbelikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak laporan keuangan Bank Indonesia dipublikasikan.

Besar maksimum yang harus disetor oleh Pemerintah adalah selisih kurang dari Rp.2.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dengan jumlah modal yang tersedia dalam laporan keuangan tersebut di atas.

Ayat (4)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan agar pemenuhan kecukupan modal Bank Indonesia sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari kewajiban moneter dapat segera tercapai. Dalam hal modal Bank Indonesia sudah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari kewajiban moneter, sebagian besar dari surplus yang diperoleh Bank Indonesia diserahkan kepada negara melalui Pemerintah.

Pasal 63

Pengumuman neraca singkat minguatan dalam Berita Negara Republik Indonesia dimaksudkan sebagai publikasi resmi dalam rangka penyebutan neraca singkat tersebut kepada masyarakat.

Pasal 64

Ayat (1)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk memberikan pembatasan terhadap penyerahan modal oleh Bank Indonesia dalam badan hukum atau badan lain tertentu.

Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan lain yang sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia adalah antara lain lembaga klinting, badan pemerintah, badan pemeringkat, dan lembaga penjaminan simpanan. Penyerahan di luar badan hukum atau badan lain yang sangat diperlukan tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah diperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan badan dalam ketentuan ini adalah semua badan, misalnya badan hukum, perserikatan perdata, yayasan, asosiasi atau badan-badan lain yang ditetapkan sebagai responden dalam suatu survei.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rahasia pada ayat ini adalah rahasia jabatan.  
Yang dimaksud dengan pihak lain yang melakukan tugas tertentu adalah pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud antara lain dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (3).

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur memuat antara lain :  
a. jenis keterangan dan data lainnya yang dikategorikan rahasia, antara lain keterangan dan data individual yang diperoleh melalui survei dan data individual Bank peseta klinik;  
b. perlakuan terhadap keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia;  
c. prosedur pengungkapan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia;  
d. pejabat yang bertanggungjawab mengungkapkannya keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia.

Pasal 72

Ayat (1)

Kewenangan Dewan Gubernur untuk menetapkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal ini berlaku terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini, yaitu Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Dewan Gubernur.  
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah orang atau badan yang diatur dalam Undang-undang ini antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 39 ayat (3) dan pihak-pihak yang ditunjuk dalam ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini.  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan denda adalah kewajiban untuk membayar uang dalam jumlah tertentu sebagai akibat dipenuhinya ketentuan dalam Undang-undang ini.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pencabutan atau pembatalan izin usaha terhadap badan usaha dilakukan oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaaan Bank Indonesia.  
Yang dimaksud dengan badan usaha adalah badan usaha yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 39 ayat (3) dan badan usaha lain yang ditunjuk dalam ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini.

Huruf d

Sanksi disiplin hanya dikenakan terhadap pegawai Bank Indonesia berdasarkan peraturan disiplin kepegawaian yang ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.  
Ayat (3)  
Peraturan lebih lanjut sanksi administratif yang dikenakan terhadap pihak lain di luar pegawai Bank Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia, sedangkan sanksi administratif yang dikenakan terhadap pegawai Bank Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain :

a. jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif;

b. besarnya sanksi administratif yang berupa denda;

c. tata cara pengenaan sanksi administratif.

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur memuat antara lain :

a. jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif;

b. jenis-jenis sanksi disiplin pegawai;

c. tata cara pengenaan sanksi disiplin pegawai.

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan kredit likuiditas dalam rangka kredit program.

Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah adalah Badan Usaha Milik Negara yang kondisi keuangannya sehat.

Pengalihan kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini termasuk pula pengalihan pinjaman penerusan yang adanya berasal dari luar negeri dan bantuan teknis dalam rangka penyaluran kredit program.

Mengingat pinjaman penerusan dan bantuan teknis tersebut melibatkan lembaga/pihak lain di luar Bank Indonesia, batas waktu pengalihannya kepada Badan Usaha Milik Negara ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang terkait.

Tugas dan wewenang Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah antara lain adalah:

- a. melakukan pembayaran kewajiban kepada Bank Indonesia;
- b. melakukan penyaluran dan administrasi kredit program;
- c. mencari sumber-sumber pendanaan untuk kelanjutan pelaksanaan kredit program.

Kredit likuiditas Bank Indonesia (KLB) dalam rangka kredit program meliputi berbagai jenis (skim) yang masing-masing memiliki persyaratan tersendiri baik jangka waktu maupun suku bunganya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan jangka waktu KLB tersebut adalah jangka waktu KLB untuk masing-masing skim yang bersangkutan. Selama KLB tersebut belum dibayar kembali kepada Bank Indonesia, yang bersangkutan membayar pokok dan bunga sesuai dengan perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara.

Badan Usaha Milik Negara membayar pokok dan bunga KLB yang tertunggak kepada Bank Indonesia pada waktu berakhirnya jangka waktu KLB untuk tiap-tiap skim.

Yang dimaksud dengan subsidi bunga dalam ayat ini adalah selisih antara suku bunga pasar dan suku bunga KLB.

Adanya pengecualian untuk keperluan pembayaan restrukturisasi perbankan pada ayat ini dimaksudkan untukeringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pada dasarnya adalah untuk meringankan beban rakyat.

Pemungutan jangka waktu surat-surat utang diperlukan oleh Pemerintah apabila kondisi keuangan negara tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kewajiban kepada Bank Indonesia tersebut.

Tagihan atas surat-surat utang negara yang telah dibeli secara langsung oleh Bank Indonesia adalah dalam rangka:

- a. pelaksanaan kredit program;
- b. pembayaran berbagai kewajiban dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat;
- d. rekapitalisasi perbankan.

Berkaitan dengan keempat butir di atas, huruf c dan huruf d adalah program restrukturisasi perbankan dengan bagian yang terbesar merupakan kewajiban pembayaran Bank Pemerintah.

Penyelesaian tagihan atas surat-surat utang negara yang dibeli oleh Bank Indonesia tersebut seharusnya diselesaikan sebelum jatuh tempo surat utang dimaksud. penyelesaian ini hanya dapat dicapai apabila:

- a. instansi terkait seperti Badan Penyelidikan Perbankan Nasional, Departemen Keuangan, dan sebagainya dapat melakukan pengamanan uang masyarakat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) secara optimal atau meminimalkan beban rakyat;
- b. keberhasilan dalam memulihkan kondisi perekonomian nasional.

Dalam huruf a dan huruf b tersebut, tidak diperlukan pengaturan mengenai perampungan jatuh tempo. Namun untuk berjaga-jaga, dalam hal terjadi kondisi yang tidak diharapkan, diperlukan landasan hukum untuk mencari jalan keluar yang memungkinkan melakukan perampungan jatuh tempo.

Yang dimaksud dengan hari pada ayat ini adalah hari kalender.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 3843